PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Oleh :

SYAIFULLAH MS
NIM.: 2011009

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam dalam Bidang Ilmu Ekonomi Islam

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003

PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Oleh :

SYAIFULLAH MS
NIM.: 2011009

Pembimbing :

Drs. H. AKH. MINHAJI, MA., Ph.D

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Islam

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	:	Syaifullah MS
Tempat/tgl. Lahir	:	Ujung Pandang, 28 Agustus 1974
No. Peserta	:	2011009
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam
TESIS Berjudul	:	PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Ketua	:	Drs. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	:	Drs. H. Asmuni, MA.	(.....)
Pembimbing	:	Dr. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D.	(.....)
Penguji	:	Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.	(.....)
		Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal : 08 September 2003 M
12 Rajab 1424 H

Pukul : 09.00 s/d 10.00 WIB

Hasil/Nilai : A - (3.69)

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

NOTA DINAS

No : 041/PS-MSI/ND/VIII/2003

Tesis Berjudul	:	PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM
Ditulis oleh	:	Syaifullah MS
NIM	:	2011009
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan dihadapan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M
01 Rajab 1424 H

Ketua Program,

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul	:	PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM
Ditulis oleh	:	Syaifullah MS
NIM	:	2011009
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M
01 Rajab 1424 H

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
Nip. 150 227 715

PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Oleh : Syaifullah MS

ABSTRAK

Perdagangan berjangka komoditi dalam ekonomi konvensional, ditujukan untuk dapat melindungi nilai harga komoditas dari beberapa risiko yang mengitari perekonomian khususnya risiko terhadap fluktuasi harga. Pelaksanaannya dengan cara melakukan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka, di mana perdagangan ini merupakan salah satu model perdagangan derivatif yang menggunakan kontrak baku.

Dari sudut pandang Islam perdagangan ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga belum terdapat landasan pelaksanaannya secara tetap oleh *syari'ah* yang diartikan sebagai *fiqh* (hukum Islam). Oleh karena itu, permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengelolaan risiko dalam pandangan ilmu ekonomi, dan bagaimana mengenai pengelolaan risiko yang dipraktekkan melalui perdagangan berjangka dalam pandangan Islam, serta mengapa dalam Islam sesuatu yang mengandung unsur *garar* (risiko) begitu ketat pada penerapannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk *library research* (penelitian pustaka) dengan cara analisis deskriptif melalui pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk melihat dari norma-norma Islam yang memandang perdagangan berjangka komoditi, yang juga memperbandingkannya dengan prinsip yang ada dalam Islam (analisis komparatif).

Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa: a) pelaksanaan pengelolaan risiko dalam ilmu ekonomi telah menjadi suatu rumusan yang baik dan dijadikan dasar perhitungan dalam berbisnis, b) pengelolaan risiko melalui perdagangan berjangka dengan cara melakukan lindung nilai (*hedging*) dan spekulasi yang dilihat dari konsep perdagangan dalam Islam dapat dibolehkan penerapannya, walaupun terdapat perbedaan diantara para ulama mazhab. Ini disandarkan atas semangat yang diusung oleh pelaksanaan *bay' salam* dan *bay' istiṣna* yang sama-sama mengandung unsur risiko yang besar, tetapi tetap dibolehkan asalkan ada pelengkap dari kontrak tersebut semisal adanya pengetahuan mengenai kontrak, adanya pencatatan atas kontrak dan pengawasan yang ketat. Jadi dengan menganalogikan kepada kedua model tersebut, sesungguhnya ada sesuatu yang ingin dicapai yaitu adanya "semangat untuk menghadapi risiko", c) Dalam Islam, kategori *garar* (spekulasi) yang sangat tegas dalam penerapannya dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian agar dapat membela hak-hak dari pelaku perdagangan. Namun bukan berarti kategori *garar* (spekulasi) itu hanya akan membuat terhambatnya kreasi dalam mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap kali menampilkan bentuk produk-produk perdagangan baru yang tentunya belum terdapat kejelasannya dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RISK MANAGEMENT THROUGH FUTURE TRADE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS

By : Syaifullah MS

ABSTRACT

Future trade, which is based on commodity in conventional economics, aims at protecting the value of commodity price from some risks that surround economy, particularly risk of price fluctuation. Its procedure is that future trade is conducted by transferring commodities, and then future contracts are made. Furthermore, both sides, be they buyer or seller, have a right of "option" to sell or buy the contract. This trade is known as one of the kinds of derivative trade which uses a fixed contract.

If viewed from Islamic perspective, this kind of trade is relatively new. This is seen from the fact that there is still lack of basis for its implementation and application in the Islamic *shari'ah* or Islamic jurisprudence (Arabic : *fiqh*). Therefore, the issues which are discussed in this research are, *first*, how is risk management implemented in economics, *secondly*, what is Islamic view of risk management implemented in future trade, *thridly*, why are things which possibly contain *garar* in Islam very strict in their implementation.

The method used in this research was library research, and this research used normative approach with descriptive analysis. This is intended to examine this kind of trade from Islamic point of view, and compare the basic principles of this with those of Islamic jurisprudence (comparative analysis).

The result of this research showed that: *first*, the implementation of risk management was regarded as one of the good ways to deal with future trade from economics point of view, and was made as the basis for economic business. *Secondly*, risk management in future trade which is implemented through hedging and speculation, if seen from the Islamic *shari'ah* especially concerning trade, is allowed, despire the fact there are controversies among Muslim jurists of four schools of Islamic jurisprudence about this issue. This is based on the principle of *bay' salam* (forward buying) and *bay' istiṣna* (production buying) which similarly contain potential risks. Nevertheless, it is still allowed if there are complementary activities for such contract, such as that there are knowledge of such contract, written account of contract and its supervision. So; by analogy with both models, there is one thing in common which is intended to achieve, that is, "Spirit to Face Risk". *Thirdly*, in Islam, *garar* (speculation) which is very strictly implemented, is intended to be a kind of caution in order to protect rights of economic perpetrators. However, it does not mean that *garar* will be a barrier for creativity in anticipating the development of science and technology resulting in development of various productions, which in Islam, there is a lack of legal basis for the implementation.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم

الحمد لله الذى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد.

Dengan mengucapkan segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan *isti'anah* dan memberikan pengampunan serta perlindungan dari kebodohan dan kejahatan diri, dan mendapat petunjuk bagi orang yang tidak disesati serta akan disesati bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan hanya kepada Allah hamba bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain-Nya serta Muhammad utusan-Nya, yang terkirim kepadanya shalawat dan salam beserta para sahabatnya.

Pemikiran yang jernih, hati yang tenang, merupakan modal utama dalam penyelesaian studi Penulis yang ditandai dengan selesainya tesis yang berjudul: "***PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PANDANG EKONOMI ISLAM***", dengan melalui jalan hidayah yang disampaikan oleh-Nya melalui Keluarga, Sahabat, para Guru Besar dan Dosen hingga kepada Pengelola Program Studi, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa waktu, pikiran dan tenaga serta berbagai bantuan moril maupun materil lainnya, maka sepatutnyalah Penulis memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, diantaranya kepada:

1. Ayahanda Drs M. Thahir MS (almarhum) dan Ibunda Rohani H. Bedolo yang telah menghadirkan dan memberikan sumbangsih terbesar bagi kehidupan Penulis di dunia fana ini dan telah mendidik serta membesarkan Penulis dengan segala tetesan peluh tanpa adanya keluh. Demikian pula terucapkan terima kasih kepada tante Rahmah H. Bedolo (almarhumah), kakak M. Rustam (almarhum) dan Binyamin, adik Munawwarah, Muzakkrirah dan Nurhidayah serta Ipar Fadlun Azizah Yalijama dan H. Abd. Haris, Kemenakan Dinda Fadilah Rahmah berserta seluruh keluarga di Palu, yang kesemuanya mereka itu telah menemani Penulis

dengan segala dukungan, serta terkhusus kepada Adik Sarfika Datumula dan keluarga di Gorontalo yang telah memberikan kepercayaan dan cinta yang hangat hingga semangat terpicu dan terpacu untuk dapat meraih cita-cita dan mimpi-mimpi hidup di masa datang.

2. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof Dr. H. Dahlan Thaib, M.Si., Selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Imam Syafi'ie, MA (almarhum) dan Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) yang lama dan baru dan kepada para Guru Besar beserta para dosen lainnya.
4. Para dewan Penguji, Bapak Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan metodologi dan teori dari penulisan tesis ini, Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, dan Bapak Dr. H. Edy Suandi Hamid, SE, MSc. selaku Penguji dan Bapak Drs. Yusdani, M.Ag., serta Drs. H. Asmuni M. Thahir, MA., selaku Ketua dan Sekretaris.
5. Bapak Rektor beserta Pembantu Rektor beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu.
6. Bapak Dekan berserta Pembantu Dekan dan para Ketua Jurusan dan Staf Administrasi Fakultas Agama Islam Unisa Palu.
7. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag dan Drs. H. Asmuni M. Thahir, MA selaku Kepala Bidang Akademik yang lama dan baru, Ibu Dra. Rahmani Timorita Y, MAg. dan Bapak Drs. Nanang Nuryanta, selaku Kepala Bidang Keuangan yang lama dan baru, beserta seluruh Staf Administrasi Ibu Siti Aisyah, Mas Anwan Santoso, S.Ag, Mba' Aniek Sulistiyo, SS., Mba' Herni Lestari, Mas Lukman, S.Ag dan Pak Tri Wargono.
8. Ibu Dra. Saleha Abd. Kabir berserta adik-adiknya se-rumah, Ibu Lusiana Ente, S.Ag, Ibu Zahrah LH. Pantorano, S.,Ag, Ibu Nurmaya, Amiruddin A. Habib, S.Ag beserta Istri, Ahmadan B. Lamuri, S.Ag, MHI, Mulyati R. Lemba, S.Ag, Munarif D. Modjo, S.Ag, Darman Lauselang, S.Ag, Nenny Kurniaty Lisfa, S.Ag beserta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keluarga, Andi A. Rumu beserta keluarga, Aburrahman beserta keluarga, Mauizah beserta keluarga dan seluruh rekan di Palu yang tidak sempat disebutkan di sini.

9. Bapak Dr. Lukman S. Thahir, MA beserta keluarga, Bapak Drs. Syahbuddin, M.Ag beserta Istri, Bapak Ubay Harun, S.Ag berserta keluarga, Bapak Rusli, S.Ag M.Soc.Sc beserta Istri dan Fatum, S.Ag, M.Ag, (Palu), Bapak Dr. Misri A. Muchsin, MA beserta Keluarga (Aceh) Abang Mawardi, S.Ag, MSI (Riau), Ibrahim, S.Ag, MSI, Irwan, ST. dan Buyung (Buol), teman kost Asrama Rayap 282 Mas Ko', Arif, Dal, Ali, Akhir, Ezar, Syakir, Ion, Manan, Manar, Budi dan Ari.
10. Ibu Rita Pranawati, SS., Suci Hayati, S.Ag, MSI, Arsinah, S.Ag., MSI, Hj. Dewi Sri Suryanti, S.Ag, MSI, Zaidah, SE, MSI, Sannia, Ida, M. Iswadi, S.Ag, MSI, Ahmad Fadil, S.Ag., MSI, H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI, Kus Fajar Rimwan, SE, MSI beserta Yuni Darliah, S.Ag. MSI serta seluruh rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh cita-cita di kota Yogyakarta.
11. Seluruh orang-orang yang mempunyai andil dalam hidup Penyusun selama ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan pemikiran, materil dan non materil yang tidak dapat terbalaskan, mendapatkan tempat tersendiri di sisi Allah swt. sebagai amal jariyah, dan tak lupa pula terkirim doa kepada orang-orang yang telah mendahului tetapi sangat mempunyai andil dalam membentuk karakter penyusun selama ini.

Wa Allahu fi Sabil al-Haq, Wa as-Salamu 'Alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M
01 Rajab 1424 H

Hormat Saya,

Syaifullah MS
Nim. 2011009

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*ḥ*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. Vokal Pendek

ـَـــــ	*fatḥaḥ*	ditulis	a
ـِـــــ	*kasrah*	ditulis	i
ـُـــــ	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	*Fatḥaḥ* + *alif* جاهلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Fatḥaḥ* + *ya'* mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥaḥ* + *ya'* mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Fatḥaḥ* + *wawu* mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

لتأكلوا فريقا من أموال الناس

بالإثم وأنتم تعلمون

(البقرة (٢) : ١٨٨)

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

"Dan janganlah
sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang batil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu
mengetahui"

(QS. Al-Baqarah [2] : 188)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini kepada Keluarga Ku:

Ibunda Rohani H. Bedolo
Ayahanda Drs. M. Thahir MS, (almarhum)
Kanda M. Rustam MS, (almarhum)
Kanda Binyamin MS dan Fadlun Yalijama
Adinda Munawwarah MS dan H. Abdul Haris
Adinda Muzakkirah MS, dan
Adinda Nurhidayah MS

Serta bagi dua orang perempuan:

Tante Rahmah H. Bedolo (almarhumah)
Adinda Sarfika Datumula

Karena
Tidak ada suatu keberhasilan tanpa kerja kolektif dari orang yang menyayangi
dan tidak ada kehidupan tanpa kasih sayang, serta
tiada karya yang tidak dipersembahkan

Sehingga
Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan yang lebih nyata,
bukan berjalan di dunia maya, tidak hanya berapologi dengan kejayaan masa silam,
serta tidak dimanipulasi oleh kepentingan duniawiyah semata
hingga terlupakan kehidupan yang hakiki, walaupun dunia harus dijalani
dengan kegetiran untuk memburu kebahagiaan dan ketenangan hidup akhirat

Akhirnya
Keyakinan akan tetap menjadi keyakinan yang harus terus dipacu dan diperjuangkan
sampai kemuliaan berpisah di dunia, tetapi kesyahidan menanti di akhirat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Pengesahan iii
Tim Penguji iv
Nota Dinas v
Persetujuan Pembimbing vi
Abstak vii
Abstract viii
Kata Pengantar ix
Pedoman Transliterasi xii
Motto xvi
Persembahan xvii
Daftar Isi xviii
Daftar Gambar xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Signifikansi Penelitian 11
F. Telaah Pustaka 12
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penelitian 20
BAB II PENGELOLAAN RISIKO 23
A. Pengertian dan Fungsi Manajemen Risiko 23
1. Pengertian manajemen risiko 23
2. Fungsi manajeman risiko 33
B. Mekanisme Pengelolaan Risiko 37
1. Identifikasi risiko 41
2. Pengukuran risiko 45
3. Penanggulangan risiko 49
C. Substansi Manajemen Risiko 58
BAB III PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA 57
A. Sejarah dan Legalitas Perdagangan Berjangka di Indonesia 62
B. Lembaga-Lembaga Dalam Perdagangan Berjangka 71

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 71
2. Bursa Berjangka 77
3. Lembaga Kliring 80
C. Unsur Mekanisme Pengelola Risiko dalam Perdagangan Berjangka 85
1. Hedger (Pedagang Berjangka) 89
2. Spekulan (Spekulator) 97
D. Peran dan Fungsi Perdagangan Berjangka di Indonesia 101
BAB IV EKONOMI DAN PERDAGANGAN DALAM ISLAM 104
A. Esensialitas Makna Ekonomi Islam 104
B. Prinsip Perdagangan dalam Islam 117
C. Unsur-Unsur Perdagangan dalam Islam 126
1. Akad (transaksi) 126
2. Penjual dan pembeli sebagai subyek perdagangan 133
3. Barang sebagai obyek perdagangan 139
D. Perdagangan Terlarang dalam Islam 145
BAB IV TINJAUAN EKONOMI ISLAM 151
A. Tinjauan Terhadap Akad 151
B. Perbandingan antara Risiko dan *Garar* 171
C. Perbandingan Pengelolaan Risiko dengan Kriteria Perjudian 180
BAB V P E N U T U P 189
A. Kesimpulan 189
B. Saran-saran 192
DAFTAR PUSTAKA 194
LAMPIRAN 200
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 201

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Risiko Sistematis dan Tidak Sistematis	30
Gambar	2	Konsep Terjadinya Risiko	38
Gambar	3	Enam Elemen Strategis Manajemen Risiko	55
Gambar	4	Skema Struktur Organisasi Bappebti	75
Gambar	5	Proses Terciptanya Kontrak Futures	81-82
Gambar	6	Terjadinya Garar	172

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia semakin kompleks dan terasa saling berhubungan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya, atau antara satu bidang kehidupan dengan bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, tidak ada satu pun yang dilakukan oleh manusia dalam mengaplikasikan eksistensinya sebagai makhluk hidup sosial akan terbebas dari nilai atau norma yang mengikatnya, tidak terkecuali pula dengan ilmu ekonomi yang merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara cabang ilmu-ilmu sosial lainnya.[1]

Nilai yang dijadikan sandaran itu, termasuk juga nilai atau norma agama, sebagaimana disebutkan oleh Bertens bahwa agama adalah motivasi yang terkuat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apalagi yang berhubungan dengan hal yang sangat prinsipil dalam aturan masing-masing agama',[2] walaupun demikian aturan itu sendiri terkadang tidak diindahkan oleh umat beragama yang bersangkutan pada beberapa aspek penerapannya secara umum.

Islam sebagai sebuah agama, menurut doktrin ajarannya tidak dapat pula memisahkan diri dalam persoalan kehidupan, karena agama itu sendiri ada, ditujukan agar memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun nantinya akan berseberangan dengan doktrin dari kepercayaan dan agama lainnya.

[1] Iggi H. Achsien, ***Investasi Syari'ah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah)***, Cet. I (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 9

[2] Lihat K. Bertens, ***Etika***, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 35 – 40

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sejalan dengan itu, tujuan diutusnya Muhammad saw. ialah untuk memperbaiki akhlak umat manusia yang lebih khusus lagi buat umat Islam,[3] untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan agar mengikuti tuntunan ajaran agama yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi melalui Sunnahnya, dan gambaran perilaku tersebut tentulah sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an.

Sementara itu, pada saat ini dengan teknologi yang semakin canggih pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, segala usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah, jika dibandingkan ketika teknologi yang digunakan hanya mengandalkan faktor keramahan alam. Melalui teknologi tersebut apa yang dulunya tidak mungkin, kini dapat terjadi dengan logis, seperti manusia sekarang dapat terbang, masuk ke dasar laut yang terdalam sekalipun, atau dapat menghancurkan suatu kota dengan hanya hitungan menit,[4] yang *notabene* menjadi tantangan agama untuk menjelaskan atau menjawab semua fenomena peradaban manusia tersebut.

Demikian pula halnya dalam bidang ekonomi. Ketika pasar [5] secara sepintas hanya diartikan dengan pengertian yang sederhana, yaitu tempat umum yang

[3] Maksudnya ialah bahwa akhlak yang baik atau memperbaiki perilaku manusia merupakan tujuan diutusnya Nabi kepada masing-masing umatnya, Perbaikan tersebut ditujukan bukan hanya dalam hal teologi semata, tetapi mencakup pula pada aspek kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. Rumusan untuk hal itu sangat sederhana yaitu dengan menggunakan kata 'memperbaiki' berarti ada yang 'diperbaiki', demikian pula halnya yang berkaitan dengan makna tersebut yang berarti menuntut adanya suatu mekanisme untuk memperbaiki bukan hanya dengan melalui keyakinan semata-mata dan diterima secara *taken for granted*, bahwa perbuatan itu dianggap baik atau dianggap tidak baik.

Sebagai contoh penerimaan secara *taken for granted* dapat dilihat dari pembahasan yang dikemukakan oleh Frederick M. Denny tentang ***Ritual Islam : Perspektif dan Teori*** dalam Richard C. Martin, ***Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama***, Pengantar H.M. Amin Abdullah, (Surakarta; MUP-UMS, 2000), hal. 85 – 107

[4] The Liang Gie, ***Pengantar Filsafat Teknologi***, Cet. I (Yogyakarta; Andi Offset, 1996), hal. Prakata

[5] Lihat ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Tim Penyusun - Depdikbud, Edisi Revisi, Cet. XIX (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 733 disebutkan bahwa pasar yaitu tempat orang berjual beli atau kekuatan penawaran dan permintaan; tempat penjual ingin menukar barang atau jasa dengan

digunakan untuk menjual dan membeli barang dan jasa, baik secara langsung maupun melalui perantara, atau hanya dihadiri distributor atau agen sebagai penjual dan pembeli, maka nilai etis dan norma yang mengikatnya tidak terlalu rumit, jika dibandingkan dengan pasar yang sangat kompleks kegiatannya, atau pasar yang dapat diartikan sebagai pertemuan antara produsen, distributor, agen penyalur, pembeli, dan spekulator secara bersamaan atau pasar yang sama sekali tidak nampak barang yang di transaksikan atau yang dikenal dengan pasar *derivative* [6] atau perdagangan yang diantaranya berkenaan dengan penjualan yang jenis-jenis pendanaan berdasarkan penghitungan yang mempunyai sifat spekulatif didalamnya.

Hal yang terpenting pula untuk diperhatikan adalah diantara kegiatan sosial ekonomi manusia itu, tentulah masing-masing pihak tidak akan tahu, apa yang akan menimpa mereka ketika menjalankan kegiatan usahanya, apalagi jika hanya mengandalkan faktor alam sebagai pertanda ada atau tidaknya kesulitan yang akan menimpanya dikemudian hari, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ridwan Kurnaen,[7] yaitu:

> Dalam pergaulan hidupnya, manusia tidak mungkin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap dirinya hari esok atau bahkan beberapa jam ke depan. Dengan dibekali akal, manusia dapat menyelaraskan hidupnya dengan ilmu, dengan lingkungan alam dan *sunnatullah* yang telah ditemukan,

uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa, lihat pula ***Kamus Lengkap Ekonomi***, diedit oleh Syahrul et. al., Cet. I (Jakarta; Citra Harta Prima, 2000), hal. 851

[6] Makna pasar *derivative* dapat dilihat dalam Frank J. Fabozzi, et. al., ***Pasar dan Lembaga Keuangan***, Edisi Pertama (Jakarta; Salemba Empat, 1999), hal. 11, di mana disebutkan bahwa Harga kontrak dari pemegang kontrak diturunkan dari harga aset keuangan yang mendasarinya, dengan cara pemegang kontrak memilih kewajiban atau pilihan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan pada suatu waktu di masa depan, apakah dengan instrumen kontrak berjangka (*futures/forward contracts*) atau kontrak opsi (*option contracts*).

[7] Ridwan Kurnaen, "***Kontribusi Perdagangan Berjangka Komoditi: Suatu Tantangan dan Respon bagi Masyarakat Muslim Indonesia***", (Kata Sambutan pada Pembukaan Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal 1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

.... Kematian merupakan akhir dari suatu petualangan, eksperimen atau spekulasi yang dilakukan manusia. Selama masih ada hari esok, manusia selalu dihadapkan pada hal ketidakpastian atau risiko'.

Risiko [8] dalam Islam dikenal dengan sebutan *garar*, sementara *garar* itu sendiri dalam beberapa hal penerapannya, sangat jelas diperintahkan untuk meninggalkannya, disebabkan karena *garar* adalah suatu transaksi yang mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dapat dirugikan. Tetapi dengan mengkategorikan risiko secara langsung hanya kepada pengertian *garar* juga tidak tepat, di mana risiko merupakan tantangan konsekuensi bagi kehidupan apalagi dalam bidang bisnis yang hampir tidak dapat dipisahkan dari risiko atau sesuatu yang akan mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, risiko tidak dapat dihindari dalam menjalani kehidupan, sehingga dalam Islam semestinya faktor awal yang harus diperhatikan dalam prinsip bermuamalah yaitu dengan melihat bahwa pada dasarnya semua perbuatan itu boleh, sehingga datang padanya dalil untuk merubah status hukumnya menjadi haram atau yang lainnya (الاصل فى المعاملات الاباحة مالم يدل دليل على تحريمها), sehingga semestinya tidak ada larangan untuk melakukan jual beli atau bermuamalah selama dalil tidak memerintahkan untuk meninggalkannya, seperti untuk meninggalkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Lihat ***Kamus Besar Bahasa Indonesia,*** Tim Penyusun Dep. Pendidikan & Kebudayaan, Edisi Kedua, Cet. IX (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 844, di mana dinyatakan bahwa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan, dan lihat juga ***Kamus Ilmiah Populer***, diedit oleh Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barri, (Surabaya; Pen. Arkola, t.th), hal. 679, disebutkan bahwa kata 'risiko' disamakan maknanya dengan kata 'resiko' yang diartikan dengan makna 'mengandung bahaya'. Tetapi pemaknaannya bukan hanya berhenti sampai mengandung bahaya tersebut, untuk memperjelas lihat pula Hermawan Darmawi, ***Manajemen Risiko***, Edisi I, Cet. VII (Jakarta; Bumi Aksara, 2002), hal. 1.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Penulis akan menggunakan kata risiko dalam penulisan selanjutnya. Hal ini didasari bahwa kata "resiko" yang dipakai dalam bahasa Indonesia yang telah dibakukan dapat ditemukan dengan bentuk kata "risiko", sehingga penulis dalam menuliskan istilah ini hanya memakai kata risiko tetapi jika dalam penelusuran literatur terdapat kata yang pertama (resiko) penulis akan tetap mencantumkan seperti yang tercantum seperti dalam asli buku atau literatur lainnya.

riba, atau menjual barang yang haram, atau tidak jujur dalam bertransaksi, bahkan sengaja untuk menipu karena ketidakjelasan transaksi tersebut.

Garar dalam pandangan Afzalur Rahman diartikan sebagai risiko, akibat, bencana, bahaya, yang dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.[9]

Sementara risiko dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan yang senantiasa ada kena-mengenanya dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya.[10] Sehingga setiap harta kita menghadapi risiko, baik sebagai perorangan, maupun sebagai perusahaan, dan oleh sebab itu orang berusaha untuk melindungi diri terhadap risiko, demikian pula dengan badan usaha pun harus berusaha melindungi usahanya dari risiko,[11] dan banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha untuk menghindari risiko atau mengelola risiko agar tidak berdampak terlalu buruk baginya, di mana salah satu cara untuk mengelola risiko adalah melalui transaksi perdagangan berjangka di Bursa Berjangka.

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi ini diatur dalam Undang-undang (UU) No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, melalui Lembaran Negara (LN) tahun 1997 No. 93, ini berarti secara yuridis undang-undang

[9] Afzalur Rahman, ***Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4***, alih bahasa oleh Nastangin & Soeroyo, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 161

[10] Hermawan Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 1

[11] ***Ibid.***,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini telah berlaku dan setiap warga Indonesia telah dianggap mengetahuinya.[12] Dan menurut Jawahir Thontowi bahwa dipandang dari segi formalitas hukum (di Indonesia) perdagangan berjangka memang telah memenuhi syarat formal sebuah peraturan perundang-undangan.[13]

Perdagangan berjangka dilakukan pada suatu tempat yang disebut bursa berjangka, di mana yang diperdagangkan adalah komoditi-komoditi yang mendapatkan izin dari pemerintah, dan juga dalam pengoperasionalannya mempunyai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau disebut dengan Bappebti.

Beragamnya pelaku bisnis dalam perdagangan berjangka yang terdiri dari pialang berjangka (*broker*), pialang anggota lembaga kliring, pialang non-anggota kliring, penasihat berjangka pengelola sentra dana dan pedagang berjangka itu sendiri,[14] sehingga di Indonesia pengoperasionalannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun 1997, agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang saling mereka sepakati, namun dalam pelaksanaannya perdagangan berjangka ini mengalami keterlambatan atau penguluran waktu hingga tanggal 15 Desember 2000, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Bursa berjangka di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12] H. Abdur Rachim, "***Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 3

[13] Jawahir Thontowi, "***Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Hukum Perjanjian: Suatu Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 4

[14] Lihat Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa Berjangka***, (Yogyakarta; Andi. 2002), hal. 15 – 25

Perdagangan berjangka dilakukan dengan cara pengusaha yang menginginkan suatu komoditi untuk beberapa bulan ke depan demi kelanjutan produksi usahanya akan mencari pengusaha yang dapat menyiapkan komoditi tersebut dengan diwakili oleh masing-masing dari para pialang, hal itu dilakukan dengan cara menandatangani kontrak di bursa berjangka, dengan ketentuan pembayaran, komoditi dan kesepakatan lainnya, termasuk penentuan harga yang tertuang pada surat kontrak (opsi) yang mereka sepakati bersama.

Ulama di Indonesia seperti yang disebutkan oleh Asjmuni Abdurrahman dalam makalahnya,[15] khususnya Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) MUI belum pernah membahas bagaimana status hukumnya dari pandangan syari'ah Islam tentang produk undang-undang tahun 1997 ini. Sementara menurut Syamsul Anwar dalam makalahnya yang mengutip penetapan oleh Yusuf Musa mengenai hukum pemberlakuan bursa berjangka Iskandariah di Mesir dengan Komoditi produksi Kapas dengan status hukum boleh untuk ditransaksikan.[16]

Terlepas dari itu sebenarnya yang jadi permasalahannya adalah jika bursa berjangka itu dapat dilegalkan secara hukum Islam, namun apakah semua yang menjadi komoditi oleh sistem ekonomi konvensional dapat disahkan untuk ditransaksikan. Melihat permasalahan tersebut Syamsul Anwar menegaskan bahwa

[15] Asjmuni Abdurrachman, "***Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 1

[16] Syamsul Anwar, "***Perdagangan Berjangka Komoditi Suatu Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 8 (Kesimpulan akhir Yusuf Musa dengan berpegang doktrin dari Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menegaskan, bahwa 'kontrak berjangka kapas di Mesir adalah sah secara *syar'i* dan tidak bertentangan sedikit pun dengan dasar-dasar dan asas-asas umum fikih serta tujuan syari'ah (*maqāṣid as-syari'ah*)

dikalangan Ulama terdapat dua pendapat yang berbeda, dengan sebutan pendapat mayoritas dan pendapat minoritas, di mana ulama secara mayoritas melarang memberlakukan bursa tersebut dikarenakan ketidakjelasan barang yang ditransaksikan pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, akan tetapi menurut sebagian ulama yang masuk ke dalam kategori minoritas, berpendapat bahwa perdagangan berjangka tersebut dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa perdagangan berjangka tersebut dapat disamakan dengan jual beli *salam* dalam syari'ah Islam, yang terpenting bukan ada atau tidaknya barang yang dijadikan obyek transaksi, tetapi apakah dapat atau tidaknya barang tersebut dihadirkan pada saat batas transaksi tersebut berakhir (jatuh tempo).[17]

Oleh karena itu, maka penelitian ini ingin mengungkapkan, beberapa permasalahan yang melingkupi perdagangan berjangka ini, yang dalam proses pelaksanaannya telah berjalan, namun secara jelas belum ada ketetapan yang umum (kesepakatan secara utuh melalui MUI misalnya) tentang penerapannya di Indonesia sementara proses berjalannya perdagangan ini hanya melalui pengesahan yang bersandarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini secara umum dapat dikemukakan yaitu "Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan pengelolaan risiko yang dilakukan melalui perdagangan berjangka komoditi".

Dari rumusan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan secara spesifik, yakni:

1. Bagaimana pengelolaan risiko dalam pandangan ilmu ekonomi?

[17] ***I b i d***, hal. 6

2. Bagaimana mengenai pengelolaan risiko yang dipraktekkan melalui perdagangan berjangka dalam pandangan Islam?
3. Mengapa di dalam Islam sesuatu yang mengandung unsur *garar* (risiko) begitu ketat pada penerapannya?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang diangkat ini merupakan suatu bentuk sistem bisnis yang dapat terhitung baru dari segi prakteknya di Indonesia, tetapi telah lama dirumuskan dan dipraktekkan di luar negeri seperti di Amerika atau beberapa negara di benua Eropa maupun di Asia,[18] di mana salah satu tujuannya agar dapat melepaskan dunia usaha dan terbebas dari kesulitan yang menjerat usaha yang mereka geluti dan perdagangan ini secara langsung berhubungan pelaksanaannya dengan sistem perdagangan secara luas (umum), dan juga secara umum perdagangan berjangka ini juga akan dapat mempengaruhi keadaan harga pada pasar spot. Hal tersebut dikarenakan salah satu manfaat dari Bursa Berjangka yaitu dapat dijadikan sebagai instrumen acuan penetapan harga oleh para pedagang secara tunai.[19] Dan juga dapat digunakan oleh para petani dan pengusaha kecil akan tertolong dengan adanya bursa berjangka yang akan memberikan informasi harga yang mencerminkan kondisi riil, sehingga mereka dapat memutuskan kapan menanam, panen, menyimpan dan menjual, sehingga risiko dari fluktuasi harga dan ketidakpastian dapat dihindari.[20]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[18] Kwik Kian Gie, ***Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia***, Cet. III, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 307 – 8

[19] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***., hal. xii,

[20] lihat Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia***, (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2000), hal. 13

Oleh karena luasnya pembahasan yang berhubungan dengan perdagangan berjangka ini, yakni membahas mekanisme perdagangan secara umum, dan mengenai mekanisme pasar secara khusus yaitu; penawaran dan permintaan (*supply and Demand*), atau yang berhubungan dengan transaksi, termasuk pula tentang fluktuasi harga, penggudangan komoditi yang ditransaksikan dan mekanisme penerapan pengawasan atau pelaksanaan aturan perundang-undangan, maka dalam penelitian perdagangan berjangka ini, yang dimaksud hanya untuk membahas secara spesifik mengenai pengelolaan risikonya (*hedging*) dan spekulasi.

Dalam hal ini, untuk mengetahui seberapa besar risiko yang dikelola dan akan ditanggung oleh mereka yang melakukan transaksi, salah satu instrumennya adalah dengan pencermatan melalui proses seluk beluk akad (transaksi) yang mereka lakukan, maka dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana risiko itu diminimalisir dengan adanya mekanisme yang diciptakan oleh sistem, serta tentunya memaparkan secara lebih detail persamaan dan perbedaannya dengan sistem perdagangan (bermuamalah) dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan pemaparan pengetahuan lebih rinci dari sistem perdagangan berjangka komoditi, yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu merujuk pada dasar peraturan Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan peraturan kebawahnya yaitu Peraturan Pemerintah, Keppres, serta peraturan Bappebti, selain itu merujuk pula pada literatur-literatur yang berkenaan tentang

permasalahan yang diangkat seperti mengenai manajemen risiko atau berkenaan dengan literatur-literatur rujukan dasar penetapan hukumnya secara Islam.

Disamping itu pula, penelitian ini juga memaparkan atau membandingkan persamaan dan perbedaan antara perdagangan berjangka dengan perdagangan yang dilakukan melalui kontrak yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dilakukan juga bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang terdahulu sebagaimana disebutkan dalam tinjauan pustaka.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap perdagangan berjangka komoditi ini mempunyai signifikansi dalam hal:

1. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk membuka wawasan tentang perdagangan berjangka komoditi secara umum atau yang dilaksanakan di Indonesia, di mana mekanisme penerapannya dengan sistem yang agak lebih kompleks jika dibandingkan dengan perdagangan yang telah dikenal dan dipraktekkan di dunia bisnis pada umumnya. Penelitian ini juga bermaksud ingin memaparkan pandangan dari segi aturan Islam, yakni menyorotinya dari sudut pandang proses pelaksanaannya.
2. Secara Praktis diharapkan dapat diterapkan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerapannya, agar pelaksanaan perdagangan berjangka tidak lebih cenderung hanya karena pertimbangan nilai kapitalis semata-mata, tetapi karena ingin menekan risiko yang ditanggung dan ingin membentuk harga yang berlaku di pasar *spot*, sehingga akan terbentuk standarisasi harga yang dibuat oleh para pedagang itu sendiri atas kesepakatan pasar dan lebih berpihak kepada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepentingan umum (golongan masyarakat) yang termasuk kelas menengah ke bawah bukan hanya golongan kaya (yang mempunyai modal besar) saja.

3. Selain itu juga dapat memberikan wacana pemikiran baru dalam penelitian lainnya yang serupa bagi peneliti-peneliti selanjutnya, karena masih begitu luasnya lahan penelitian yang berkenaan dengan perdagangan berjangka ini. Hal ini disebabkan apa yang akan diteliti ini, hanya sebagian kecil dari sistem perdagangan berjangka yang telah dan belum diteliti atau dikritisi dari berbagai aspeknya.

F. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, dapat dipaparkan beberapa buku, artikel, makalah atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang perdagangan berjangka komoditi atau yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam bentuk buku-buku, yakni:

Karya Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia***, terbitan PT Elex Media Komputindo tahun 2000, Ridwan Khasandy, ***Hubungan Kebebasan Berkontrak dengan Teori Klasik Kontrak***, *unpublished working paper*, 2001, Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa Berjangka***, tahun 2002. Herman Darmawi, ***Manajemen Risiko***, terbitan Bumi Aksara tahun 2002. Tarsis Tarmudji, ***Manajemen Risiko Dunia Usaha***, terbitan Liberty tahun 2000.

Dari penelusuran literatur tersebut, dalam pembahasannya para penulisnya hanya membicarakan tentang perdagangan berjangka secara gamblang dari sisi ekonomi konvesional yang jelas menitikberatkan pembahasannya hanya karena faktor pertimbangan kapital. Seperti halnya karya Sofyan di atas, buku tersebut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan kumpulan tulisannya dari beberapa artikel yang diterbitkan di media massa, namun demikian secara obyektif harus diakui bahwa buku tersebut merupakan literatur awal berbahasa Indonesia yang membahas secara khusus mengenai perdagangan berjangka. Sementara J. A. Wijaya menulis secara khusus mengenai bursa berjangka sekaligus dengan berbagai persoalan yang berkenaan dengan perdagangan berjangka.

Sebaliknya Herman Darmawi dalam bukunya tersebut membicarakan secara khusus tentang bagaimana mengelola risiko yang secara jelas tidak dapat terhindarkan dari setiap sisi kehidupan manusia. Ada pula buku-buku lainnya yang membahas secara khusus tentang manajemen risiko, mulai dari prinsip-prinsip pokok hingga pelaksanaannya dalam dunia bisnis yang nyata, seperti karya Soeisno Djojosoedarso, tentang ***Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*** terbitan Salemba Empat tahun 1999. Demikian pula halnya dengan Tarsis Tarmudji, di mana dalam tulisannya memberikan gambaran secara praktis bagaimana mengelola risiko pada dunia usaha yang pada akhirnya sangat erat kaitannya dengan penekanan kepada penerapan asuransi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Dalam bentuk Karya ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, diantaranya yaitu:

Anisa Wahyun Sundari, "*Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Hukum Islam*", "Skripsi" pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, memaparkan perdagangan berjangka dalam bentuk deskriptif yang hampir sama dengan beberapa makalah yang telah diseminarkan oleh Bappebti bekerjasama dengan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, di mana dipaparkan tidak secara mendalam berkenaan langsung dengan cara pengelolaan perdagangan berjangka tersebut.

Syamsul Munif, "*Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Derivatif di Indonesia*", "Skripsi" pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, dalam tulisan tersebut dibahas apa saja yang berkenaan dengan transaksi derivatif yang juga termasuk pembahasan secara jelas tentang bagaimana mengelola risiko (*hedging*) pada khususnya pasar uang. Hubungannya dengan penelitian ini berkenaan dengan salah satu perdagangan derivatif yaitu melalui bursa berjangka dengan salah satu cara dengan melakukan lindung nilai (*hedging*).

M. Muhaimin, "*Perjanjian Baku Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", "Tesis" pada Magister Agama Islam, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, tahun 2000. Penelitian ini membahas tentang eksistensi transaksi yang telah dibakukan oleh aturan, sehingga secara otomatis akan berdampak hukum kepada pihak-pihak yang bertransaksi atau bahkan melanggarnya, hubungannya dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah berkenaan dengan permasalahan transaksi yang juga termasuk dalam pembahasan penelitian ini nantinya, sehingga Penulis merasa perlu untuk menampilkan, perbedaannya dengan yang sementara diteliti.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaisah, "*Jual Beli Valuta Asing (as-Sarf) Telaah Evaluatif Terhadap Jasa Perbankan Syariah*", "Tesis" Magister Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, tahun 2001, yakni pada halaman 87 hingga 89 menyinggung tentang transaksi *forward* yaitu yang berhubungan dengan transaksi berjangka dan menerangkan secara sekilas tentang *hedging* (lindung nilai) atau pengelolaan risiko. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan utama penelitian ini yaitu termasuk tentang *hedging* tersebut. Dalam penelitiannya, Nurmaisah hanya menampilkan secara sekilas,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

karena berhubungan dengan menampilkan bentuk-bentuk transaksi yang berkenaan dengan aspek finansial (uang). Sementara penelitian yang sekarang ini dilakukan, memang membicarakan secara khusus tentang *hedging* (lindung nilai) atau pengalihan risiko tersebut.

Demikian pula halnya penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Azizah, *"Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis (Tinjauan Etika Bisnis Islami)"*, "Tesis" Magister Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, tahun 2001, pada halaman 111 sampai dengan halaman 119, Azizah membahas tentang spekulasi dan risiko, tetapi tidak mendalam dan tidak menjurus kepada pembahasan mengenai spekulasi atau pengelolaan risiko yang diberlakukan oleh para spekulator pada perdagangan berjangka, sehingga masih dirasakan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khuwalid, "*Perjanjian Jual Beli Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Analisis Dari Hukum Islam)*", "Tesis" Magister Hukum Islam – Universitas Islam Indonesia tahun 2002, yang dalam penelitiannya ia memaparkan bagaimana azas-azas perjanjian, syarat sah perjanjian dan konsep jual beli dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam serta memaparkan secara umum perdagangan berjangka komoditi, dan akhirnya ia melihat keabsahan perdagangan berjangka komoditi tersebut dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, yang membedakan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu pada fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pengelolaan risiko secara spesifik, walaupun harus diakui bahwa Khuwalid telah membahas tentang *hedging* tetapi hanya untuk melengkapi data penelitiannya saja.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi Darmawangsa, "*Garar Pada Kontrak Muḍārabah (Studi Kasus Pembiayaan Muḍārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)*", "Tesis" Magister Studi Islam – Universitas Islam Indonesia tahun 2003, secara panjang lebar membahas persoalan kontrak *garar* secara teoretis dan manajemen risiko dalam hubungannya dengan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS, di mana menurutnya bahwa kontrak *muḍārabah* yang dipraktekkan oleh perbankan Islam, memiliki risiko (*garar*) yang tinggi, jika seandainya pembiayaan yang dilakukan oleh *muḍārib* tidak diikuti dengan adanya pengawasan dari pihak perbankan, yang digambarkan bahwa boleh jadi keuntungan yang didapatkan tidak dilaporkan sebagai suatu pendapatan tetapi disembunyikan oleh pengguna modal dari perbankan syari'ah tersebut.

Dengan demikian proses pembiayaan *mudārabah* dalam kesimpulannya harus diikuti dengan adanya pengawasan secara intensif oleh pihak perbankan karena dalam kontrak *muḍārabah* dapat ditelusuri paling tidak mempunyai dua jenis risiko yaitu: risiko kredit dan risiko moral.[21] Hubungannya dengan karya ilmiah ini, adalah sama-sama membahas mengenai persoalan manajemen (pengelolaan) risiko tetapi berbeda dalam subyek penelitiannya. Di mana penelitian yang dilakukan oleh Dedi Darmawangsa secara penelitian lapangan (*field research*) sementara yang Penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang obyeknya berbeda pula yakni yang pertama pada pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS sementara penulis menelusuri praktek perdagangan berjangka komoditi, sehingga terlihat jelas perbedaan yang menuju kepada dua arah yang berbeda sama sekali.

[21] Dedi Darmawangsa, ***"Garar Pada Kontrak Muḍārabah (Studi Kasus Pembiayaan Muḍārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)"***, "Tesis" Magister Studi Islam – Universitas Islam Indonesia tahun 2003, hal. 70

3. Dalam bentuk makalah seminar, artikel dan tulisan lainnya, yakni :

Ridwan Kurnaen, "*Kontribusi Perdagangan Berjangka Komoditi : Suatu Tantangan dan Respon Bagi Masyarakat Muslim Indonesia*", Hasan Zein Mahmud, "*Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Teori dan Praktek*", Asjmuni Abdurrahman, "*Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi*", Abdur Rachim, "*Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi*", Syamsul Anwar, "*Perdagangan Berjangka Komoditi: Suatu Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer*", Juhaya S. Praja, "*Peran Hisbah: Intervensi Negara dan Swasta Dalam Melindungi Berlakunya Perjanjian Berjangka Komoditi*", Jawahir Thontowi, "*Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Hukum Perjanjian: Suatu Perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam*", dan Zainul Arifin, "*Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Kaitannya dengan Sistem Hukum dan Ekonomi Islam*", kesemuannya adalah makalah seminar yang dilaksanakan oleh Bappebti bekerjasama dengan Fakultas Hukum UII yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum Positif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan bercirikan penelitian deskriptif, dan sebagai sumber primernya adalah Undang-undang RI No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, beserta penjelasannya sekaligus dengan peraturan perundang-undangan pelaksana yang mendukung undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut

di Indonesia, selain dari undang-undang sebagai sumber primernya yaitu sumber lainnya adalah aturan atau ajaran Islam yang berkenaan dengan perdagangan yang khususnya persoalan transaksi. Selain itu pula sebagai data sekunder digunakan data-data dari buku-buku, artikel-artikel, atau makalah-makalah yang sejalan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan normatif [22] yang dimaksudkan untuk mengkaji melalui berbagai aturan-aturan yang disandarkan kepada materi pembahasan penelitian ini, yaitu secara konvensional berkenaan dengan aturan perundang-undangan yang diberlakukan serta aturan yang berlaku dikalangan pelaku perdagangan berjangka. Sementara aturan secara Islam, ingin di coba mengkaji dari sumber-sumber hukum Islam mulai dari al-Qur'an, Hadis atau berbagai ijtihad dari para pakar hukum Islam yang berkenaan dengan sistem bermuamalah dalam Islam, yang secara lebih detail dikaitkan dengan persoalan perjanjian (akad perdagangan), dan juga aturan hukum mengenai keberadaan tentang *garar*. Data-data yang didapatkan lalu diinterpretasikan sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

3. Teknik Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu analisis deskriptif (*descriptive analysis*).[23] Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga dapat

[22] Abuddin Nata, ***Metodologi Studi Islam***, Cet. iv (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 28 – 35

[23] Sumanto, ***Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan***, (Yogyakarta; Andi, 1995), hal. 77

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menjawab permasalahan yang diangkat. Data-data yang diperoleh tersebut dikelompokkan dan dipilih yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dengan pendekatan yuridis empiris.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan melalui metode induktif yang mencoba menganalisis secara bagian-bagiannya, lalu dirumuskan secara umum. Penggunaan metode ini dilaksanakan berupa penelusuran data-data bahwa bagian pembahasan risiko dalam perdagangan berjangka merupakan dua bagian yang berbeda yakni pembahasan tentang risiko dalam satu bagian dan perdagangan di bagian lainnya, tetapi hal tersebut dicoba untuk digeneralisasikan menjadi lindung nilai (*hedging*) dalam perdagangan berjangka. Namun harus diakui bahwa *hedging* dalam perdagangan berjangka merupakan salah satu bagian dari pengelolaan risiko dalam dunia bisnis, data-data itu ditemukan karena ternyata pengelolaan risiko dapat juga dilakukan dengan cara mengasuransikan bisnis usaha yang dikelola kepada pihak yang bersedia mengelolanya (perusahaan asuransi).

Penelitian ini sekaligus juga menggunakan analisis deduktif yaitu menganalisis data-data umum yang akan disimpulkan menjadi khusus, yaitu diterapkan dengan cara yang berkenaan dengan data-data tentang pengelolaan risiko dan perdagangan berjangka yang akan ditarik kepada bagian yang spesifik mengenai kontrak akadnya lalu dijadikan sebuah rumusan teori.

Disamping itu pula metode komparatif digunakan untuk membandingkan dari berbagai sumber, yang dalam hal ini berkenaan dengan teori atau rumusan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

secara konvensional dengan rumusan yang ada dalam rumusan atau teori yang sesuai dengan syari'ah Islam.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan landasan metodologi yang tertuang melalui bab satu Pendahuluan yang diawali dengan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Maksud dari bab ini yaitu memaparkan tentang acuan penelitian yang secara sistematis metodologis yang diharapkan dapat memaparkan gambaran secara jelas dari maksud dan keinginan akhir yang akan dituju dari penelitian ini. Selanjutnya pada bab-bab berikutnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka metodologi penelitian yang telah dirumuskan.

Pada bab dua, dipaparkan tentang pengelolaan risiko dalam penerapannya pada masalah ekonomi (yang sesuai dengan teori ekonomi konvensional), yaitu melingkupi pembahasan mengenai pengertian risiko, fungsi risiko dan ruang lingkup permasalahan mengenai manajemen risiko, prinsip pengukuran dan penanggulangan risiko dan memaparkan tentang substansi pengelolaan risiko, serta seluk beluk pembahasan yang masih berhubungan erat secara langsung dengan risiko itu sendiri.

Selanjutnya Pada bab tiga, dipaparkan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia yang mencakup pembahasan mengenai sejarah umum perdagangan berjangka komoditi dan legalitas penyelenggaraan perdagangan berjangka, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, serta peran dan fungsi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perdagangan berjangka terhadap pemberdayaan ekonomi. Kemudian dikemukakan mengenai beberapa unsur dari mekanisme pengelolaan risiko pada perdagangan berjangka, yang cakupannya berkenaan dengan penerapan *hedging*, lembaga kliring dan spekulator yang mempunyai peran yang sangat dominan dalam perdagangan berjangka. Kedua bab di atas dimaksudkan sebagai kerangka teori dari penelitian selanjutnya dan sebagai pembahasan secara mendalam atas pemaparan yang ada.

Bab empat, dimulai dengan pembahasan tentang ekonomi dan perdagangan dalam Islam, di mana bab ini berkaitan erat dengan pemaparan mengenai esensialitas makna ekonomi Islam yang dirasakan perlu untuk diungkapkan, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dari dasar Islam menurut pengamatan Penulis. Selanjutnya pembahasan mengenai prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, yang nantinya dijadikan sebagai bahan uji terhadap permasalahan. Sehubungan dengan perdagangan berjangka di Indonesia, yang tidak kalah pentingnya pula mengungkapkan mengenai unsur-unsur pembentuk perdagangan secara Islam yaitu yang berkenaan dengan persoalan akad atau transaksi, subyek dan obyek dari akad.

Hal ini dirasa perlu untuk dibahas, karena salah satu unsur untuk melihat besar kecilnya risiko yang akan ditanggung nantinya dalam perdagangan berjangka yaitu dengan melihat aspek akadnya. Disamping itu pula pengungkapan tentang perdagangan yang terlarang dalam Islam dipaparkan sebagai bahan untuk mengkaji apakah risiko tersebut masuk ke dalam kategori tersebut atau tidak.

Bab lima, yakni membahas tentang tinjauan dari pandangan ekonomi Islam terhadap praktek perdagangan berjangka atas pengelolaan risikonya. Hal ini diuraikan melalui pengamatan terhadap aspek-aspek akad dengan melihat kontrak tersebut apakah telah sesuai secara Islam atau tidak, akan dibandingkan pula dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penerapan dalam Islam sehubungan dengan *bay' Salam* dan *bay' istiṣna'*, hal ini dilakukan dengan melihat adanya kemiripan dengan pelaksanaan perdagangan berjangka, demikian pula halnya dengan pemaparan tentang perjudian dalam Islam, hal ini dimaksudkan sebagai pengamatan terhadap pelaksanaan perdagangan berjangka yang berkaitan dengan aspek pengelolaan risikonya.

Sementara bab enam, dimaksudkan sebagai Penutup dari seluruh rangkaian penelitian ini yang mencakup di dalamnya yaitu Kesimpulan, yang dimaksudkan untuk memberikan konklusi akhir dari penelitian ini serta Saran-saran yang berguna sebagai implikasi atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan hasil penelitian ini.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO DALAM TEORI EKONOMI

A. Pengertian dan Fungsi Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Kata risiko dalam penggunaannya sehari-hari kerap kali dapat didengarkan dan sangat akrab di telinga. Namun kebanyakan dari penyebutan itu hanya dapat dimengerti secara sepintas bagaimana sesungguhnya makna dan penempatannya dalam kehidupan nyata ini.

Kita sering kali mendengar kalimat bahwa dengan dunia yang semakin modern ini maka risiko hidup juga bertambah besar, risiko yang teramat ditakuti adalah risiko kematian atas suatu kejadian, selain itu ada pula risiko lainnya yang akan menimpa seseorang yang kerap kali terjadi tanpa disadari, misalnya risiko kebakaran, kebanjiran, kecelakaan yang kebanyakan merugikan harta benda, tidak terkecuali kepada diri dan jiwa raga. Demikian pula halnya seperti yang diungkapkan oleh Soeisno bahwa selain risiko yang disebutkan di atas, ada pula risiko lainnya yakni diantaranya ialah risiko kerusakan, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian.[1]

Menurut al Barry dan Partanto, kata risiko dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung bahaya.[2] Dari pengertian yang sangat sederhana ini tentulah tidak akan mungkin dapat dirumuskan bagaimana mengelola sesuatu yang mengandung

[1] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi***, Cet. I (Jakarta; Salemba Empat, 1999), hal. 1

[2] Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, ***Kamus Ilmiah Populer***, (Surabaya; Arkola, t.th), hal. 679

bahaya tersebut. Sedangkan jika meminjam pernyataan dari Herman Darmawi yang mengatakan apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai besar risikonya, orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang dipahaminya secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari.[3]

Disini dapat terlihat bahwa pada umumnya penggunaan kata risiko, hanya dipahami secara sangat sederhana dengan berbagai fungsinya yang digunakan sehari-hari atau pengertian yang berdasarkan intuisi semata. Namun pengertian ini jika akan dapat dipahami lebih lanjut, khususnya pada bidang yang lebih ilmiah ternyata amat sulit untuk mencari dan mendapatkan rumusan yang pantas dan pasti.

Oleh karena itu, dalam hal ini di coba untuk mensinergikan pengertian yang digunakan pada umumnya dengan teori-teori yang berkembang secara ilmiah, khususnya yang berkenaan dengan bidang ilmu ekonomi, yang mana banyak menggunakan kata risiko dalam penerapannya di lapangan bisnis (dunia usaha).

Istilah risiko secara ilmiah dapat ditemukan dalam banyak definisi seperti yang disebutkan oleh Soeisno,[4] dengan merujuk pendapat ilmuwan, antara lain:

a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. hal ini diungkapkan oleh Williams dan Richard, M. H.
b. Menurut A. Abbas Salim, Risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).

[3] Herman Darmawi, ***Manajemen Risiko***, Ed. I, Cet. VII (Jakarta; Bumi Aksara, 2002), hal. 17

[4] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip...***, hal. 2

c. Risiko dapat pula diartikan seperti yang diungkapkan oleh Soekarta yakni ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

d. Sedang menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran/ penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam perkataannya yang lain yakni risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan.[5]

Dari beberapa pendapat tersebut jika ditelaah secara mendalam dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah hal yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan, atau merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian.[6]

Jika dilihat dari segi subyek dari risiko itu sendiri, akan banyak ditemukan definisi secara berlainan, seperti yang disebutkan oleh Herman Darmawi, mengapa rumusan tentang definisi risiko terlalu banyak, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya subyek risiko yang terdapat dalam bidang ilmu yang berbeda, sehingga tak mengherankan, jika terdapat berbagai pengertian yang berbeda pula.[7]

Mengetahui hal tersebut, untuk tetap memfokuskan pembahasan mengenai risiko dalam ilmu ekonomi, maka Vaughan yang dikutip oleh Darmawi,[8] memaparkan bahwa:

[5] jika merujuk pada tulisan Herman Darmawi, dalam ***Manajemen***., hal. 20, beliau mengatakan bahwa *Risk is the dispersion of actual from expected result* dan *Risk is the probability of any outcome different from the one expected.*

[6] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 2

[7] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 18

[8] ***I b i d.***, hal. 19

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian),

 Maksudnya adalah bahwa *chance of loss* (kans kerugian) biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Namun Darmawi juga mengemukakan bahwa ada sebagian penulis tidak sependapat dengan pandangan ini bahkan secara tegas menolaknya, dengan alasan bahwa jika definisi risiko diartikan sebagai *chance of loss*, maka tingkat risiko yang akan ditanggung dan tingkat *probabilities* (kemungkinan) juga sama artinya. Hal ini dapat diterangkan bahwa bila *chance of loss* adalah 100%, maka kerugian itu adalah pasti dan karena kerugian pasti terjadi, maka risiko tidak ada.

 Oleh karena itu, pandangan ini memang terlalu lemah untuk dijadikan sandaran yang akurat, karena tidak mungkin dalam suatu urusan atau usaha, risiko yang dapat ditaksir menjadi sebuah kenyataan yang harus terjadi karena disamakannya dengan probabilitas atau berbagai kemungkinan yang akan terjadi secara nyata, padahal dalam kenyataannya masih berupa berbagai taksiran dengan berbagai kemungkinannya, jadi bukan merupakan suatu kepastian yang mutlak terjadi.

 Berbagai kemungkinan dapat saja terjadi dan ditaksir oleh seorang manajer mengenai risiko sebesar apapun risiko itu diperkirakan, namun kemungkinannya untuk terjadi memang bisa saja mencapai 100% atau 50%, tetapi karena hal itu belum dihadapi atau belum terjadi, sehingga tidak mungkin dapat diketahui secara pasti.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian).

 Jika pengertian sebelumnya seperti yang dinyatakan pada poin pertama dinyatakan dengan kepastian akan adanya risiko, walaupun yang akan terjadi hanya sebagian persennya saja, namun pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa kepastian untuk terjadinya risiko itu menjadi suatu kemutlakkan. Sementara untuk pengertian yang kedua ini, bahwa risiko ditempatkan kepada berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko yang telah diperkirakan akan terjadi.

 Dari sini dapat dibedakan kedua pernyataan definitif di atas, yakni jika yang pertama risiko disamakan dengan terjadinya kemungkinan-kemungkinan tersebut secara pasti, walaupun hanya dalam bentuk minimal, namun risiko tersebut telah dapat dipastikan akan terjadi, maka dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa berbagai kemungkinan tersebut baru berupa perkiraan-perkiraan yang disesuaikan dengan pengetahuan yang ada, tetapi belum ada dasar untuk menyatakan akan terjadinya risiko (kerugian) itu secara pasti. Atau dengan melihat penjelasan dari Darmawi dengan perkataan bahwa '*possibility*" berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu, yang tidak dapat digunakan pada analisis secara kuantitatif karena terlalu longgar.

3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

 Uncertainty dalam penerapannya mempunyai berbagai arti dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkannya, atau menurut Darmawi *uncertainty* ada yang bersifat subyektif dan yang bersifat obyektif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari segi subyektifitasnya, dapat dimaknai karena adanya penilaian individu terhadap situasi risiko, hal ini didasarkan atas pengetahuan dan sikap orang yang memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dibidang itu.

Sementara menurut Kamaruddin bahwa dari segi subyektif dapat diartikan bahwa dalam menyusun dan memperkirakan dengan mengambil ramalan seseorang dalam hal menentukan probabilitasnya, yang tentu saja apa yang terjadi di masa lalu akan sangat mempengaruhi peramalan tentang masa mendatang.[9]

Disamping itu, dari segi obyektif yang dimaksud adalah menyusun dengan mengukur data historis dan menentukan tingkat probabilitasnya atas dasar data yang ada.[10] Oleh karena itu, dalam memperkirakan terjadinya risiko kapabilitas dari personal secara individu atau kelompok memainkan peranan yang sangat penting, di mana keakuratan sesuatu yang diperhitungkan terletak sejauh mana kemampuan personal tersebut mengetahui akan sesuatu hal yang ditanganinya. Selain itu, data yang didapatkan haruslah dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya, sehingga dalam penghitungan mengenai risiko yang akan ditanggung, jika memang ternyata risiko itu ada dikemudian hari tidak menjadi besar, karena telah dapat diperkirakan bagaimana cara untuk mengantisipasi kenaikan risiko tersebut.

Demikian pula tidak terlepas dari itu, bahwa definisi yang disampaikan di atas merupakan pencerminan dari karakteristik risiko itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Soeisno, bahwa risiko mempunyai karekteristik:

[9] Kamaruddin Ahmad, ***Dasar-Dasar Manajemen Investasi***, Cet. I (Jakarta; Rineka Cipta, 1996), hal. 90

[10] ***I b i d.***,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

b. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadinya akan menimbulkan kerugian.[11]

Menurut Kamaruddin Ahmad bahwa risiko bersumber dari beberapa faktor yang boleh jadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satunya saja, yaitu:

1. Risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan.
2. Risiko daya beli, disebabkan inflasi.
3. Risiko pasar *bear* dan *bull*, trend pasar turun atau naik.
4. Risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan.
5. Risiko kegagalan, keuangan perusahaan kearah kepailitan.
6. Risiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva.
7. Risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset/surat berharga oleh emiten.
8. Risiko konversi, keharusan penukaran suatu aktiva.
9. Risiko politik, baik internasional maupun nasional.
10. Risiko industri, munculnya saingan produk homogen.[12]

Masing-masing risiko yang disebutkan di atas, memiliki kemungkinan untuk terjadi bersamaan, risiko tingkat bunga yang dipengaruhi oleh kondisi yang saling mempengaruhi oleh risiko yang lain. Ketika terjadi risiko politik maka tingkat suku bunga dapat terkoreksi hingga mengalami kenaikan yang dapat menimbulkan kepada risiko kegagalan keuangan perusahaan yang dapat mengancam terjadinya kepailitan, demikian seterusnya dari risiko-risiko yang ada.

Dengan demikian melihat sekian banyaknya risiko yang akan ditemukan dalam menjalankan usaha, maka sepertinya tidak mungkin para pengusaha akan menghindar dari berbagai risiko tersebut, karena setiap ia akan melangkah, maka setiap langkahnya itu terhadang oleh risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, dianjurkan setiap perusahaan telah memperhitungkan akibat dari tiap-tiap risiko

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 2

[12] Kamaruddin Ahmad, ***Dasar-Dasar***..., hal. 4

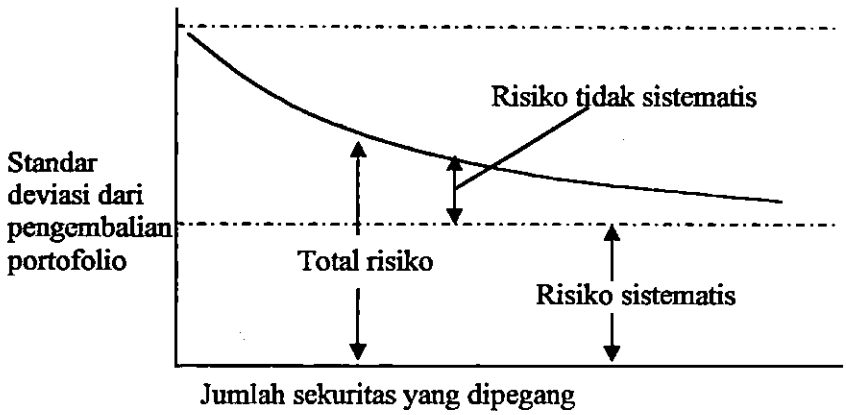
yang ada, baik yang secara langsung melekat pada obyek usaha tersebut atau yang terjadi karena perubahan kondisi alam atau sosial politik.

Dari sekian banyaknya risiko yang diungkapkan oleh Kamaruddin tersebut, menurut Zainul Arifin bahwa risiko itu sendiri dapat dibagi kedalam dua bagian besar, yaitu:

1. Risiko yang sistematis (*Systematic Risk*), maksudnya adalah risiko yang disebabkan terjadi karena adanya kondisi atau situasi tertentu secara umum (makro), seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan pasar, situasi krisis atau resesi, yang berdampak pada perubahan ekonomi secara umum.
2. Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*), yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.[13]

Secara keseluruhan kedua risiko tersebut dapat digambarkan bahwa risiko total atau gabungan sistematik dan tidak sistematik:

Gambar 1 Risiko sistematis dan tidak sistematis



Sumber : Frank J. Fabozzi et. al. (1999 : 263).

[13] Zainul Arifin, ***Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah***, Cet. I (Jakarta; Alvabet dan kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia dan Tazkia Institute Jakarta, 2002), hal. 247

Berbeda dengan pendapat tersebut, Husein Umar membagi 2 (dua) risiko perusahaan yaitu: Pertama, yang lebih tradisional, atau risiko yang sulit dikendalikan manajemen perusahaan, seperti risiko kebakaran akibat arus listrik dan penipuan, dan yang kedua adalah risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan.[14]

Demikian pula Tarsis Tarmudji yang mengutip pendapat yang dikemukakan oleh D.S. Hansel yang menyatakan bahwa risiko dapat digolongkan atau diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu:

a. *Pure* dan *Speculative Risk*, di mana *pure risk* (risiko murni) dimaksudkan sebagai suatu kejadian yang akan menimpa dengan kemungkinan tertimpa kerugian atau tidak dan dengan kata lain apakah suatu kejadian akan menjadi kenyataan atau tidak. Sementara *Speculative risk* (risiko spekulasi) yaitu risiko yang dapat berakibat membawa keuntungan atau kerugian, jika seandainya terjadi suatu peristiwa.[15]

 Risiko murni berkaitan erat dengan terjadinya ketidakpastian yang mengakibatkan suatu peluang merugi bukan merupakan peluang untung, atau dengan kata lain suatu risiko menjadi sebuah kerugian jika suatu peristiwa terjadi, jika tidak terjadi maka tidak juga akan membawa dampak keuntungan. Sementara risiko spekulatif dapat membawa dampak peluang kepada kerugian atau keuntungan.[16]

[14] Husein Umar, ***Manajemen Risiko Bisnis***, Cet. I (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 6

[15] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen Risiko Dunia Usaha***, Cet. II (Yogyakarta; Liberty, 2000), hal. 48 – 9

[16] Dahlan Siamat, ***Manajemen Lembaga Keuangan***, Cet. I (Jakarta; Intermedia, 1995), hal. 276

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. *Fundamental* dan *Particular Risk*, di mana *fundamental risk* dimaksudkan akan terjadi yang dapat menimpa sebagian besar anggota masyarakat atau pada orang perorangan atau suatu kerugian yang dapat terjadi secara umum, sementara *particular risk* yaitu risiko yang hanya dapat terjadi pada orang perorangan tanpa mengancam kepada orang lain.[17]

Dari itulah risiko yang dapat terjadi pada kemudian hari, apakah secara umum atau secara orang perorangan haruslah dikelola dengan baik agar dapat diminimalisir kemungkinan kerugian yang akan menimpa. Sehingga yang menjadikan fokus pembahasan ini bermakna urgen yaitu dengan pertanyaan bagaimana jika seandainya risiko tersebut tidak dapat terkelola dengan baik atau hanya dengan pengelolaan yang serampangan saja, karena tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang itu, tentulah jika bergerak dalam bidang bisnis atau ekonomi, hanya kerugianlah yang didapatinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mempertimbangkan penjelasan di atas, maka dapat di tarik sebuah definisi mengenai manajemen (pengelolaan) risiko itu dapat bermakna, mencurahkan segala kemampuan diri untuk dapat memfungsikan potensi diri dan lingkungannya agar dapat mengatur secara baik dan simultan dalam membaca bahaya yang akan timbul bersamaan dengan usaha itu, karena telah menjadi sifat usaha tersebut berbahaya atau mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan dari berbagai macam usaha yang sebelumnya tidak dapat terdeteksi.

Selanjutnya, pengelolaan risiko mempunyai dampak baik bagi dunia usaha, malah dunia usaha yang tanpa sejalan dengan pengelolaan risiko atau mengesampingkan dalam hal memperkirakan dan mengelola risiko, maka

[17] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen***..., hal 48 – 9

sesungguhnya hal itulah yang harus dilihat secara lebih kritis, bagaimana perusahaan tersebut dapat tetap *survive* (bertahan hidup) dengan tanpa menggunakan pengelolaan risiko secara baik atau tidak sama sekali.

Demikian pengertian manajemen atau pengelolaan risiko dalam bidang ekonomi, yang mana risiko merupakan pemaknaan lain dari ketidakpastian dan kerugian yang diakibatkan dari bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai usaha yang dilakukan apakah risiko tersebut telah merupakan bagian dari usaha itu sendiri atau risiko yang timbul kemudian setelah usaha itu dijalankan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan usaha tersebut tetapi muncul karena berbagai sebab, diantaranya bencana alam dan goncangan politik sekaligus sosial ekonomi.

Oleh sebab itu, pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar untuk dapat memperkirakan bahaya yang akan menimpa dengan perhitungan akurat yang bersandarkan kepada berbagai analisis terhadap berbagai variabel kemungkinan terjadinya risiko dengan pertimbangan yang matang dari beberapa informasi awal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu kerugian.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat berfungsi menjaga keamanan demi keberlangsungan perusahaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Soeisno yang mengutip pernyataan Henry Fayol, bahwa ada 6 fungsi dasar dari kegiatan pengelolaan suatu perusahaan industri, yaitu: kegiatan teknis, komersil, keuangan, keamanan, akuntansi dan manajerial.[18]

Tujuan manajemen risiko masuk ke dalam wilayah kegiatan keamanan perusahaan, di mana dimaksudkan agar dapat menjaga harta benda dan personil

[18] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 11

perusahaan terhadap kerugian akibat pencurian, kecelakaan, kebakaran, banjir, mencegah pemogokan kerja, kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.[19] Untuk lebih mengetahui sejauh mana manfaat manajemen risiko bagi dunia usaha, maka dapat dilihat fungsi dari pengelolaan risiko yang secara pokok mencakup:

a. Menemukan kerugian potensil

Usaha yang dijalankan tentunya tidak dapat menghilangkan perhitungan akan kerugian atau hanya mempertimbangkan aspek keuntungan saja, dengan demikian bila terjadi suatu musibah yang tidak diperhitungkan tentulah akan menimpa pula kerugian yang tidak sempat diperhitungkan. Oleh karena itu, dengan adanya pengetahuan tentang manajemen risiko atau bagaimana cara untuk mengelola risiko yang ada atau dengan mempertimbangkan risiko yang akan menjadi konsekuensi dunia usaha yang digeluti tentunya pengusaha akan tetap siap dengan segala risiko yang akan menimpa.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menemukan kerugian potensil dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang hal tersebut dapat meliputi:

1. kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
2. kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
3. kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
4. kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
5. kerugian-kerugian yang timbul akibat "*key men*" meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.[20]

[19] ***Ibid.***,

[20] ***Ibid.***, hal. 13

Untuk dapat menemukan kerusakan fisik dari harta kekayaan diperlukan kecermatan dari pengamatan seorang manajer perusahaan dengan cara melakukan inspeksi fisik di tempat kerja, atau menyebarkan angket tentang kondisi perusahaan kepada semua karyawan dengan tanpa adanya pengecualian kepada siapa pun, atau mengevaluasi serta menganalisa semua variabel yang bersangkutan dengan keadaan fisik perusahaan.

Demikian pula terhadap kerugian atas kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya, semuanya harus diteliti sesuai dengan prosedur mekanisme pelaksanaannya, hingga ke hal yang sangat detail sekalipun, sehingga kerugian yang akan ditimbulkan dari keteledoran berbagai pihak bersangkutan atau karena terjadinya bencana alam, dapat diantisipasi secepat mungkin jika terjadi bencana, atau bencana itu sendiri dapat dihindari sehingga tidak terjadi risiko karena telah diperkirakan sejak semula.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Mengevaluasi kerugian potensiil

Dengan manajemen atau pengelolaan risiko dapat pula diketahui mengenai cara untuk mengevaluasi atau meneliti terhadap semua kerugian dan keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan, yaitu dengan cara memperkirakan:

1. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian, artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama satu periode tertentu (biasanya 1 tahun).
2. Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang di derita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.

Dalam hal ini, kerugian atau antisipasi atas terjadinya risiko secara kuantitatif dapat diperkirakan selama periode tertentu dengan cara mengevaluasi berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko, sehingga akan didapatkan berapa penghasilan dan pengeluaran dari suatu perusahaan untuk menangani risiko yang akan ditanggung.

c. Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.[21]

Dalam memilih teknik atau cara menanggulangi risiko yang tepat, setelah didapatkan berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko dan telah mengetahui dampak apa yang akan diakibatkan jika sekiranya kemungkinan-kemungkinan tersebut benar-benar terjadi sehingga mengakibatkan adanya risiko atau kerugian, maka seharusnya dipilih teknik dan cara yang sesuai dengan usaha yang digeluti atau teknik dan cara yang telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai bencana apa, dan bagaimana teknik yang dilakukan untuk mengantisipasinya.

Boleh jadi suatu kejadian yang tiba-tiba terjadi berkenaan dengan kebakaran misalnya, mengatasinya adalah dengan menyiapkan *hydrant* air, di setiap titik kemungkinan terjadinya kebakaran, atau dengan mengasuransikan perusahaan tersebut dari segala bahaya yang dapat timbul selama beroperasinya perusahaan tersebut.

Untuk risiko perdagangan kemungkinan saja salah satu cara mengatasinya dilakukan dengan cara berada di dua posisi yang berbeda [22] antara pasar *spot* (fisik)

[21] ***Ibid.***,

[22] hal ini akan dikemukakan secara rinci pada bab IV, yang membahas secara khusus praktek perdagangan berjangka komoditi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan pasar berjangka, sehingga jika terjadi kerugian disalah satu pasar dapat diatasi dengan keuntungan di pasar yang lainnya, atau dengan berbagai cara yang telah mapan digunakan oleh orang (perusahaan) untuk mengantisipasi berbagai kerugian yang telah diperkirakannya sejak semula.

B. Mekanisme Pengelolaan Risiko

Setelah membahas persoalan pengertian secara definitif dan fungsi mengenai pengelolaan risiko, maka selanjutnya akan dipaparkan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan risiko tersebut dapat dilakukan. Dengan melihat penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka mekanisme pengelolaan risiko dapat dilaksanakan dengan cara yaitu: *pertama*, mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat terjadi atau kemungkinan terjadi yang dapat diketahui dengan bantuan informasi yang ada; *kedua*, risiko diukur besar kecilnya atas kerugian yang akan menimpa jika benar-benar risiko yang telah diidentifikasikan terjadi secara nyata; dan *ketiga* menanggulangi risiko yang sementara terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang agar tidak merugikan perusahaan. Dengan demikian risiko akan dikelola dengan cermat, agar tidak membuat kerugian yang besar atau bahkan jika dapat dikurangi sekecil mungkin, sehingga baik perusahaan maupun perorangan yang bergelut dalam bidang bisnis dapat tetap bertahan hidup (*survive*).

Sebelum memasuki langkah-langkah dalam mengelola risiko, ada baiknya dipaparkan mengenai beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan manajemen risiko, agar dapat menganalisis dengan cermat terhadap adanya risiko, seperti yaitu tentang pengertian *peril*, *hazard* dan *losses*.[23]

[23] Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. *Peril* adalah peristiwa atau suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau berbagai macam kerugian, atau jika ingin dikatakan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sebab terjadinya suatu kerugian, yang dapat dicontohkan seperti kebakaran, kemalingan, badai atau banjir dan ledakan.
2. *Hazard* adalah keadaan atau kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril (kejadian bencana), sebagai contohnya adalah jika kebakaran merupakan suatu peril atau penyebab kerugian, maka meletakkan sesuatu benda yang dapat memicu terjadinya kebakaran semisal meletakkan bensin di dekat kompor merupakan suatu *hazard* yaitu sesuatu yang dapat mempercepat atau memberikan peluang kepada terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kerugian.[24]
3. *Losses* adalah kerugian yang di derita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tetapi ternyata terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selanjutnya masih menurut Husein Umar bahwa untuk mengetahui risiko perlu diketahui kedudukan risiko dengan masing-masing unsur dari ketiga hal tersebut di atas, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Konsep Terjadinya Risiko

Hazard ⟶ *Peril* ⟶ *Losses*

Sumber : Husein Umar, (1998 : 6)

Dari pengertian istilah dan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan berawal dari adanya perkiraan kemungkinan

[24] demikian pula dengan yang diungkapkan oleh Dahlan Siamat, ***Manajemen***..., hal. 288

akan terjadinya *hazard* atau suatu keadaan bahaya yang dapat memperbesar kejadian bencana atau *peril*, yang tentu dapat terjadi karena ketidakcermatan atau memang karena peril itu melekat dengan usaha yang dilakukan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kerugian atau bencana (*losses*) karena disebabkan dari kejadian yang tidak diharapkan untuk terjadi tetapi ternyata terjadi.

Sehubungan dengan *hazard* (keadaan atau kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya peril), dapat terjadi dari beberapa faktor yang menyertainya secara sengaja atau tidak. Oleh karena itu, dapat diberikan penjelasan bahwa *hazard* dapat terjadi disebabkan beberapa hal yang sekaligus sebagai klasifikasi dari *hazard* tersebut yang dinyatakan sebagai berikut: [25]

a. *Physical Hazard* adalah suatu keadaan dan kondisi yang memperbesar terjadinya peril, yang bersumber dari karakteristik secara fisik dari obyek, baik yang bisa diawasi/diketahui maupun yang tidak.

b. *Moral Hazard* adalah keadaan dan kondisi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril, yang bersumber pada sikap mental, pandangan hidup, kebiasaan dari orang yang bersangkutan. Jadi merupakan karakter pribadi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril.

 Moral hazard dapat terjadi karena adanya *asymmetric information* dalam transaksi memberikan insentif bagi salah satu pihak.[26]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[25] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***., hal. 8 – 9

[26] T. Sunaryo, ***Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro***, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 246

c. *Morale Hazard* adalah keadaan dan kondisi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril yang bersumber pada perasaan hati orang yang bersangkutan, yang umumnya karena pengaruh dari suatu keadaan tertentu.

 Pada dua istilah ini, sepertinya terdapat kesamaan tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu, *moral hazard* adalah karena adanya kesengajaan untuk menciptakan kerugian untuk menciptakan keuntungan, sementara *morale hazard* adalah karena tidak adanya usaha untuk melindungi atau karena kelalaian terhadap hartanya.[27]

d. *Legal Hazard* adalah perbuatan yang mengabaikan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku (melanggar hukum), sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya peril.

Dengan demikian, peril tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa disebabkan sesuatu atau berbagai kemungkinan yang telah diperkirakan atau yang terjadi dengan tiba-tiba, jika bukan karena bencana alam yang tiba-tiba datangnya, tetapi dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat sekarang ini bencana alam pun dapat diperkirakan terjadinya dan dapat pula diperkirakan kerugian yang akan diakibatkan oleh bencana alam tersebut, walaupun harus diakui risiko yang akan diakibatkan oleh bencana alam tersebut, tetap pula hanya berupa perkiraan-perkiraan semata, akan tetapi walaupun hanya berdasarkan perkiraan, peril tersebut telah dapat diantisipasi sejak dini, tidak seperti pada masa silam (ketika ilmu pengetahuan dan teknologi belum maju seperti saat ini), semua bencana alam hanya diterima sebagai suatu takdir, dan kerugian yang dikaitkan dengan bencana tersebut, hanya selalu disandarkan dengan pernyataan bahwa itu merupakan

[27] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 26

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ujian atau cobaan dari sang pencipta, tanpa adanya usaha untuk menghindarinya sedikit pun.

Kemungkinan terjadinya peril yang disebut dengan *hazard* juga mempunyai gejala yang dapat ditangkap atau diperkirakan sebelumnya, sehingga akibat atau bahaya kerugian (*losses*) yang ditimbulkan oleh suatu kejadian dapat pula diperkirakan atau diperhitungkan sebelumnya, maka untuk memberikan pemaparan yang lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi adanya risiko dalam bidang ekonomi sangat diperlukan sebagai langkah awal, hal ini diperlukan berkenaan dengan usaha yang akan dilakukan dan apa saja risiko yang harus ditanggung atau ditangani dalam hal yang berkenaan dengannya. Mengidentifikasi risiko sama artinya siap untuk mengetahui seberapa jauh persiapan untuk menanggung dan menanggulangi ada atau tidaknya risiko secara sadar.

Jika risiko tidak dapat teridentifikasi secara baik dan menyeluruh, baik sengaja atau tidak sengaja mengesampingkannya, itu berarti kemungkinan akan terkena dampak kerugian akan semakin besar dan tidak secara sadar akan terasa dikemudian hari dan harus ditanggung oleh perusahaan atau personal yang bergerak dalam bidang bisnis.[28]

Seorang manajer risiko sebelum mengelola penanggulangan risiko, perlu membangun pengertian tentang adanya risiko, sifat risiko yang dihadapi serta

[28] ***I b i d***, hal. 34

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dampaknya terhadap aktivitas perusahaan.[29] Mengidentifikasi risiko sama artinya dengan mengidentifikasikan sebelum adanya peril dengan cara melakukan proses secara sistematis dan terus menerus yang berkenaan dengan *property*, *liability*, dan *personnel exposures*.

Dalam identifikasi tersebut yang dibutuhkan adalah adanya daftar (*check-list*) untuk dapat mengetahui semua kerugian yang mungkin dapat menimpa secara umum pada setiap bisnis/perusahaan apapun, dan kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis mengenai kerugian mana yang akan menimpa perusahaan tersebut.

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang kerugian potensiil yang akan dihadapi, maka dilakukan pengidentifikasian data oleh manajer risiko perusahaan atau mencari data tersebut ke beberapa sumber, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Soeisno, yaitu:

1. Data-data dari perusahaan-perusahaan asuransi.
2. Informasi dari badan penerbitan asuransi.
3. Informasi dari Asosiasi Manajemen Amerika (AMA).
4. Informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan Asuransi.
5. Informasi/Rilase dari kepolisian.[30]

Data yang didapatkan itu, diolah oleh seorang manajer atau khusus kepada manajer yang membidangi persoalan risiko. Data itu diklasifikasi secara akurat dan terperinci sesuai tingkat dan kualitas atau kuantitas risiko yang akan dihadapi, oleh perusahaan.

Dalam mengklasifikasikan kerugian yang akan terjadi, yang diper-timbangkan, yaitu:

[29] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 19

[30] ***I b i d.***,

a. Kerugian hak milik (*property losses*) yang terbagi kedalam: 1) kerugian secara langsung yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mengganti atau memperbaiki atau kehilangan harta, 2) kerugian tidak langsung yang dapat dicontohkan dengan keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung, 3) kerugian pendapatan (*net income*) seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya ruangan kerja.
b. Kewajiban mengganti kerugian orang lain (*liability losses*) karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain.
c. Kerugian personalia (*personnel losses*) yang dapat terindentifikasi kedalam 1) kerugian bagi perusahaan karena kematian dan cacat, atau pegawai, pelanggan dan pemilik yang mengundurkan diri, 2) Kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian, cacat atau pemberhentian.[31]

Setelah mendapatkan atau mengetahui seluruh kerugian atau risiko yang melekat pada usaha atau yang akan terjadi di masa mendatang, maka dilakukan analisis menanganinya dengan cara menggunakan *checklist* dengan data yang telah tercover pada langkah pertama yaitu identifikasi risiko di awal.

Checklist berfungsi sebagai sarana pemilahan berbagai komponen perusahaan mengenai seluk beluk harta, operasi dan personil perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian jika seluruhnya telah dapat dipilah maka kesulitan yang timbul dikemudian hari telah dapat ditanggulangi tanpa adanya kesulitan yang

[31] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 35

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berarti.[32] Untuk mengetahui dan mengeksplorasi semua segi yang ada pada suatu perusahaan, maka digunakan metode:

1. Quisioner analisis risiko (*risk analysis questionnaire*), dengan cara meramu pertanyaan yang akan memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan.
2. Metode laporan keuangan (*financial statement method*), yaitu dengan cara menganalisa neraca, laporan laba-rugi dan catatan lain yang menyokongnya sehingga dapat diindentifikasikan dengan semua risiko yang berkenaan dengan harta, utang dan personalia perusahaan.
3. Metode peta aliran (*flow chart*), yang menggambarkan seluruh operasi perusahaan yang bersangkutan yang dimulai dari pemasukan bahan baku alat produksi hingga pada distribusi atau sampai ke tangan pelanggan (konsumen) dalam bentuk barang jadi, yang diantaranya dapat terjadi kerugian.
4. Inspeksi langsung pada obyek, yang merupakan keharusan setiap saat untuk dilaksanakan.
5. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sempurna dari kegiatan suatu bagian mengidentifikasikan kerugian potensi yang ditimbulkannya.
6. Catatan statistik dari kerugian masa lalu, yang dapat dijadikan petunjuk atau acuan tentang kerugian yang telah lalu dan kerugian yang mana diantaranya yang sering terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[32] ***I b i d.***, hal. 36

7. Analisis lingkungan, lingkungan yang relevan adalah a) langganan, b) pemasok, c) saingan, d) Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang penting dipertimbangkan adalah a) sifat hubungannya, b) keanekaannya, c) kestabilan.[33]

Dari sejumlah metode yang dapat diterapkan tersebut yang perlu diingat adalah bahwa diantara metode-metode tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri atau dapat dikatakan saling melengkapi, sehingga tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan kepada satu metode saja. Kemudian pengidentifikasian risiko harus secara berkesinambungan, karena boleh jadi risiko yang dialami berubah-ubah. Dan terakhir celah (*gap*) yang terdapat dalam *checklist* sebaiknya selalu mendapatkan pengkoreksian.

2. Pengukuran Risiko

Setelah risiko dapat teridentifikasi dengan baik, di mana secara sadar besar kecilnya risiko yang dihadapi atau kerugian yang menimpa telah dapat terdeteksi (diketahui), maka langkah selanjutnya adalah mengarah kepada bagaimana mengukur tingkat kegawatan atau kerugian tersebut.

Oleh karena itu, langkah kedua adalah digunakan teknik pengukuran risiko yang dilakukan dengan maksud, yaitu: a) sebagai bentuk penentuan berbagai kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, b) sebagai sarana mendapatkan berbagai informasi yang sangat diperlukan dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling mendekati untuk dapat diterima/paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Dengan demikian mengetahui kegunaan yang diperoleh tersebut, maka dimensi yang harus diukur adalah a) besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa

[33] ***I b i d.***, hal. 36 – 42

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Jadi maksudnya untuk mengetahui sering tidaknya suatu kerugian itu terjadi, b) tingkat kegawatan (*severity*) atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya.[34]

Menurut Darmawi kedua dimensi tersebut diperlukan untuk menilai relatif pentingnya suatu *exposure* (pendapatan) terhadap kerugian potensial.[35] Kerugian potensial yang terjadi dalam beberapa pandangan lainnya dinyatakan bahwa kerugian yang sering terjadi tetapi dengan membawa dampak kerugian yang kecil, tidak lebih membawa dampak yang serius jika dibandingkan dengan kerugian yang terjadi dengan hanya dalam frekuensi sedikit, tetapi dengan kerugian yang besar. Oleh karena itu pengukuran yang secara cermat harus dilakukan, demi mengantisipasi dampak yang dibawanya. Hal ini dijadikan pilihan jika kedua kerugian tersebut memang tidak sebanding frekuensi dan dampaknya.

Namun jika dalam dua *exposure* didapatkan bahwa keparahannya sama, maka *exposure* yang freksuensinya lebih besarlah yang seharusnya dimasukkan ke dalam catatan yang harus segera diantisipasi, karena akan membawa dampak yang lebih besar, jika dibandingkan dengan frekuensi yang eksposurnya lebih kecil.

Setelah mengetahui dimensi yang dapat dipertimbangkan besar kecilnya risiko yang akan ditanggulangi tersebut, maka itu merupakan suatu prestasi tersendiri, paling tidak telah jelas yang mana risiko kerugian yang akan dihadapi

[34] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 45, lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan mengenai pengukuran frekuensi kerugian dan pengukuran kegawatan kerugian pada halaman 46 – 7

[35] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 45

terlebih dahulu atau yang mana risiko yang akan membawa dampak besar bagi suatu perusahaan yang harus ditangani secara tepat sesuai dengan kemampuan untuk menanggungnya sendiri (retensi) atau akan dialihkan kepada pihak lain. Untuk lebih jelasnya setelah dimensi tersebut dapat diukur, akan lebih jelas permasalahannya karena telah diketahui:

a. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran.
b. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain (naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu).
c. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri (diretensi), jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.[36]

Dengan akal budinya, manusia akan selalu berusaha menghindari risiko yang kerap kali terjadi secara tiba-tiba atau yang memang telah diperhitungkan sebelumnya. Segala kemungkinan yang timbul tersebut boleh jadi karena disebabkan berbagai keadaan diantaranya dari keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau karena kelalaiannya sendiri.[37] Rasa khawatir atas terjadinya bencana atau risiko kerugian itulah yang menyebabkan adanya usaha untuk menghindari atau paling tidak dapat memperkecil kerugian dengan berbagai pengukuran potensi terjadinya risiko itu.

Dari itulah maka ada beberapa hal yang semestinya mendapatkan perhatian secara seksama yang berkaitan dengan dimensi pengukuran terjadinya risiko tersebut, antara lain:

1. adanya pandangan bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensil lebih penting dari frekuensinya.

[36] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 45

[37] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen***..., hal. 15 – 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. adanya kecermatan untuk memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan.
3. adanya perhatian terhadap orang, harta kekayaan atau *exposures* yang lain, yang tidak terkena *peril*.
4. terkadang akibat akhir dari suatu *peril* terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah dari pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.
5. adanya perhatian dalam memperhitungkan jangka waktu dari suatu kerugian, disamping nilai rupiahnya yang berkaitan dengan:
 a. *the time value of money*, yang harus diperhitungkan berdasarkan tingkat bunga (*interest rate*) yang ada.
 b. kemampuan perusahaan untuk membagi-bagi biaya (*cash outlay*) yang diperlukan untuk penanggulangan risiko.[38]

Dengan jelasnya pembahasan mengenai pengukuran risiko beserta dimensi yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau personal yang bergelut dalam bidang usaha, maka tidak ada pilihan lain bagi pihak-pihak yang masuk dalam struktur tersebut terkecuali akan memasuki langkah selanjutnya yaitu menanggulangi risiko yang terjadi dengan bijaksana dan mendahulukan penanganan risiko yang mempunyai dampak yang lebih besar bagi investor atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam sub-bab selanjutnya akan dipaparkan mengenai langkah ketiga dari pengelolaan risiko yaitu berkenaan dengan penanggulangan risiko.

[38] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 45 – 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Penanggulangan Risiko

Setelah melakukan pengukuran terhadap risiko, maka tahap selanjutnya adalah melakukan langkah terakhir untuk mengelola risiko yaitu penanggulangan risiko, yang secara umum dilakukan dengan cara menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan terhadap penanganan risiko (*risk control*), dan kedua pendekatan terhadap pembiayaan risiko (*risk financing*).[39]

Secara rinci pembahasan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

a. Penanganan risiko (*risk control*)

Ada beberapa metode dalam melakukan penanganan risiko yakni:

1) Menghindari risiko

Cara ini digunakan sebagai metode yang paling sederhana, yakni dengan cara menghindarkan harta milik, orang baik karyawan atau keluarga serta menghindari kegiatan yang dapat merugikan usaha.

Namun sebagai langkah awal tersebut, bukan berarti karena ingin menghindari risiko tersebut lantas tidak melakukan apapun dari usaha yang telah direncanakan. Ini timbul karena pengertian risiko disamaartikan dengan ketidakpastian dalam segala jenis usaha, menghindar dari segala usaha itu berarti takut untuk melakukan kemajuan atau untuk mencapai keuntungan, yang mana terhadapnya risiko tersebut memang telah melekat secara otomatis (risiko murni), dan tentunya hal ini tidak diharapkan sama sekali untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah pemaknaan risiko itu, harus dimaknai secara tepat.

[39] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 57

Dengan melihat kenyataan tersebut, tidak mungkin menghindar dari semua risiko yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan sebaiknya risiko tersebut harus dihadapi, karena dalam kenyataannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan, cenderung kepada terjadinya kemungkinan kerugian (*chance of loss*).[40] Dengan menghindari risiko, juga dapat berakibat hilangnya laba potensial yang bakal diterima oleh perusahaan itu,[41] sehingga dalam menghindari risiko perlu pertimbangan yang matang, sebelum melaksanakannya.

Oleh karena itu, tidak mungkin risiko tersebut akan dihindari secara total, maka seharusnya harus dilaksanakan usaha lain untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut, karena boleh jadi risiko yang satu dapat dihindari tetapi muncul risiko kerugian yang melekat bersamaan dengan penghindaran kegiatan awalnya, seperti menghindari risiko perjalanan dengan Pesawat Terbang dengan menggantikannya dengan menggunakan mobil, akan muncul risiko kecelakaan lalu lintas.[42]

Keberhasilan dari metode ini adalah jika risiko yang dihindari tersebut yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memang betul-betul kerugian tidak terjadi sama sekali. Akan tetapi bukan berarti walaupun kerugian tidak terjadi tetapi prosedurnya dilanggar, maka metode menghindar dari risiko ini dapat dinyatakan tidak berhasil.[43]

[40] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen***..., hal. 61

[41] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 79

[42] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 58

[43] lihat ***I b i d.***, dan lihat pula Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 80

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Mengendalikan risiko

Metode lainnya dalam pengelolaan terhadap risiko kerugian adalah dengan mengendalikan risiko, di mana menurut Herman Darmawi bahwa pengendalian risiko dijalankan dengan dua tujuan yaitu: a) merendahkan atau memperkecil kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian, dan b) mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.[44]

Merendahkan kans digunakan untuk pencegahan terhadap kerugian atau keparahan potensial dari kerugian yang dikarenakan tidak dapat dihindarinya risiko kerugian itu secara utuh, dengan demikian digunakan cara memilih suatu kegiatan yang mengandung risiko yang lebih rendah untuk menghindari pekerjaan atau unsur risiko kerugian yang lebih tinggi, misalnya bagi perusahaan memilih 'bahan-bahan kimia yang lebih aman dapat dijadikan pengganti bagi bahan-bahan kimia yang berbahaya'.[45]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Secara jelasnya bahwa dari dua tujuan dalam pengendalian kerugian tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a) melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian yang dapat dibedakan ke dalam program minimisasi (*minimization*) dan program penyelamatan (*salvage program*).
b) mengadakan program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya yang dilihat dari dua pendekatan yaitu: pertama pendekatan secara *engineering* (pengendalian yang dilihat dari sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanis) dan kedua pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relation*).

[44] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 80

[45] Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 37

c) melakukan pengendalian kerugian menurut lokasi, dan

d) pengendalian menurut *timing* (waktu), yang dapat dilakukan apakah sebelum terjadinya *peril*, selama *peril* terjadi atau sesudah *peril* terjadi.[46]

3) Memisahkan risiko

Pemisahan dimaksudkan ialah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama dan menggantikan penempatannya dalam satu lokasi, agar jika terjadi satu peristiwa tidak seluruhnya harta kepemilikan itu tertimpa kerugian, sehingga probabilitas kerugian dapat diperkecil.[47]

4) Melakukan kombinasi (*pooling*)

Kombinasi dilakukan dalam hal memperbanyak *exposure* unit yang masih dalam batas-batas kendali dari perusahaan agar kerugian yang akan ditimbulkan dapat diramalkan sehingga risiko dapat dikurangi.

5) Memindahkan risiko

Ada beberapa cara dalam melakukan pemindahan risiko, cara yang pertama adalah dengan melakukan pemindahan harta milik atau kegiatan usaha kepada orang lain, atau risikonyalah yang dipindahkan dan cara lainnya ialah dengan membatalkan perjanjian dari suatu *risk financing transfer*.[48]

b. Pembiayaan risiko (*risk financing*)

Metode kedua ini dilakukan untuk penanggulangan risiko dengan pendekatan membiayai risiko tersebut dengan cara:[49]

[46] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 59 – 61

[47] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 89

[48] ***I b i d.***, hal. 89 – 90

[49] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 65

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Pemindahan risiko melalui asuransi.

Metode ini diperlukan persiapan dana (biaya) yang sesuai dengan tingkat risiko yang dialami serta bidang usaha dan harta milik atau kegiatan mana yang akan dialihkan kepada pihak lain yang mau untuk menerima pengalihan risiko kerugian usaha tersebut. Jadi bukan dengan serta-merta ketika ingin mengalihkan risiko kerugian lantas ada saja pihak yang mau untuk menerima pengalihan tersebut. Pengalihan risiko dapat dilakukan dengan berpegang kepada prinsip bahwa 'khususnya bidang asuransi, bukan untuk mengganti sesuatu yang telah hilang atau rusak, tetapi asuransi menggantikan kerugian atas hilang atau rusaknya sesuatu yang diasuransikan'.[50]

Namun bukan hanya mengasuransikanlah cara satu-satunya untuk mengalihkan risiko, karena ada beberapa cara lainnya yang dapat dilakukan untuk mengalihkan risiko tersebut misalnya melalui kontrak-kontrak biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Di mana isi kontraknya berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas: harta, kerugian atas *net income*, kerugian potensil dan tanggung gugat (*liabilities*) kepada pihak ketiga.[51]

Kebaikan dari pengalihan risiko yang diberikan kepada pihak lain yaitu: tidak menanggung secara keseluruhan semua risiko yang di derita dan memperoleh ganti rugi dari pihak penanggung. Sementara keburukannya adalah: tiap jangka waktu yang ditetapkan harus membayar premi, harus mengajukan permohonan asuransi dengan mematuhi segala poin yang telah diperjanjikan dan apabila terjadi

[50] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen***..., hal. 78

[51] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 92

musibah harus mengajukan klaim disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan perusahaan asuransi yang bersangkutan.[52]

2) Melakukan retensi.

Melakukan retensi (menanggulangi sendiri) risiko dapat berarti bahwa menyiapkan sendiri biaya untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Retensi berarti pula adanya kesiapan untuk tidak memberikan kepada pihak lain dalam hal penanggulangan risiko tersebut. Menurut efektifitas dalam pengelolaan risiko, pada saat ini sudah jarang orang mau untuk menanggulangi sendiri risiko dari usaha yang ditimbulkan,[53] khususnya bagi perusahaan-perusahaan dengan skala besar.

Kebaikan dari meretensi atau menanggulangi sendiri risiko adalah tidak perlu membayar uang premi dan tidak mengurus birokrasi yang berbelit-belit. Sementara keburukannya adalah menanggung sendiri kerugian yang dialami dan tidak memperoleh ganti rugi atas segala kerugian yang terjadi.[54]

Selanjutnya dalam pengantisipasian dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh, Husein Umar menyarankan bahwa untuk mengelola risiko identifikasi terhadap elemen-elemen yang dapat mengantisipasi (menanggulanginya) harus sudah dapat terdeteksi, sehingga akan diarahkan ke mana risiko yang ada dan akan terjadi tersebut, apakah akan ditanggulangi sendiri, dilimpahkan kepada orang (perusahaan) lain atau dengan cara memperbaiki kinerja sesuai dengan prinsip

[52] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen***..., hal. 79

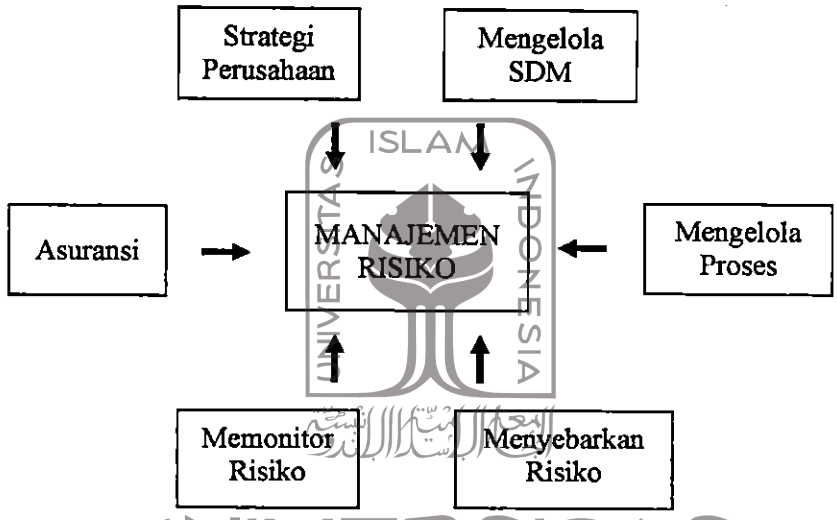
[53] ***Ibid.***, hal. 77

[54] ***Ibid.***,

efesiensi kerja dan faktor kehati-hatian. Ada beberapa elemen penanggulangan risiko yang digambarkan oleh Husein Umar seperti tergambar dibawah ini.[55]

Gambar 3

Enam Elemen Strategis Manajemen Risiko



Sumber : Husein Umar, (1998 : 28)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari pembacaan terhadap gambar tersebut dapat terlihat jelas apa yang disebutkan oleh Husein Umar dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan yaitu: dapat dilakukan dengan melimpahkannya kepada pihak asuransi untuk menanggulangi segala kerugian yang terjadi oleh suatu kejadian, demikian pula dapat dialihkan dengan cara mengelola atau mendidik sumber daya manusia (SDM) yang sanggup bekerja dengan trampil dan tetap efektif dan efesien, dengan tetap mengutamakan kehati-hatian, sehingga dapat meminimalisir adanya *peril*, dari adanya kesalahan sumber daya atau dapat disebut dengan *human error*.

Human error (kesalahan manusiawi) itu, dapat dihindari dengan salah satu cara seperti yang dikemukakan oleh George Brandt bahwa "Jika sistem nilai

[55] Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 27

perusahaan lebih memprioritaskan pada penekanan dan penghukuman karena kegagalan kerja, daripada memberikan penghargaan karena kesuksesan kerja, maka pegawai sulit untuk mau mengambil risiko dalam bekerja".[56]

Dengan merujuk pernyataan tersebut berarti bahwa lebih diutamakan memberikan suatu penghargaan khusus kepada para karyawan yang sukses melaksanakan tugas-tugasnya, karena akan memacu semangat bagi karyawan lainnya untuk bekerja sebaik mungkin, daripada memberikan hukuman kepadanya yang dapat memicu ketakutan-ketakutan (untuk tidak dikatakan terlalu hati-hati) untuk melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan yang harus bekerja seefektif dan efesien mungkin.

Menanggulangi risiko dapat pula dengan melakukan proses pengelolaan perusahaan, atau menyebarkannya kepada pihak-pihak atau perusahaan atau suatu lembaga yang siap mengelola dan melindungi nilai agar terhindar dari berbagai risiko dan dapat pula dengan selalu melakukan monitoring atas mekanisme kerja dari perusahaan agar risiko tidak terjadi, kalau pun terjadi tidak menimbulkan kerugian yang besar serta fatal bagi kelangsungan kehidupan perusahaan.

Oleh karena itu, berbagai potensi terjadinya risiko dalam berbagai hal, apakah karena sistem informasi yang tidak terdeteksi, pengawasan internal yang tidak intensif, kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, ketidak-cukupan prosedur dan kontrol atau yang lainnya selayaknya telah dapat diantisipasi sejak dini, karena berbagai risiko tersebut dapat merugikan walaupun hanya dengan dampak yang kecil, tetapi dapat membuat masalah, jika tidak segera ditangani.

[56] dikutip dari Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 36

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebagai penutup dari beberapa bagian sub-bab yang telah dikemukakan terdahulu, dengan secara sederhana dari semua langkah yang telah dipaparkan mulai dari pengidentifikasian, pengukuran dan penanggulangan risiko, Soeisno memberikan pokok-pokok langkah dari pengelolaan risiko dengan cara:

1. Mengidentifikasi atau menentukan terlebih dahulu keinginan obyektif (tujuan) yang ingin dicapai dari pengelolaan risiko.
2. Mengidentifikasikan berbagai kemungkinan terjadinya kerugian/*peril* atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Menurutnya langkah ini yang paling sulit tetapi paling penting, sebab keberhasilan dari pengelolaan risiko sangat bergantung kepada hasil identifikasi ini.
3. Mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensil dengan cara:
 a. besarnya kesempatan atau kemungkinan *peril* yang akan terjadi selama suatu periode tertentu (frekuensinya).
 b. Besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan/keluarga (kegawatan).
 c. Kemampuan meramalkan besarnya kerugian yang jelas akan timbul.
4. Mencari cara atau kombinasi cara-cara yang paling baik, paling tepat dan paling ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya suatu *peril*, di mana upaya tersebut antara lain meliputi:
 a. menghindari kemungkinan terjadinya *peril*
 b. mengurangi kesempatan terjadinya *peril*
 c. memindahkan kerugian potensil kepada pihak lain (mengasuransikan/*hedging*)
 d. menerima dan memikul kerugian yang timbul (meretensi)
5. Mengkoordinir dan mengimplementasikan/melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi risiko
6. Mengadministrasi, memonitor dan mengevaluasi semua langkah atau strategi yang telah diambil dan menanggulangi risiko.[57]

C. Substansi Manajemen Risiko

Risiko dan ketidakpastian adalah bagian integral perilaku manusia, karena jarang sekali hasil tindakan manusia dapat diperkirakan dengan pasti.[58] Dalam tindakan manusia hampir tidak ada yang dapat memastikan tindakan apa yang akan

[57] Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-Prinsip***..., hal. 14

[58] David T. Llewellyn, ***Risk Analisis*** dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, ***Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial***, Jilid 2, Edisi Kedua, alih bahasa Haris Munandar, et. al., (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 929

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukannya nanti setelah mendapatkan permasalahan yang belum jelas pula. Sehingga dengan demikian ia perlu memperkirakan atau merencanakan segala tindakannya di masa depan yang tentunya dengan segala pertimbangan risiko yang akan ditanggungnya dari usaha yang akan dilaksanakannya.

Kedua hal tersebut yakni risiko dan ketidakpastian menurut Llewellyn terlihat nyata dalam urusan ekonomi dan finansial,[59] di mana risiko dan ketidakpastian membentuk landasan bagi kontrak finansial dan peran dari institusi, instrumen dan pasar finansial. Dengan demikian menurutnya pasar finansial muncul untuk memudahkan masyarakat menangani risiko dan berbagai ketidakpastian.[60] dan ini sangat mempengaruhi terhadap kestabilan ekonomi suatu negara yang dikarenakan bersumber dari adanya risiko dan ketidakpastian bidang ekonomi, bahkan bukan hanya perekonomian yang akan tidak stabil melainkan keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh Sunariah bahwa sistem perekonomian suatu negara bukanlah suatu sistem yang tertutup. Sistem perekonomian akan berfluktuasi dengan sistem-sistem lain seperti sistem politik, nilai masyarakat, sistem sosial dan lain-lain.[61]

Jadi ekonomi bukanlah suatu yang mandiri dalam arti yang spesifik, tetapi kemandirian ekonomi, merupakan suatu yang terkait dengan berbagai hal yang mengitarinya, tidak ada suatu negara yang sistem perpolitikannya hancur dan kacau

[59] David T. Llewellyn, ***Risk Analisis***..., hal. 930

[60] lihat bab selanjutnya tentang sejarah munculnya perdagangan berjangka, di mana karena kesulitan mengenai risiko yang muncul akibat tidak stabilnya antara harga dan permintaan barang serta penawaran, maka perdagangan berjangka muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

[61] Sunariyah, ***Pengantar Pengetahuan Pasar Modal***, Edisi Kedua (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2000), hal. 57

tetapi perekonomiannya baik, sangat mustahil ada kemajuan sebuah ekonomi tetapi tidak didukung oleh tingkat kecerdasan pendidikan masyarakatnya yang baik atau dalam sisi sosial lainnya. Sehingga perekonomian yang baik apabila ditunjang oleh kondisi yang kondusif untuk dapat berusaha.

Dengan demikian akan dapat diketahui bagaimana substansi pengelolaan risiko. Dalam beberapa hal pengelolaan risiko sangat dibutuhkan untuk memperkecil (meminimalisir) bahaya dari dunia bisnis. Ketika perekonomian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari kondisi dan instrumen yang kondusif, maka ia akan terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang terjadi.

Terjadinya perubahan kebijakan suatu negara misalnya, akan mempengaruhi atau berdampak perubahan kepada sektor yang lain tidak terkecuali sektor ekonomi. contoh konkrit yang dapat terlihat ialah ketika Uni Soviet masih menjadi negara sosialis (komunis), sistem perekonomian yang dibangun juga adalah sistem perekonomian sosialis, tetapi karena dampak perubahan atau runtuhnya negara tersebut menjadi negara yang terpecah-pecah, maka perubahan itu jelas akan membawa dampak terhadap risiko di segala bidang tidak terkecuali dengan bidang ekonomi. Risiko itu tidak dapat dihindarkan, tetapi bukan berarti perubahan kondisi tersebut harus mengorbankan sekian banyak materi, walaupun harus diakui tidak dapat mengelak dari kerugian, tetapi disinilah letak hakikat pengelolaan risiko yakni ingin memperkecil risiko atau kerugian yang dialami, di mana perubahan-perubahan itu termasuk ke dalam kategori risiko operasional.

Risiko operasional menurut Basle Committee sebagaimana yang dikutip oleh Zainul Arifin dengan pengertian disebabkan adanya risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan

menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Sehingga selanjutnya menurut Zainul Arifin yang dapat disebutkan bahwa dalam definisi ini ditemukan semua komponen yang relevan dengan risiko operasional yaitu (1) sistem informasi, (2) pengawasan internal, (3) kesalahan manusia (*human error*), (4) kegagalan sistem, dan (5) ketidakcukupan prosedur dan kontrol.[62]

Bagi perusahaan, mengelola risiko dapat membawa dampak manfaat kepada keberlangsungan kehidupan perusahaan tersebut, atau perusahaan yang dapat mengelola risiko akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Survival
2. Kedamaian pikiran
3. Memperkecil biaya
4. Menstabilkan pendapatan perusahaan
5. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
6. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan
7. Merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.[63]

Mengelola risiko berarti berusaha memperkecil kerugian atau bahkan jika mungkin menghilangkan risiko perusahaan atas kerugian yang akan menimpanya, dengan melakukan perumusan dan perhitungan yang akurat terhadap sumber, mekanisme dan akibat dari risiko. Dengan melakukan pengelolaan risiko keuntungan perusahaan dapat pula dimaksimalkan sehingga perusahaan tersebut dapat sejahtera dan jelas dapat membahagiakan karyawannya yang merupakan tonggak utama bagi maju mundurnya perusahaan tersebut.

[62] Zainul Arifin, ***Dasar-Dasar***..., hal. 250

[63] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 13 – 4

Oleh karena itu, sebaiknya setiap perusahaan sebaiknya mengelola risiko yang melekat secara langsung pada perusahaan karena pemilihan usaha, atau risiko yang diakibatkan dari bencana yang tidak terduga seperti bencana alam. Dengan melakukan pengelolaan terhadap risiko diharapkan setiap dunia usaha yang dijalankan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sehingga dapat pula meningkatkan pendapat dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Untuk melihat bagaimana risiko tersebut dikelola dalam prakteknya secara nyata, maka tulisan ini akan dilanjutkan kepada bagian pembahasan mengenai pengelolaan risiko yang dilakukan dengan cara melaksanakan lindung nilai (*hedging*) melalui praktek perdagangan di Bursa berjangka komoditi.

Oleh karena itu, bab selanjutnya akan membahas hal tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana mengelola risiko tersebut secara nyata. Hal yang perlu diingat adalah dari seluruh usaha yang telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dapat menjadikan suatu keberhasilan yang sangat memuaskan bagi perusahaan atau usaha tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan. Maka, diperlukan pengalihan risiko kepada pihak lain sebagai antisipasi risiko tersebut menjadi semakin besar untuk ditanggung. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tarmudji bahwa usaha yang telah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian tersebut mungkin saja berhasil atau mungkin pula tidak berhasil, pada hal semua usaha itu membutuhkan biaya, bahkan mungkin dalam jumlah yang besar, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain (perorangan, lembaga atau dalam bentuk lain seperti bursa berjangka) untuk memikul biaya tersebut.[64]

[64] Tarsis Tarmudji, ***Manajemen***..., hal. 45

BAB III

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

A. Sejarah dan Legalitas Perdagangan Berjangka Di Indonesia

Perdagangan Berjangka di Indonesia dalam operasionalnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku secara baku di Indonesia, yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa 'Perdagangan berjangka komoditi, yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka'.

Disahkannya undang-undang tersebut dengan pertimbangan agar dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan salah satu cara melalui perekonomian nasional yang perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efektif dan efesien, juga karena saat ini Indonesia seperti bangsa dan negara lainnya, sementara menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan,[1] sehingga dibutuhkan perdagangan berjangka komoditi yang dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengelola risiko harga dan serta berfungsi pula sebagai tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional.

[1] disebutkan bahwa perdagangan bebas diperlukan dengan asumsi dasar yaitu 'dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya tanpa harus adanya campur tangan dari pemerintah/negara, perekonomian akan bergerak maju dengan sendirinya. Deregulasi modal, tenaga kerja, dan pasar komoditi diasumsikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak ditunjang oleh kinerja secara efektif dan efesien, maka hanya akan memperbesar jarak antara negara miskin dan kaya'. Lihat Ali Yafie, dkk., ***Fiqih Perdagangan Bebas***, Cet. I (Jakarta; Teraju, 2003), hal. 73

Perdagangan berjangka di Indonesia dapat dikatakan masih sangat muda usianya yang secara operasional baru dimulai pada tanggal 15 Desember 2000, walaupun Undang-undang (UU) yang mengatur tentang itu telah ada sejak 1997 silam, namun karena pada saat itu respon para pendukung dan yang akan memanfaatkan keberadaan bursa sangat kecil (jika tidak ingin dikatakan tidak ada), sehingga baru pada tahun 2000 perdagangan ini dimulai dan itu pun telah memasuki bulan terakhir.

Menurut Hanafi Sofyan bahwa prospek perdagangan berjangka di Indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, Indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri.[2]

Oleh karena itu, posisi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk lebih dari 210 juta,[3] yang jika dilihat dari segi perekonomian (produksi dan konsumsi serta distribusi), berarti akan membutuhkan berbagai sarana pemuas kebutuhan ekonomi yang besar, khususnya dalam bidang perdagangan. Tetapi selama beberapa tahun silam, Indonesia belum mempunyai sarana untuk melakukan perdagangan (bursa berjangka) yang dapat menguntungkan berbagai pihak-pihak apalagi bagi pemerintah itu sendiri.

Pada saat perdagangan berjangka belum dilegalkan para investor melakukan lindung nilai (*hedging*) di luar negeri atau dilakukan di dalam negeri, tetapi yang menjadi patokan harga untuk berdagang adalah pada bursa berjangka luar negeri

[2] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia,*** Cet. I (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2000), hal. ix

[3] ***Badan Pusat Statistik,*** Sensus tahun 2000, tentang persentase jumlah penduduk di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

atau yang dikenal dengan *Commodity Future Trading* (CFT),[4] dan ini berarti memberikan kesempatan pihak luar untuk menerima aliran dana melalui mereka yang melakukan perdagangan tersebut, disamping itu pula pemerintah tidak mendapatkan hasil pajak dari praktek yang mereka lakukan, sementara operasi ilegal pada saat itu terus berjalan.[5] Sehingga bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ini, sangat mengharapkan adanya pelegalan terhadap perdagangan berjangka.

Jika dilihat dari sejarah perdagangan berjangka, maka akan ditemukan bahwa secara modern perdagangan ini dimulai di kota Chicago, Amerika Serikat sekitar tahun 1800. Di mana pada saat itu produsen komoditi dan penggunanya bersepakat untuk memperkecil risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi, ditambah lagi pada tahun 1840, pemasaran biji-bijian sejenis palawija, gandum, jagung dan kedelai (*grain*), di sana mengalami masa yang sangat sulit.[6]

Namun jika lebih jauh kembali kepada awal mula perdagangan ini, maka akan ditemukan bahwa perdagangan komoditi ini dimulai pada abad ke-12 di Venesia, Firence, Genoa, Pisa dan Milan serta di bagian Utara Eropa pada waktu yang bersamaan muncul pula di Belanda dan Belgia. Selanjutnya penguasa daerah Champagne di tahun 1114 menyelenggarakan pameran dagang yang pertama, hingga akhirnya tumbuh bursa-bursa yang tertata secara rapi dan yang pertama muncul adalah di London pada tahun 1570 dengan nama *The Royal Exchange*.[7]

[4] Kwik Kian Gie, ***Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia,*** Cet. III (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 308

[5] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan***..., hal. 6

[6] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa Berjangka***, Cet. 9 (Yogyakarta; Andi Offset, 2002), hal. 1

[7] Kwik Kian Gie, ***Gonjang-Ganjing***..., hal. 307

Sementara di kawasan Asia, perdagangan ini pertama kali berkembang di tahun 1600-an yakni di Jepang pada daerah kekaisaran Sogun Tokugawa, perdagangan berjangka komoditi ini disebut *cho-ai-mai* yang berarti "perdagangan beras di buku", ini terjadi pada tahun 1730, yang cara kerjanya tidak dimaksudkan untuk menyerahterimakan barang secara fisik tetapi hanya tercatat di buku saja, dan ketentuan-ketentuannya sudah hampir mirip dengan kontrak modern sekarang.

Setelah itu muncullah kontrak perdagangan berjangka komoditi secara modern untuk pertama kalinya di Amerika yakni *Chicago Board of Trade* (CBOT atau CBT) pada tanggal 13 Maret 1851, dengan transaksi 3000 bushel jagung dengan penyerahan di bulan Juni 1851.[8]

Munculnya perdagangan berjangka secara modern dimulai dengan adanya kondisi perekonomian di daerah Chicago yang selalu mengalami hal yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Selama beberapa saat terutama pada musim semi yang digunakan untuk memulai bercocok tanam, juga bertepatan dengan permintaan komoditi pertanian tersebut yang sedang mengalami peningkatan, harga *grain* di Chicago sangatlah tinggi, namun pada musim panen harga *grain* turun sangat drastis. Sementara petani tidak mempunyai sarana penyimpanan (*storage*) yang luas, sehingga mereka langsung menjualnya pada musim panen. Karena hasil panen berlimpah dan gudang tidak mampu menyimpan, sudah tentu harga *grain* akan menjadi turun dengan drastis. Penawaran sangatlah melimpah tetapi mereka harus mencari pembeli dan harga pun menjadi jatuh. Selanjutnya disamping masalah musim ini, jalur distribusi yang lambat (transportasi), gagal panen menjadikan harga

[8] ***I b i d.,*** hal. 308

grain menjadi tinggi. Jumlah *grain* yang hanya sedikit, sedangkan permintaan pabrik tetap, maka akhirnya harga *grain* menjadi sangat tinggi.[9]

Petani merupakan elemen masyarakat yang paling lemah dalam segala halnya atau dengan kata lain mereka adalah termasuk pada golongan masyarakat miskin yang diciptakan dari ketidakberdayaan secara psikologi (mental) dan kultural, juga karena kesulitan mereka memahami kemajuan iptek yang modern, dan yang lebih dari itu pun karena adanya ketergantungan struktural yang berurat-berakar dalam hampir semua bidang yang menjadi persyaratan bagi petani untuk maju.[10]

Disamping itu pula, pendapatan para petani hanya diterima ketika datangnya musim panen, sementara pengeluaran untuk kebutuhan hidup terus berlangsung setiap hari, setiap minggu atau terkadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba. Belum lagi petani harus berspekulasi menghadapi fluktuasi harga pada waktu musim panen nanti.[11]

Dengan melihat kenyataan tersebut, itu membuktikan bahwa memang sangat dibutuhkan suatu sarana untuk memberikan kesempatan kepada para petani untuk dapat mensejahterakan kehidupannya, yang mana menurut Hanafi Sofyan salah satunya adalah dari penerapan instrumen perdagangan berjangka yang tidak terlepas dari mekanisme pasar yaitu adanya penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yang jika tidak teratur secara baik akan mengakibatkan naik dan turunnya harga

[9] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 9

[10] Greg. Soetomo, ***Kekalahan Manusia Petani (Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Pertanian)*** Pengantar Dr. Ir. Wiryono P. SJ, Cet. V (Yogyakarta; Kanisius, 2001), hal. 95

[11] ***I b i d.***, hal. 95 – 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

komoditi yang tidak beraturan tanpa adanya instrumen yang dapat mengendalikan atau menetapkan stabilnya harga dipasaran.

Oleh karena itu, dengan kenyataan yang saling tidak menguntungkan antara penyedia barang/jasa dan penggunanya (konsumen dan produsen) tersebut, maka baik petani sebagai produsen dan pabrik industri tepung sebagai konsumen, dan juga masyarakat bersepakat dan merasa perlu untuk memecahkan masalah ini secara bersama-sama.[12] Sehingga pada tahun 1848, 82 *businessman* dari Chicago mendirikan tempat pertemuan yang sekarang dikenal dengan nama *Chicago Board of Trade*. Tujuan pasar ini didirikan yaitu untuk dapat mempertemukan dalam hal penukaran *grain* di pasar *spot* antara penjual dan pembeli. Selain itu mereka juga melihat adanya tantangan untuk membuat perjanjian beli dan jual di masa yang akan datang, atau sering disebut sebagai *Forward Contract*. Dan pada tanggal 13 Mei 1851 merupakan awal kontrak forward pertama yang tercatat dengan 3000 bushels (1 Bushels = 36 liter) jagung untuk pengiriman bulan Juni.[13]

Dengan kondisi yang dapat teratasi tersebut, maka dilakukanlah perdagangan berikutnya secara lancar. Namun ternyata *Forward contract* memiliki beberapa kelemahan diantaranya karena tidak mempunyai standar kualitas dan waktu pengiriman yang jelas. Seringkali pembeli dan pedagang tidak menepati komitmen forward kontraknya (ingkar janji). Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 1865, CBOT memformalkan standar kontrak untuk kontrak *futures*, maka sejarah inilah yang mengakibatkan *Forward Contract* dikatakan sebagai awal pemikiran

[12] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 2

[13] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan***..., hal. 71-72

untuk melakukan *Futures Contract* yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *Futures Market* (perdagangan berjangka).[14]

Undang-undang pertama mengenai *futures trading* ditandai dengan diterbitkannya *Grain Futures Act* pada tahun 1923, yang mewajibkan setiap komoditi yang akan diperdagangkan di bursa mendapatkan izin (*licensed*) dari pemerintah pusat. Undang-undang ini dilanjutkan dengan muncul hukum baru untuk *futures trading* yang dinamakan dengan *Commodity Exchange Act* yang dikeluarkan oleh *Commodity Exchange Authority* (CEA) pada tahun 1936 yang memiliki kekuatan di bidang kebijakan *futures trading*, di mana undang-undang ini mendapatkan dukungan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (*United States Department of Agriculture*).[15]

Di Indonesia, perdagangan berjangka baru didirikan pada tanggal 15 Desember 2000, walaupun cikal bakalnya telah lama dirancang. Hal ini ditandai dengan dibukanya Bursa Berjangka pertama di Jakarta, dengan komoditi yang diperdagangkan baru dua jenis yaitu Kopi Robusta dan Olein. Proses perancangan itu dimulai dari kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, seperti kopi, kayu lapis, lada, cokelat, dan sumber alam lainnya, merupakan tempat strategis dan potensial untuk perdagangan berjangka.[16]

Kemudian pada tahun 1991 hanya ada 3 (tiga) asosiasi yang bersedia untuk memperdagangkan komoditinya di bursa, yaitu AEKI, AIMMI dan GAPKI, ini pun adalah hasil dari pertemuan dengan pemerintah tentang tawaran kesediaan mereka

[14] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 3

[15] ***I b i d.***, hal. 4

[16] ***I b i d.***, hal. 4 – 5

untuk memperdagangkan komoditinya melalui pasar (bursa), sehingga pada tahun 1992 diputuskan oleh pemerintah bahwa yang mendirikan bursa adalah swasta saja.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah tim yang terdiri dari utusan FAMNI (Federasi Minyak Nabati Indonesia) yang merupakan gabungan dari AIMMI, GAPKI, serta AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia), dengan dasar atas Keputusan Menteri. Lalu tim tersebut mengumpulkan uang untuk membiayai konsultan dari Australia dan Malaysia untuk membuat studi kelayakan, rencana usaha dan rancangan tata tertib bursa.

Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan adanya Undang-undang perdagangan berjangka untuk mengatur perdagangan berjangka di Indonesia. Namun ternyata DPR pada saat itu menolak tim yang di tunjuk oleh Menperindag untuk mempersiapkan pendirian bursa dan hal itu menjadi alasan untuk menunda keluarnya Undang-undang itu.[17]

Pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 32 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana pada saat itu krisis ekonomi sedang melanda beberapa negara di dunia termasuk juga di Indonesia yang sedang memuncak tetapi selama tahun 1998 boleh dikatakan tidak ada kegiatan apapun dalam melakukan pembentukan bursa.

Dalam pelaksanaan perdagangan ini, masa krisis merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengembangkannya, karena di masa ini, kepastian pelaksanaan pengelolaan risiko berinvestasi sangat diperlukan, agar investor dapat mempertimbangkan dalam berinvestasi, jika seandainya investasi dapat terlaksana dengan baik, maka perkembangan perekonomian juga akan baik.

[17] *Ibid.*, hal. 5

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Negara yang dapat dijadikan contoh yaitu Meksiko yang di awal tahun 1995 mengalami krisis mata uang Peso, lalu negara tersebut mengizinkan pelaksanaan perdagangan berjangka (transaksi derivatif) dan mendirikan bursa berjangka yang mana transaksi perdagangan ini melebihi transaksi di pasar modal Meksiko. Sama pula halnya dengan Taiwan dan Thailand, karena bagi mereka masa krisis merupakan saat dan kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan bursa berjangka.[18]

Di Indonesia walaupun Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan berjangka telah ada, tetapi gerakan untuk mendirikan bursa sebagai sarana untuk berdagang baru dimulai pada tanggal 27 Januari 1999 yang diprakarsai oleh AEKI dan FAMNI dengan merekrut calon pendiri dilakukan dari anggota masing-masing dan dari luar. Sebagai lembaga yang mengatur dalam bidang pengawasan Bappebti mengharuskan semua pendiri harus layak dan patut sesuai dengan Undang-undang. Setelah melalui pemeriksaan, beberapa calon ada yang ditolak, ada juga yang dianggap tidak layak dan tidak patut. Ada yang ditolak karena terafiliasi dan ada pula yang mengundurkan diri.[19]

Usaha yang dilakukan tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia, karena tepatnya pada tanggal 11 Juni 2000, permohonan izin usaha untuk mendirikan bursa berjangka diserahkan kepada Bappebti, dan pada tanggal 21 November 2000, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) resmi mendapatkan izin dari Bappebti. Sehingga BBJ resmi berdiri sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia pada tanggal 15 Desember 2000, sementara komoditi yang diperdagangkan adalah Kopi Robusta dan

[18] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan***..., hal. 6

[19] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 5 – 6

Olein. Lalu dengan melihat perkembangan yang baik, maka pada tanggal 1 Februari 2002 diluncurkan komoditi emas (*gold*) yang dipercaya akan membuat perdagangan berjangka ini akan semakin ramai, karena emas sudah sangat familiar dengan masyarakat Indonesia.[20]

B. Lembaga-Lembaga Dalam Perdagangan Berjangka

Dalam penerapannya sehari-hari perdagangan berjangka komoditi, sangat berkaitan erat dengan beberapa lembaga yang ikut berperan serta dalam kegiatannya. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memaparkan apa tugas dan fungsi lembaga yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.

Mekanisme perdagangan berjangka merupakan suatu sarana perdagangan dengan sistem pasar yang dilengkapi dengan beberapa instrumen yang mendukungnya, yang jika seluruh lembaga-lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, bursa atau pasar yang berrisiko tinggi tersebut, akan tetap dapat menjamin keberadaan investor untuk tetap eksis di bidang perdagangan itu.

Keterkaitan antara lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Dengan merujuk kepada Undang-undang No. 32 tahun 1997, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disingkat dengan BAPPEBTI mempunyai ruang lingkup tugas dan fungsi serta mekanismenya pada perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yang sangat penting, sehingga

[20] ***I b i d.***, hal. 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai alat pengontrol keberadaan semua pihak-pihak yang masuk dalam mekanisme perdagangan berjangka.

Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Bappebti melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka, sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa Bappebti berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, sedangkan susunan dan kedudukan organisasinya ditetapkan dengan keputusan Presiden, sebagaimana disebutkan pada ayat (3) undang-undang tersebut.

Sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-hari, Bappebti tidak terlepas tujuan yang tercantum pada pasal 5 yakni:

a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efesien dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat.
b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka, dan
c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan melihat tujuan tersebut, berarti Bappebti sebagai suatu badan pengawas bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia, di mana maju atau mundurnya perdagangan berjangka, atau sesuai dan tidaknya aturan yang dilaksanakan oleh lembaga dan pialang yang ikut dalam mekanisme perdagangan, tergantung dari keseriusan kerja dari lembaga ini.

Oleh karena itu, wewenang bagi Bappebti akan dapat dirasakan dengan cara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6. Dengan mengutip pasal tersebut J. A. Wijaya mengungkapkan bahwa secara umum wewenang Bappebti dapat mencakup urusan mengenai diantaranya memberikan penafsiran dan pembuatan

peraturan teknis pelaksanaan, perizinan bagi lembaga pengelola pasar (bursa berjangka) dan para profesionalnya.[21]

Selanjutnya Bappebti juga memberikan persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (*self regulation*), termasuk persyaratan kontrak dan memberikan persetujuan kontrak berjangka, melakukan pemantauan/pengawasan harian, pemeriksaan penyidikan apabila diperlukan.

Kemudian sebagai lanjutan pemaparan di atas, bahwa untuk menjalankan tugas pokoknya, Bappebti secara teknis memiliki kewenangan antara lain:

1. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.
2. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (*Rules* dan *Regulations*) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.
3. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.

[21] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 10

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

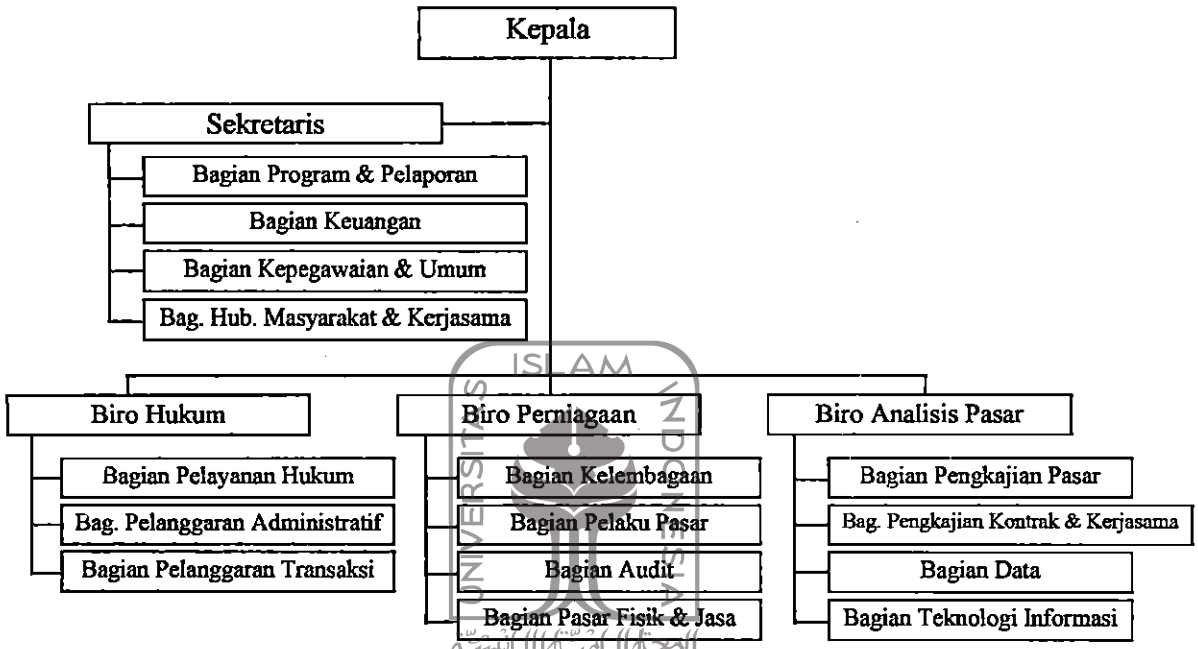
4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
5. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
7. Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
8. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.[22]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappebti, struktur organisasi Bappebti terdiri dari seorang Kepala yang didukung oleh Sekretariat dan 3 (tiga) Biro yaitu Biro Hukum, Biro Perniagaan, dan Biro Analisis Pasar. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bappebti dapat dilihat dari gambar berikut:

[22] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Tugas dan Wewenang Bappebti.

Gambar 4 Skema Struktur Organisasi Bappebti



Sumber: *www.Bappebti.go.id.* tentang Struktur Organisasi Bappebti

Dengan melihat gambar bagan tersebut dapat dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Sekretariat serta ketiga Biro di atas, yakni:

1. Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Bappebti. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat memiliki fungsi koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta koordinasi dan pelaksana penyusunan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan di bidang pengawasan perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik; koordinasi pelaksanaan pendidikan & pelatihan di bidang perdagangan berjangka, publikasi dan informasi serta hubungan dan kerjasama antar lembaga; pelaksanaan ujian dalam rangka pemberian izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang/Penasihat/Pengelola Sentra Dana Berjangka.

2. Biro Hukum bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan dan penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, serta penetapan sanksi terhadap pelanggaran di bidang perdagangan berjangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum memiliki fungsi pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka; melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perdagangan berjangka; serta pelaksanaan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi.
3. Biro Perniagaan bertugas melaksanakan koordinasi pembinaan, penyiapan perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan berjangka, melakukan audit lembaga dan pelaku pasar, serta pembinaan pasar fisik dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perniagaan memiliki fungsi pelaksanaan pembinaan, penyiapan perizinan, pemeriksaan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga dan pelaku pasar, pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan lembaga dan pelaku pasar; serta pembinaan pasar fisik dan jasa.
4. Biro Analisis Pasar bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian pasar fisik, penyerahan komoditi, perkembangan harga, posisi pemilikan kontrak berjangka dan pelaporannya, pengembangan pasar, pengkajian persyaratan kontrak berjangka, peraturan dan tata-tertib bursa berjangka, dan persyaratan kontrak berjangka luar negeri, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data, serta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembinaan pasar lelang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Analisis Pasar memiliki fungsi pelaksanaan pengkajian pasar fisik dan penyerahan komoditi, perkembangan harga dan posisi pemilikan kontrak berjangka serta pelaporannya; pelaksanaan pengembangan pasar, pengkajian persyaratan kontrak berjangka, peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta persyaratan kontrak berjangka luar negeri; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data; serta pelaksanaan pembinaan pasar lelang.[23]

Dengan melihat ruang lingkup tugas dan wewenang serta struktur organisasi Bappebti, maka dapat dikatakan peran dan fungsi dari lembaga ini begitu sangat berarti, ketika lembaga ini tidak jalan dengan baik atau tidak berdasarkan aturan yang berlaku, maka sistem pengawasan yang telah diberikan kepadanya, akan tidak berjalan dengan baik pula sehingga pihak yang paling merasakan yaitu masyarakat atau dalam hal ini adalah nasabah.

2. Bursa Berjangka

Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Menurut J. A. Wijaya, bursa berjangka merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan keanggotaan yang menyediakan fasilitas serta sarana pelayanan untuk menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.[24] Dalam pasal 10 UU No 32 disebutkan bahwa 'bursa

[23] lihat *http://www. Bappebti. go. id* tentang Struktur Organisasi Bappebti

[24] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 10

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efesien, efektif dan transparan.

Bursa ini dalam pelaksanaannya berkaitan langsung dengan sektor riil dan sektor keuangan yang sangat erat.[25] Maksudnya bahwa bursa berjangka ini pada sektor riil dapat memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan fluktuasi harga, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan penjualan komoditi yang karena perdagangan berjangka dapat menjembatani adanya *gap* perbedaan ekspektasi harga dan *supply* waktu sekarang dengan harga masa datang dan memberikan informasi akan harga berjangka, sehingga produsen termasuk juga petani, pabrikan (*processor*), pemakai atau konsumen tidak dimainkan oleh harga yang tidak bisa diprediksi atau dimainkan oleh spekulan.[26]

Kegiatan di bursa ini harus mendapatkan izin usaha untuk menyelenggara-kannya, yang hanya dapat diberikan oleh badan pengawas (Bappebti) kepada badan usaha atau perseroan terbatas (PT) yang ingin membuka dan menyelenggarakan kegiatan perdagangan berjangka. Bursa berjangka dapat didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan yang lainnya tidak berafiliasi, sedangkan pendirinya merupakan anggota pertama bursa berjangka dan yang dapat menjadi pemegang saham adalah anggota bursa berjangka yang bersangkutan serta pedagang wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di bursa.

Badan pendiri tidak berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya

[25] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan***..., hal. 21

[26] ***I b i d.***, hal. 24

persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu. Afiliasi yang dimaksudkan, dalam penerapannya dalam perdagangan berjangka adalah: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara pihak dan pegawai, direktur, atau komisaris, dari pihak tersebut; c) hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang sama; c) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; d) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; atau e) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.[27]

Hubungan yang dipaparkan tersebut tidak diberikan kesempatan untuk mendirikan bersama instrumen perdagangan berjangka (bursa), ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya penguasaan secara sepihak oleh orang-orang (perusahaan) yang ingin memonopoli perdagangan tersebut melalui hubungan yang erat diantara mereka.

Walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang agak berlebihan, tetapi maksudnya agar memberikan batasan awal (lebih dini) agar tidak terjadinya ketimpangan tersebut, di mana dengan berbagai alasan hubungan (afiliasi) tersebut digunakan secara tidak normal, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan perdagangan hanya digunakan sebagai sarana pelegalan atas kepemilikan secara pribadi.

[27] ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Glossary.

Dalam pasal 17 ayat (1) bahwa bursa sebagai suatu sarana perdagangan, wajib; a) memiliki modal yang cukup untuk menyelengarakan kegiatan bursa berjangka dengan baik; b) menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan anggota bursa berjangka yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka dan penguasaan komoditi yang menjadi subyek kontrak berjangka tersebut; c) menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota bursa berjangka, kecuali informasi diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya; d) membentuk dana kompensasi; e) mempunyai satuan pemeriksa; f) mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan bursa berjangka; g) menyebarluaskan informasi harga kontrak berjangka yang diperdagangkan; h) memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota bursa berjangka serta mengambil tindakan pembekuan dan pemberhentian anggota bursa berjangka yang tidak memenuhi persayaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Lembaga Kliring

Lembaga kliring berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. Lembaga ini diharuskan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin dari Bappebti dengan syarat ia harus terpisah dari bursa berjangka, ini merupakan aturan yang diterapkan di Indonesia, di mana lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka. Tetapi menurut perkataan J. A. Wijaya yang mengatakan bahwa lembaga ini ada yang merupakan organisasi tersendiri dan ada pula yang bersatu dengan bursa dengan mendirikan divisi/unit

kerja tersendiri.[28] Hal ini dimungkinkan terjadi sesuai dengan peraturan yang diterapkan pada masing-masing negara yang bersangkutan, apakah akan memasukkan lembaga kliring tersebut, bersatu dengan bursanya atau tidak.

Lembaga kliring berjangka akan menjamin seluruh transaksi kontrak berjangka yang terjadi di bursa, yang setelah melalui proses kliring didaftarkan oleh anggota bursa berstatus Anggota Kliring kepada lembaga kliring.[29]

Tugas dari lembaga ini seperti yang disebutkan pada pasal 26 UU No. 32, antara lain:

a. Sebagai penyedia fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi kontrak berjangka.
b. Menyusun peraturan dan tata tertib lembaga kliring berjangka.

Sebagai suatu lembaga kliring, maka fungsinya adalah menjadi 'penjual dari pembeli dan pembeli dari penjual ketika transaksi terjadi'.[30] Hal ini dapat dilihat dari gambar yang menunjukkan bagaimana fungsi dari ada dan tidak adanya lembaga ini.

Gambar 5

Proses terciptanya kontrak *future*

a. Pembeli dan penjual bertemu secara langsung

Janji membayar dengan nominal tertentu

B ⟶ S

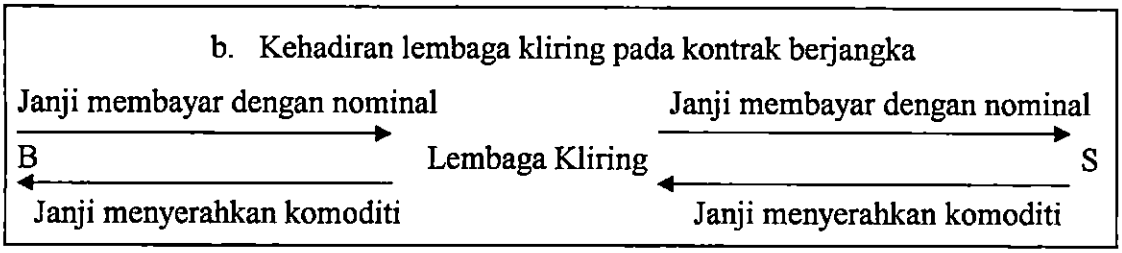
B ⟵ S

Janji menyerahkan komoditi

[28] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 14

[29] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi

[30] William F. Sharpe, ***Investasi Jilid 2,*** Edisi Indonesia alih bahasa oleh Henry Njooliangtik & Agustiono, (Jakarta; Prenhallindo, 1997), hal. 308



Sumber: William F. Sharpe (1997 : 309) dengan perubahan bahasa

Dengan melihat gambar tersebut dapat dikemukakan bahwa pada contoh a) penjual dan pembeli bertemu untuk melaksanakan kontrak tanpa adanya perantara diantara mereka, ini dapat mengakibatkan tidak adanya penengah diantara mereka ketika terjadi kontraproduksi dari kontrak yang mereka sepakati, sehingga pada b) penjual dan pembeli yang diwakili oleh masing-masing pialang yang telah mereka percayakan untuk melaksanakan kesepakan kontrak secara langsung melalui lembaga kliring yang bertindak sebagai penengah sekaligus memainkan peran yang penting bagi keduanya. Tetapi selanjutnya menurut Sharpe bahwa dengan demikian posisi lembaga kliring yang akan menanggung segala sesuatu akibat dari tidak dijalankan kontrak tersebut seperti yang termakub didalam kontrak (transaksi). Oleh karena itu, untuk melindungi lembaga kliring dari kerugian potensial tersebut yang melibatkan pialang 1) memaksakan keharusan menaruh margin awal untuk pembeli dan penjual, 2) memberi tanda pada rekening pembeli dan penjual tiap hari, dan 3) memaksakan keharusan menjaga besarnya margin harian untuk pembeli dan penjual.[31]

Selanjutnya dengan melihat tugas dan fungsinya maka merujuk pada pasal 27 UU/32, disebutkan bahwa lembaga kliring berjangka mempunyai kewajiban:

c. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatannya dengan baik.

[31] ***I b i d***, hal. 309

d. menyimpan dana dari anggota kliring dengan rekening yang terpisah dari rekening lembaga tersebut pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
e. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggotanya, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
f. mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan lembaga tersebut
g. memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.

Selain itu disebutkan pula bahwa lembaga kliring berwewenang untuk:

a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi anggota kliring
b. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi anggota kliring
c. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan anggota kliring secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan
d. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain
e. memperoleh informasi yang diperlukan dari bursa berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota kliring
f. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan transaksi kontrak dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti.

Cakupan kerja dari lembaga kliring adalah:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Menatausahakan keuangan. Semua jaminan baik berbentuk uang maupun bank garansi dikelola lembaga, besarnya uang dan jaminan ditentukan oleh bursa.
b. Melakukan subtitusi. Lembaga kliring akan menjamin 'kinerja' penjual dan pembeli asal mereka telah terdaftar menjadi anggota kliring.
c. Melakukan penagihan kewajiban. Setiap hari di akhir jam perdagangan, lembaga melakukan penghitungan harian (*daily settlement*) atas jumlah saldo uang para anggota. Bagi mereka yang mengalami kerugian dan berakibat defisit, lembaga akan menagih uang senilai selisih kerugian itu. Sebaliknya, jika anggota mengalami keuntungan, lembaga lah yang berkewajiban membayar selisih untung tersebut.
d. Mengawasi penyerahan barang. Untuk kontrak-kontrak yang jatuh tempo di mana anggota tercatat memiliki *open position* dan menginginkan penyerahan barang maupun mengambil/menerima penyerahan secara fisik, lembaga akan mengatur dan mengawasi pelaksanaannya.
e. Memiliki hak atas komisi. Komisioner yang menerima amanat jual/beli baik dari anggota bursa maupun bukan, dapat mengenakan komisi atas setiap kontrak yang didapatnya. Bappebti menetapkan jumlah minimum komisi yang dapat ditarik oleh komisi tersebut. [32]

Pada pasal 29 disebutkan bahwa lembaga kliring dapat dihentikan apabila:

a. ketika terjadi penghentian kegiatan transaksi di bursa berjangka secara tetap
b. apabila kegiatan lembaga kliring berjangka dihentikan, maka Bappebti mencabut izin usaha lembaga kliring berjangka selanjutnya badan hukum

[32] Husein Umar, ***Manajemen Risiko Bisnis***, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 286 - 7

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lembaga tersebut dibubarkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Unsur Mekanisme Pengelola Risiko Dalam Perdagangan Berjangka

Metode perdagangan berjangka (*futures*) sama dengan sebagian cara yang dilakukan oleh perdagangan saham dan *option* lainnya, walaupun berbeda dalam beberapa cara lainnya. Praktek perdagangan saham dan *option*, pelaku dapat memberikan *order maker*, *limit* dan *stop*.[33]

Secara jelas perbedaan antar pasar berjangka (kontrak *future*), kontrak *forward* dan kontrak opsi, dapat dilihat dari pemaparan berikut ini:

1. Kontrak *Forward* (*forward Contract*)[34]

Kontrak *forward* adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dikemudian hari. Penyerahan barang dilakukan pada saat yang telah ditentukan. Terdapat beberapa bentuk kontrak *forward*, termasuk diantaranya dilakukan di pasar terorganisir yang khusus didirikan untuk itu, seperti Cina, India dan Rusia. Kebanyakan transaksi jenis ini dilakukan melalui telepon, telex dan faksimili (*over the counter*), baik secara langsung maupun melalui broker dan dealer, dan negosiasinya sering didasarkan pada harga-harga yang terbentuk di bursa berjangka.

Mengenai *forward contract* yang dapat diartikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat ini (waktu 0), mengenai transaksi aset tertentu. Tetapi dalam perjanjiannya, tanggal dan harga disepakati dimuka, dan transaksinya

[33] William F. Sharpe, ***Investasi***..., hal. 308

[34] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.[35] Sementara dapat disebutkan pula bahwa perjanjian dan kesepakatan (komitmen) yang legal antara pembeli dan penjual dengan mencantumkan komoditi spesifik, yang memuat jumlah, harga, waktu pengiriman dan lokasi penerimaan di masa yang akan datang.[36]

2. Kontrak Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Contract*)

Perdagangan berjangka adalah kegiatan penjualan dan pembelian komoditi dalam jumlah, mutu dan tempat penyerahan tertentu untuk penyerahan dikemudian hari. Kontrak dapat diakhiri dengan penyerahan barang secara fisik atau pembayaran uang tunai atau sebelum jatuh tempo dapat dilikuidasi dengan cara mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi sebelumnya (*Offset*). Ciri lain yang membedakan perdagangan berjangka dengan perdagangan biasa adalah bahwa pada perdagangan berjangka kontraknya sudah standar (jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahan) dan tidak selalu diikuti dengan penyerahan barang secara fisik. Seluruh transaksi harus dilakukan di lantai bursa oleh dan atau melalui anggota bursa. Pada umumnya bursa berjangka bukanlah tempat untuk membeli atau menjual barang secara fisik karena penyerahan fisik jarang terjadi. Di bursa berjangka, kontrak yang berakhir dengan penyerahan barang hanya sekitar 2 – 5 persen dari seluruh transaksi. Pada mulanya kontrak perdagangan berjangka di dominasi oleh bahan baku hasil pertanian dan bahan baku industri, namun sekarang sudah berkembang ke produk-produk keuangan seperti mata uang, suku bunga, logam mulia, indeks saham dan lain sebagainya. Perdagangan berjangka produk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[35] Sunariyah, ***Pengantar Pengetahuan Pasar Modal,*** Edisi kedua, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2000), hal. 247

[36] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 2

keuangan yang perkembangannya yang dinilai sangat cepat, dewasa ini bahkan banyak mendominasi produk-produk yang diperdagangkan di bursa dan menentukan likuidasi pasar.[37]

Kontrak berjangka (*futures*) merupakan suatu kontrak yang standar dalam masalah penyerahan dan tipe komoditi yang boleh dikirimkan. Sebagai contoh dalam transaksi yang akan dilakukan penyerahan pada bulan Juli untuk kontrak gandum, *Chicago Board of Trade* (CBOT) memberikan persyaratan sebagai berikut:[38]

a. Penjual setuju untuk menyerahkan 5000 bushel dari kualitas no. 2 *soft red wheat*, no. 2 *hard winter*, no. 2 *dark northern spring wheat* atau no. 1 *northern spring wheat* pada harga yang telah disetujui. Sebagai alternatif, sejumlah kualitas dapat diserahkan pada premium atau diskon tertentu dari harga yang telah disetujui. Dalam hal ini, si Penjual diperbolehkan menentukan kualitas mana yang akan diserahkan.
b. Penyerahan gandum dilakukan dengan bukti tanda terima gudang yang terdaftar di Chicago atau Toledo, Ohio.
c. Penyerahan akan dilakukan sekitar bulan Juli, dan penjual diperbolehkan menentukan tanggal tepatnya.
d. Sesudah penyerahan tanda terima gudang dari penjual kepada pembeli, pembeli akan membayar penjual sesuai dengan harga jual yang telah disetujui.

3. Kontrak Opsi (*Option Contract*).

[37] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

[38] William F. Sharpe, ***Investasi***..., hal. 306

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kontrak opsi merupakan instrumen pengendalian risiko yang melindungi pembeli kontrak ini terhadap pergerakan harga yang merugikan mereka, sekaligus memungkinkan mereka untuk tetap memperoleh keuntungannya. Kontrak opsi adalah hak (bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual suatu aset pada tingkat harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Biaya pembelian opsi disebut premium. *Put-option* dimaksudkan untuk melindungi terhadap kemungkinan turunnya harga, sedangkan *call-option* terhadap naiknya harga. Seperti halnya kontrak berjangka, penggunaan kontrak opsi masih di dominasi oleh para *trading-house*, produsen, konsumen dan perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam kegiatan *arbitrage* diantara pasar berjangka dan opsi di negara-negara maju. Beberapa perusahaan dan lembaga di negara sedang berkembang, terutama di Amerika Latin, telah menggunakan *put-option* sebagai alat pelindung terhadap kemungkinan menurun harga komoditi ekspor mereka, dan *call-option* sebagai pelindung terhadap kenaikan barang impornya.[39]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Demikian pula yang disebutkan oleh Sunariyah bahwa opsi merupakan suatu kontrak di mana hak diberikan kepada individu, tetapi bukan suatu kewajiban untuk membeli instrumen keuangan seperti halnya utang atau kekayaan lain pada harga khusus tanpa waktu yang tertentu atau tanggal tertentu. Selain itu, kontrak dapat memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli kekayaan tertentu atau instrumen keuangan pada harga tertentu tanpa tanggal dan waktu tertentu. Jika hak yang diberikan individu tidak dilaksanakan, kemudian hak akan hilang. Opsi, seperti perdagangan instrumen keuangan lain harus memperoleh izin dari pemerintah atau

[39] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

badan yang bertanggung jawab terhadap operasi pasar uang. Dari sisi pihak-pihak yang terikat melalui kontrak opsi yaitu ada dua :

1. *Option buyer*, yaitu pihak yang memutuskan akan membayar hak pada kontrak opsi.
2. *Option writer*, yaitu pihak yang menjual hak opsi kepada *option buyer* pada kontrak opsi.[40]

Dengan demikian, perbedaan dari ketiga kontrak tersebut bukan berarti tidak sama dalam mempertimbangkan terhadap adanya mekanisme pasar yang dapat menggerakkan naik dan turunnya harga yang diakibatkan dari adanya permintaan dan penawaran.

Untuk itulah, kontrak berjangka yang merupakan kontrak baku yang diperdagangkan melalui bursa, di mana para pelaku pasar (investor) dapat berposisi dalam dua sisi yaitu bertindak sebagai *hedger* dan spekulan yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. *Hedger* (pedagang berjangka)

Hedger adalah orang yang memperjualbelikan kontrak berjangka (*futures*) suatu komoditi untuk menghilangkan suatu risiko pada pasar *spot*. Mereka itu dalam sehari-harinya adalah orang yang memproduksi atau memakai komoditi tersebut.[41]

Bagi pelaku pasar berjangka, definisi judi adalah jika anda tidak melakukan *hedging* maka anda justru berjudi seolah-olah harga pada hari ini sama dengan esok.

[40] Sunariyah, ***Pengetahuan***..., hal. 234

[41] William F. Sharpe, ***Investasi***..., hal. 304

Kalau spekulasi bisa terjadi di pasar mana saja, tetapi untuk berspekulasi di pasar berjangka dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa dan didukung oleh riset.[42]

Pelaksanaan *hedging* oleh para *hedger* dapat diketahui dengan dua cara yaitu dengan mengambil posisi *selling hedge* dan *buying hedge* yang masing-masing dari posisi itu bertujuan untuk melindungi nilai atas komoditi yang mereka miliki, untuk dapat dijelaskan secara rinci kedua praktek tersebut:

a. Selling Hedge (lindung nilai jual)

Selling Hedge adalah pengambilan posisi yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual kontrak berjangka di bursa berjangka untuk melindungi harga komoditi yang ditransaksikannya di pasar fisik (*spot*) yang kerap kali mengalami kemungkinan penurunan harga komoditi yang akan dihasilkan atau dimilikinya, demikian yang diungkapkan oleh J. A. Wijaya.[43] Sementara yang diungkapkan oleh Husein Umar bahwa dilakukan tindakan menjual kontrak yaitu mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian akibat turunnya harga dengan likuidasi dan mendapatkan keuntungan di pasar berjangka.[44] Pelaku penjualan kontrak ini umumnya dilakukan oleh para produsen, terutama petani.

Contoh yang dapat diberikan yaitu apabila petani produsen suatu komoditi misalkan kopi mempunyai perkiraan produksi panen yang akan datang sebesar 10 ton. Lalu dengan segala pertimbangan biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang ingin diraihnya, maka harga yang diingikannya dan menjadi harga pasar sebesar Rp. 1.500/kg dan biasanya harga yang terjadi di bursa berjangka lebih tinggi

[42] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan***..., hal. 10

[43] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 22 – 3

[44] lihat Husein Umar ***Manajemen***..., hal. 273

Rp.100/kg dari harga fisik (spot), yang berarti seharga Rp.1.600/kg. Sehingga dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut:

Pasar fisik	Pasar Berjangka
Tanggal 1 Juli, Harga obyektif kopi diladang Rp.1.500/kg	Tanggal 1 Juli, Jual 10 ton untuk penyerahan bulan September dengan harga Rp.1.600/kg

Menurut Husein terdapat empat kemungkinan yang dihadapi oleh petani produsen setelah *hedging*, yaitu:[45]

1. Harga pada pasar fisik turun. Dalam hal ini petani tidak mengalami kerugian walaupun harganya turun, karena dapat diimbangi oleh turunnya harga pada pasar berjangka.
2. Harga pada pasar fisik naik. Di sini petani juga tidak mendapatkan keuntungan karena pasar berjangkanya juga ikut naik pada jumlah poin yang sama.
3. Harga pada pasar fisik naik, tetapi pada pasar berjangka turun. Perubahan yang tidak paralel dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian. Ini dapat dilihat dari keuntungan yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar yang berlawanan dari sebab adanya permintaan dan penawaran dari para pelaku pasar, seperti contoh kasus pada kategori ketiga ini petani mendapatkan keuntungan karena harga pasar fisiknya naik tetapi harga pasar berjangkanya turun.
4. Harga pada pasar fisik turun, tetapi pada pasar berjangka naik. Jika pada poin di atas petani untung, maka dalam hal ini petani mengalami kerugian, yang disebabkan kenaikan harga pada pasar berjangka yang diikuti dengan turunnya harga di pasar fisik.

[45] *Ibid*, hal. 274 – 9

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran yang dilakukan di kedua pasar tersebut dapat mengakibatkan keuntungan sekaligus kerugian yang besar bagi para pelaku yang mengambil posisi selling (jual), atau tidak membawa dampak perubahan dari masing-masing pasar karena hanya mendapatkan hasil yang impas (kembali ke pokok awal). Dan penurunan atau penaikan harga tersebut, harus dilakukan dengan penghitungan yang matang sekaligus pertimbangan yang jelas sumber informasinya.

b. Buying Hedge (lindung nilai beli)

Lindung nilai dengan cara membeli kontrak (*buying hedge*) dimaksudkan untuk melindungi naiknya harga komoditi yang dibeli di pasar fisik dan membeli kontrak di pasar berjangka. Pelaku *buying hedge* umumnya dilakukan oleh para eksportir, prosesor, pemakai bahan baku seperti pabrikan, guna menjaga kestabilan dan kontinuitas pasokan atau persediaan bahan bakunya, hal ini di karena, kebutuhan akan bahan baku tersebut tidak boleh mengalami keterputusan pasokan yang jika terjadi dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha mereka.

Oleh karena itu, cara yang mereka gunakan tersebut akan ditindaklanjuti pada pembelian di pasar fisik untuk mendapatkan komoditinya secara nyata, karena pada pasar berjangka, hal yang paling pokok adalah hanya untuk melindungi nilai komoditinya, yang dikhawatirkan pada masanya telah datang, tiba-tiba harganya dapat berfluktuasi hingga tidak dapat diantisipasi dan dengan demikian akan dapat membawa dampak kerugian yang besar pada usahanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dan dengan berposisi sebagai pembeli (*buying*), maka akan ada 4 kemungkinan yang akan didapatkan oleh prosesor atau eksportir tersebut:[46]

1. Harga pada pasar fisik naik. Dengan demikian maka tidak akan membawa keuntungan ataupun kerugian pada eksportir itu, karena walaupun harga fisiknya naik, tetapi harga berjangkanya naik pula.
2. Harga pada pasar fisik turun dan harga pada pasar berjangkanya turun pula. Ini berarti tidak pula membawa dampak kerugian ataupun keuntungan bagi eksportir tersebut.
3. Harga pasar fisik naik sementara harga pada pasar berjangka turun. Jika hal ini terjadi maka eksportir tersebut akan mengalami kerugian, karena dalam kedua pasar tersebut ia mengalami kerugian.
4. Harga pada pasar fisik turun bersamaan dengan harga pasar berjangkanya naik, sehingga akan membawa dampak keuntungan bagi eksportir, dimana pada kedua pasar tersebut ia akan memperoleh keuntungan.[47]

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dipertimbangkan ketika melakukan lindung nilai (*hedging*) oleh para penjual dan pembeli:

a. adanya risiko basis, sehingga risiko fluktuasi harga yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya tetapi dapat diminimalisir (dikurangi).
b. karena harga pasar berjangka sudah mencakup biaya seperti bunga bank, asuransi, gudang, transport (*carrying charges*) dan biaya-biaya lain seperti biaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[46] ***I b i d***, hal. 280 – 4

[47] Gambaran yang akan memperjelas kedua praktek tersebut dapat dilihat dalam lampiran tesis ini, yang disadur dari Richard J. Teweles, Charles V. Harlow dan Herbert L. Stone; ***The Commodity Futures***, dalam tulisan Kwik Kian Gie, ***Gonjang-Ganjing***..., hal. 313

transaksi, maka para pelaku lindung nilai (*hedger*) harus mempertimbangkan biaya tersebut sebelum melakukan hedging.

c. ketidaksesuaian (*incompatible*) di antara harga fisik dan berjangka. Hal ini mengingat mutu jumlah komoditi yang di *hedge* tidak akan sama dengan mutu dan jumlah komoditi yang dinyatakan dalam melakukan *hedging*, maka dituntut dapat menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut.

d. rumitnya *hedging* yang disebabkan oleh adanya perbedaan proses penerapan lindung nilai, sehingga para *hedger* dituntut untuk mampu menganalisa sarana nilai tersebut sebelum menggunakannya.[48]

Berkaitan dengan masalah basis, yaitu adanya perbedaan karakter yang mendasar antara harga pasar fisik (*spot*) dengan harga yang terjadi di pasar *future* (harga *future*), atau dapat diilustrasikan bahwa basis adalah harga *spot* (kas) yang dikurangi dari harga berjangka (*future*), sehingga para hedger dalam melakukan lindung nilai selalu memperhatikan perubahan basis daripada perubahan harga itu sendiri.

Basis dapat dibedakan menjadi dua yaitu a) selisih harga di pasar berjangka dengan pasar fisik yang mengecil dan disebut dengan basis kuat (*strong basis*); dan b) bila terjadi selisih harga yang membesar antara harga berjangka dan harga di pasar fisiknya dan disebut dengan basis lemah (*weak basis*). Di mana cara kerjanya adalah pada awal mula perdagangan berjangka, harga fisik (*spot*) dijadikan acuannya.[49]

[48] lihat ***http://www. Investor Indonesia.com***., h. 3

[49] lihat J. A. Wijaya, ***Bursa***..., h. 49 – 50

Perbedaan antara harga pasar *spot* (fisik) dengan bursa (pasar) berjangka yang telah disebutkan di atas dengan basis, dapat diketahui dari beberapa faktor penyebab, yaitu:

1. Permintaan dan penawaran komoditi dan komoditi subtitusinya.
2. Letak geografis permintaan dan penawaran,
3. Sarana dan transportasi.
4. Komponen biaya transportasi.
5. Tersedianya ruangan tempat penyimpanan.
6. Kapasitas produksi dan faktor kualitas.[50]

Selanjutnya semua pengguna pasar berjangka dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang disebut "margin" yang besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5 – 10 % dari nilai kontrak.[51] Besarnya margin yang berbeda – beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi. [52]

Jumlah awal itu disebut dengan *initial margin* yang dalam perjalanannya, margin ini mungkin memerlukan tambahan (*margin call*) karena berkurang dari margin awalnya yang diakibatkan dari pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakanya semula. Hal itu disebabkan karena adanya pergerakan harga kontrak yang mengalami fluktuasi dan margin ini didebet atau dikredit setiap hari pada saat penutupan transaksi (atau disebut dengan *marking to market*) yang bersangkutan dengan posisi nasabah.[53]

[50] Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 271 – 2

[51] ada sedikit perbedaan yang dikemukakan berkenaan dengan penetapan *initial margin* (simpanan awal) mengenai besarnya jumlah nominalnya, diantaranya selain yang telah dikemukakan di atas, ada pula yang menetapkan kisaran initial margin yaitu sebesar 5 – 15 % dari nilai total kontrak, seperti yang terdapat dalam buku W. F. Sharpe pada halaman 310. sementara menurut Hanafi Sofyan, biasanya besarnya jumlah margin berkisar antara 5 – 18 % dari nilai kontrak.

[52] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

[53] lihat Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka***..., hal. 82

Bila saldo margin mencapai batas tertentu atau mengalami pengurangan, maka kepada setiap nasabah yang memiliki posisi "terbuka" baik beli atau jual, harus menambah marginya kebesaran semula (margin awal). Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat di ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian pula jika pada margin, karena adanya penambahan dari keuntungan yang didapatkan dari harga kontrak hingga bertambahnya jumlah margin, maka nasabah dapat mengambilnya dengan menyisakan jumlah initial margin yang telah ditetapkan diawal kontrak.[54]

Semua transaksi perdagangan akan ditentukan mekanisme pasar yang berfluktuasi, baik harga maupun persediaan barang/komoditi. Oleh karena itu, harga-harga akan terbentuk sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, maka disinilah perlunya dilakukan pengelolaan risiko terhadap perubahan harga.[55]

Adanya bursa berjangka di Indonesia akan memberikan manfaat dalam price discovery, pengelolaan risiko, peningkatan mutu komoditi, distribusi dan tersedianya lapangan kerja, baik sebagai pialang, pedagang, analis dan sebagainya.

Bagi pemerintah yang direpotkan dengan masalah impor, subsidi, distribusi dan pemasaran komoditas strategis, penetapan harga serta penjaminan risiko kerugian, maka peran ini akan diambil alih oleh bursa, bursa akan membantu memperlancar pertumbuhan di sektor riil.[56]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[54] ***Ibid.***,

[55] ***Ibid.***, hal. 11 – 2

[56] ***Ibid.***, hal. 11 – 5

2. Spekulan (*Speculator*)

Di samping "*hedger*", yaitu yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk mengurangi resiko, di pihak sebaliknya ada yang disebut "investor/specular" yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual kontrak berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada saat harga rendah.[57]

Demikian pula secara terperinci dipaparkan oleh W. F. Sharpe bahwa spekulator atau yang dikenal dengan spekulan adalah orang yang memperjualbelikan kontrak berjangka *(futures)* dengan tujuan utama untuk mendapatkan laba dengan menutup posisi mereka pada harga yang lebih baik dari pada harga awal, di mana para spekulan ini tidak memproduksi atau menggunakan komoditi itu dalam bisnis mereka sehari-hari.[58] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa spekulan itu adalah orang yang siap menanggung risiko dalam perdagangan berjangka, di mana dalam perdagangan derivatif peran seorang spekulan teramat besar sehingga berjalan lancarnya perdagangan tersebut.

Kegiatan mereka di pasar (bursa) sebagai suatu instrumen yang akan memberikan dinamika. Mereka akan menjadikan harga pasar terus bergerak atau berfluktuasi. Menurut Husein Umar bahwa tanpa kehadiran spekulator, pasar berjangka tidak akan berjalan dengan ramai. Oleh karena itu, jika pasar berjangka

[57] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi

[58] William F. Sharpe, ***Investasi***..., hal. 304

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diselenggarakan untuk kepentingan dunia usaha dan masyarakat, para spekulator yang membuat transaksi juga harus memberikan manfaat bagai masyarakat. Para speklulator yang datang ke bursa komoditi adalah untuk mengantisipasi perkembangan harga-harga di masa datang berdasarkan perkembangan harga yang telah (pada saat itu) terjadi. Mereka akan mendapatkan keuntungan jika perhitungan atau *forecasting* mereka ternyata benar atau sebaliknya. Akan tetapi mereka berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan bagi likuiditas pasar berjangka yang pada gilirannya lebih mengefesienkan pemasaran komoditi.[59]

Dalam gambaran yang jelasnya seperti yang dikemukakan oleh Hanafi Sofyan yaitu spekulator lah yang akan mempertemukan keinginan dari penjual yang menginginkan harga tinggi dan pembeli yang menginginkan harga yang rendah, sehingga jika mereka saling mempertahankan keinginannya masing-masing, maka akan mengakibatkan ketidakefektifan kondisi pasar yang terbentuk dari hal tersebut. Oleh karena dampak tersebut, para penjual harus menerima tawaran berapa pun rendahnya, demikian pula sebaliknya dengan pembeli harus menerima tawaran berapa pun tingginya. Spekulan mengambil posisi diantara keduanya untuk menjembatani jarak [60] diantara mereka dengan harga yang pantas bagi kedua belah pihak.

Namun memang harus diakui bahwa posisi para spekulan akan mengalami kerugian yang besar jika salah dalam melakukan perhitungan dengan kontrak komoditi yang diperdagangkan tersebut, hal ini disebabkan karena para spekulan

[59] Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 285 – 6

[60] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka***..., hal. 77

dalam melakukan transaksi, bukan karena ingin memiliki komoditi tersebut, Ia hanya menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan untung dari posisinya tersebut.

Spekulan tidak sama dengan *hedger* yang memang ingin memiliki komoditi sehingga kerugiannya di pasar berjangka akan dapat diantisipasi dengan mengambil posisi yang berlawanan di pasar fisik (*spot*), agar risiko kerugian dari fluktuasi tersebut, minimal dapat tertutupi oleh pendapatan hasil yang dilakukannya di pasar fisik tersebut.

Dalam perdagangan berjangka ini risiko tidak dapat dilepaskan sama sekali, akan tetapi risiko tersebut dialihkan melalui para spekulator yang siap menanggungnya dengan imbalan mereka akan mendapatkan keuntungan dari margin atas kontrak tersebut. Spekulator (spekulan) mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu bursa termasuk bursa berjangka, karena keberadaan spekulan biasanya akan dapat meningkatkan likuiditas pasar dengan bertindak sebagai perantara antara penjual (*short hedgers*) yang ingin mendapatkan harga setinggi mungkin dan pembeli (*long hedgers*) yang ingin mendapatkan harga serendah mungkin.[61]

Oleh karena itu, dalam bursa berjangka peran spekulator atau spekulan tidak dapat dihindari, ia bertugas untuk melindungi nilai dari keinginan pembeli dan penjual yang masing-masing menginginkan adanya keuntungan yang maksimal diantara usaha yang mereka lakukan. Spekulan disini bukan tidak menyadari akan risiko yang dihadapinya dikemudian hari, tetapi karena ia mengetahui betul apa

[61] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 24

yang akan menjadi risiko tersebut, sehingga ia mau berposisi sebagai penanggung risiko.

Berspekulasi di pasar berjangka, dapat mengalami kerugian dan keuntungan. Mereka para spekulator dengan membeli kontrak karena mengharapkan harga akan naik, dan menjual kontrak pada harga tertinggi sehingga mendapatkan keuntungan. Demikian pula selanjutnya, mereka menjual kontrak tersebut dengan harapan harga akan turun (jatuh), setelah harga jatuh mereka melakukan pembelian kontrak dengan harga yang rendah, sehingga dari turunnya harga tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan.[62]

Dalam mengelola risiko yang dapat dibagi dua menjadi risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif dapat diartikan bahwa adanya kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan atau dengan kata lain kedua kemungkinan penyimpangan itu ada dari suatu usaha yang dilakukan. Sementara risiko murni adalah hanya ada kemungkinan yang merugikan, hingga tidak ada jalan lain ia harus diterima, karena ia berjalan hanya satu arah kepada kerugian. Risiko spekulatif menurut Herman Darmawi dapat disamakan dengan judi. Di mana judi juga menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan dan kemungkinan yang merugikan. Tujuan penjudi tidak untuk kalah tetapi untuk dapat menang. Demikian dengan seorang yang membeli saham mengharapkan dari kenaikan harga sahamnya sehingga memperbaiki keuangannya.[63]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[62] Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka***..., hal. 78

[63] Herman Darmawi, ***Manajemen***..., hal. 27

D. Peran dan Fungsi Perdagangan Berjangka

Peran dan fungsi yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu berkenaan dengan manfaat yang di dapat dari melakukan perdagangan berjangka komoditi yang garis besarnya ada 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).[64]

1. Sarana bagi pengelolaan risiko (*Hedging*)

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pengelolaan risiko, di mana telah dipaparkan dalam bidang ekonomi atau perdagangan tidak terlepas dari adanya risiko dari berbagai arah. Sebagai sarana pengelolaan risiko (*hedging*) pada perdagangan berjangka komoditi dilaksanakan dengan suatu proses pengambilan posisi pada pasar fisik, dan pada saat yang sama mengambil posisi yang sebaliknya di pasar berjangka. Tujuan tindakan ini sebagai salah satu langkah untuk memperkecil kerugian dalam pemasaran dan penyediaan barang yang kemungkinan terjadi karena adanya fluktuasi harga.[65]

Tempat pembentukan harga (*price discovery*). Pembentukan harga di pasar berjangka merupakan refleksi dari kekuatan pasar yang sebenarnya dan terjadi secara transparan. Harga yang terjadi selanjutnya disebarluaskan untuk dijadikan referensi. Dengan demikian para produsen maupun konsumen dapat membuat perencanaan produksi atau konsumsi berdasarkan informasi tersebut.[66]

[64] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi

[65] Husein Umar, ***Manajemen***., hal. 271

[66] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.

Dengan memanfaatkan kontrak berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/ penurunan harga jual di pasar tunai.

Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

2. Sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung.[67] Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga

[67] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi

acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Harga di pasar fisik mempunyai hubungan yang erat dengan harga di pasar berjangka karena harga di pasar berjangka merupakan indikator untuk dapat digunakan oleh pengusaha sebagai kalkulasi harga pokok. Umumnya harga di pasar fisik lebih rendah daripada harga di pasar berjangka. Komponen biaya yang mempengaruhi lebih tinggi pada pasar berjangka adalah biaya penyimpanan, asuransi, bunga bank dan biaya lain. Namun trend kedua pasar pada umumnya adalah sering walaupun fluktuasinya tidak selalu sama.[68]

Demikian dua manfaat umum dari adanya perdagangan berjangka, yang setelah pemaparan tentang perdagangan berjangka komoditi tersebut, maka yang akan dibahas dalam bab selanjutnya yakni mengenai perdagangan dalam Islam. Hal ini dibutuhkan, karena Islam sebagai agama bukan hanya mengurus persoalan ibadah *mahdhah* saja, tetapi juga mengatur bagaimana bermuamalah yang dapat menjunjung tinggi martabat manusia, sehingga dapat terwujud masyarakat yang ingin dicita-citakan oleh kesempurnaan akhlak yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[68] Husein Umar, ***Manajemen***..., hal. 271

BAB IV

EKONOMI DAN PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Esensialitas Makna Ekonomi Islam

Ekonomi Islam secara modern pertama kali secara terbuka digagas oleh Sayyid Abu al-A'lā al-Maudūdī (1903-1979). Baginya ekonomi Islam, *pertama*, terutama adalah wahana untuk menegaskan kembali keutamaan Islam dalam kehidupan kaum Muslim dan *kedua*, adalah wahana bagi perubahan ekonomi yang mendasar.[1]

Dasar perubahan ekonomi tersebut dengan melihat berbagai realita kehidupan berekonomi masyarakat saat ini, yang dapat dikatakan telah mengesampingkan banyak aspek dalam diri manusia. Misalnya sistem ekonomi kapitalis,[2] yang dalam prakteknya mempunyai salah satu dampak adalah pada akhirnya hanya menampilkan manusia yang kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain, mereka hanya mementingkan urusan dan kebutuhan mereka sendiri, yang dapat dilihat dari usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara semaksimal mungkin untuk dapat meraihnya,[3]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] ***Ensiklopedi Oxford : Dunia Islam Modern, Jilid 2***, diedit oleh John L. Esposito, alih bahasa Eva Y. N. et. al. Cet. I (Bandung; Mizan, 2001), hal. 1

[2] lihat Max Weber, ***Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme***, alih bahasa Yusup Priyasudiarja, Cet. III (Surabaya; Pustaka Promethea, 2002), hal. 30 – 3

[3] lihat Syauqi Ahmad Dunya, ***Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif***, alih bahasa Ahmad Shodiq Noor dari ***al-Iqtishad al-Islami***, Cet. I (Jakarta; Fakahati Aneska, 1994), hal. 21. Kebutuhan yang didefinisikan sebagai goncangan yang mengganggu keseimbangan individu, yang membuat individu selalu berusaha mengembalikan keseimbangannya atau dengan kata lain sesuatu yang secara terus menerus mendinamisir dan menguasai individu dalam perilaku kesehariannya, sampai ia menuruti kemampuannya dalam bentuk yang akan menyebabkan hilangnya pengaruh tersebut, definisi ini berdasarkan ilmu jiwa, sedangkan dari ilmu ekonomi kebutuhan selalu didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh suatu sarana tertentu, sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan atau pencegahan terjadinya hal itu. Bahkan untuk melestarikan sesuatu

atau dapat dikatakan hanya akan menampilkan sosok orang yang berpaham hedonisme, dan mereka akan menganggap halal setiap usaha yang dapat menghasilkan bentuk apapun, demi kepuasan dan keuntungan mereka.[4]

Jika kapitalisme itu berwujud menjadi paham kenegaraan, maka mereka menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional (*national income*) sebagai azas sistem perekonomiannya,[5] dengan membiarkan orang-orang kaya memperoleh kekayaan sebanyak mungkin yang mereka mampu, maka fenomena yang tampak di sana adalah dominasi monopoli kapitalis, para konsumen diperbudak dan dijadikan mangsa oleh kalangan produsen, khususnya pemilik perusahaan besar, yang mendorong bangkitnya sosialisme dan bangkitnya konsep yang dinamakan dengan keadilan sosial,[6] yang dimaksudkan untuk menutupi kebobrokan sistem kapitalis, serta untuk meringankan kezaliman dan beban berat yang di derita mayoritas manusia (yang kalah bersaing memperebutkan kekayaan).[7]

Ekonomi yang dibangun dari peradaban manusia, telah membuktikan bahwa kemampuan manusia sebagai khalifah di bumi dapat bereksis untuk mengelola kegiatannya di dunia, akan tetapi kerap kali membawa dampak negatif bagi dirinya

kondisi atau meningkatkannya. Demikian menurut Rifaat Mahjoub dalam ***al-Iqtishad al-Siyasi, Dar el-Nahdlah al-Arabiyyah***.

[4] Mahmud Abu Saud, ***GBEI, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam,*** alih bahasa Achmad Rais, Cet. II (Jakarta; Gema Insani Press, 1992), hal. 12

[5] lihat George Soule, ***Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles Hingga Keynes***, alih bahasa T. Gilarso, Cet. I (Yogyakarta; Kanisius, 1994), hal. 71

[6] Paham sosialis ini tampil ketika melihat ketidakpuasan yang mereka alami karena adanya kepemilikan harta berdasarkan sistem kapitalis, anggapan mereka mengekspresikan kebebasan tidak harus tersekat oleh adanya kepemilikan secara pribadi, sehingga semua kepemilikan secara umum untuk digunakan bagi kepentingan secara umum pula.

[7] Abdurrahman al-Maliki, ***Politik Ekonomi Islam,*** alih bahasa Ibnu Sholah, (Bangil; al-Izzah, 2001), hal. 18

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apabila tidak ada nilai-nilai yang mengikat diantara kepentingan individual maupun kelompok bermasyarakat.

Ketika ekonomi sosialis membangun peradaban mereka, dengan pengertian hak milik dikuasai oleh pihak pemerintah yang dipilih oleh rakyat, maka siapa pun tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan tidak mempunyai hak-hak politik,[8] semuanya setara dan tidak ada kepemilikan yang utuh diantara mereka, dan bagi mereka semua mempunyai hak yang sama serta seragam.

Sementara dalam sistem ekonomi yang ideal semestinya yang dominan perekonomian itu diatur oleh kondisi pasar yang kondusif. Untuk menciptakan kondisi tersebut, *demand* dan *supply* harus betul-betul ditentukan oleh pasar, tidak ada intervensi negara, dan biarlah mekanisme pasar ditentukan berdasarkan naik dan turunnya suatu permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa.

Tugas pemerintah dengan kekuasaannya hanyalah mengontrol agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan macetnya kondisi perekonomian tersebut. Pemerintah tidak perlu turun terlalu jauh untuk mengatur hal yang semestinya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku.

Intervensi pemerintah hanya bisa diterima jika terdapat kebutuhan untuk menghilangkan berbagai penyimpangan (*distortion*), memberikan jaminan akan adanya proses persaingan yang sehat, mengatur pasar dan menyelesaikan kesalahan proses penyediaan kebutuhan-kebutuhan publik.[9]

[8] George Soule, ***Pemikiran***..., hal. 73

[9] M. Umer Chapra, ***The Future of Economic, In Islamic Perspective,*** alih bahasa Amdiar Amir et. al., (Jakarta; SEBI, 2001), hal. 30. Hal tersebut ditulis oleh Chapra ketika membicarakan persoalan mengenai hubungan simetris antara kepentingan publik dan pribadi dengan adanya intervensi pemerintah didalamnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam ekonomi yang diatur berdasarkan ajaran Islam, titik pemuasan atas kebutuhan tidaklah akan mencapai puncak, apabila hanya berdasarkan keinginan memenuhi kebutuhan belaka. Kepuasan ada pada nilai kejiwaan yang dapat ditandai dengan adanya kebahagiaan dalam hidupnya. Di mana dalam mencapai kebahagiaan tersebut, berbagai keinginan yang tidak mempunyai kata akhir tersebut tidak harus dipenuhi dengan cara yang sangat ekstrim. Maksudnya adalah keinginan tidak pernah ada batas akhirnya, sehingga yang dipenuhi dalam hal ini bukannya rasa keinginan tersebut, melainkan terpenuhinya kebutuhan itu sangat dibatasi oleh kemampuan daya serap dan daya tampung terhadap kapasitas di diri manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, maka muncul kritik-kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi dunia yang hanya berpihak kepada salah satu golongan di masyarakat, baik secara perorangan ataupun mengatasnamakan lembaga, atau baik hanya merupakan kritikan biasa hingga penawaran sistem baru yang diyakini dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan salah satunya yang secara melembaga itu disebut dengan sistem ekonomi Islam.

> Menurut al-Maudūdī, sistem ekonomi Islam, berbeda dengan sosialisme dalam hal memproteksi pasar; berbeda dengan kapitalisme dalam hal menekankan penanaman norma kejujuran, keadilan persaudaraan dan altruisme (mementingkan kepentingan orang lain); dan berbeda dengan sosialisme dan kapitalisme dalam hal melarang bunga dan mendesak pelaksanaan skema redistribusi tradisional Islam, terutama zakat.[10]

Dalam pandangan al-Maudūdī ekonomi Islam bukan hanya sekedar untuk menampilkan keutamaan Islam sebagai suatu ajaran yang menekankan aturan-aturan yang berlabelkan Islam, tetapi aturan itu dapat pula diterapkan dalam kenyataan

[10] John L. Esposito, ***Ensiklopedi Oxford***..., hal. 1

sendi berkehidupan bermasyarakat, atau sebaliknya ketika berbicara tentang ekonomi Islam, bukan hanya karena ingin memenuhi kebutuhan pasar. Tetapi yang ingin diusahakan melalui ekonomi Islam adalah membentuk karakter kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran syari'ah Islam. Sehingga dampak dari itu dapat bermakna bagi kehidupan dunia, agar lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang diterapkan sekarang, yaitu dengan kehidupan dunia yang sangat sekuler dan liberal saat ini. Sehingga tidak salah M. Umer Chapra mengutip tulisan al-Ghazali tentang tujuan utama syari'ah adalah: "Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (agama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemashlahatan umum dan dikehendaki".[11]

> Serta tulisan Ibn al-Qayyim [12] yang mengatakan bahwa "Dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apa pun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari'ah".

Ekonomi Islam yang dimaksud adalah suatu sistem yang didasarkan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang termanifestasikan melalui pelaksanaan yang berdasarkan tugas manusia sebagai khalifah, yang harus bertanggung jawab, dapat menjaga keberlangsungan kehidupan dunia ini, tidak menciptakan keresahan dan memanfaatkan penyelewengan-penyelewengan atas ketidakmampuan

[11] M. Umer Chapra, ***The Future***..., hal. 124. Dalam hal ini sebenarnya apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali telah banyak pula ulama yang mengemukakan hal tersebut dengan sebutan *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan utama syari'ah)

[12] M. Umer Chapra, ***Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer,*** alih bahasa Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar : ***Islam and The Economic Challenge***, Cet. I (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), hal. 1

sesamanya, juga berusaha menerapkan aturan-aturan dan menciptakan cara pelaksanaan aturan yang telah ada yang kini masih bersifat informatif dengan kandungan normatifitas yang belum dapat dipahami untuk dilaksanakan karena masih dalam bentuk teori-teori nilai (etik) semata, yang harus memerlukan petunjuk pelaksanaannya secara paripurna, agar dapat dikatakan menjadi sebuah sistem perekonomian yang mapan.

Selanjutnya ekonomi Islam secara umum menurut para ekonom Islam, dapat dilihat dari ketiga karakternya yaitu: *Pertama*, diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, memandang peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofis sekuler. *Ketiga*, bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas dan adat-istiadat umat Muslim awal di Arab pada abad ketujuh.[13]

Secara doktrinal Ekonomi Islam tidak terlepas dari sumber al-Qur'an dan Sunnah, namun dalam penerapannya kemudian, ekonomi Islam yang diterima secara normatif itu, tidak dapat melepaskan diri dari pola penerapan ekonomi secara umum dan modern saat ini. Maksudnya penerapan ekonomi Islam tidak bisa menghindar dari konsep penerapan yang telah berlaku saat ini, walaupun demikian tetap mengalami pemilahan secara kritis untuk disesuaikan dengan etika yang berlaku dalam ajaran Islam yakni hanya penerapan yang bersifat positif dan bermanfaat saja yang dapat digunakan untuk melaksanakan penerapannya dalam sistem ekonomi Islam, jadi tidak secara serampangan mentransfer semua rumusan konvensional dengan tidak mempertimbangkan baik buruknya, mempunyai manfaat atau tidak bermanfaat, atau bahkan hanya merugikan.

[13] John L. Esposito, ***Ensiklopedi Oxford***..., hal. 1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sementara itu, menurut Naqvi sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dengan tidak bersifat kapitalis, sosialis maupun dengan jiplakan dari negara modern. Tetapi dalam hal ini Naqvi tidak pula menyangkal adanya kemungkinan kesamaan dengan sistem yang lain dengan alasan bahwa semua sistem sosial-ekonomi menghadapi realitas sosial yang sama yaitu persoalan pemenuhan kebutuhan, kemiskinan, penanggulangan terhadap berbagai penyakit dan kemelaratan dalam bidang ekonomi.[14]

Jika melihat realitas penerapan dari sudut normatif yang dikemukakan di atas, maka boleh jadi hanya akan mengakibatkan kejumudan atau kemandegan berpikir bagi umat Islam terhadap perkembangan ekonomi Islam ke depan, atau jika sepakat dengan tawaran tersebut, sebenarnya di satu sisi tidak akan membuat masalah selesai, karena pemaknaan terhadap al-Qur'an dan Sunnah dapat menimbulkan perdebatan yang berujung pangkal dari perbedaan antara aliran pemahaman dalam Islam yang secara konkrit dapat disebut misalnya pertentangan antara aliran strukturalis dengan aliran kulturalis[15] dalam memahami Islam yang lebih khusus dalam penerapannya yang mengarah pada bidang kajian ekonomi secara Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[14] lihat Syed Nawab Haider Naqvi, ***Etika Dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami)***, alih bahasa Husin Anis & Asep Hikmat, Cet. I (Bandung; Mizan, 1985), hal 37 – 40

[15] Dua aliran ini yaitu aliran strukturalis dan aliran kulturalis yang sebenarnya terdapat pada wilayah bidang kajian politik Islam. Akan tetapi bila di urut secara berkesinambungan akan menuju pula pada bidang wilayah kajian sosial yang lainnya tidak terkecuali dengan ekonomi Islam. Di mana Achmad Mulyadi, telah memberikan gambaran yang berkenaan dengan persoalan tersebut pada tesisnya dengan judul ***Pemikiran Ekonomi Islam : Kajian Metodologi Atas Konsep Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman dan Najetullah Shiddiqi***, "Tesis" Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001. Sementara asal mula kajian tentang pendekatan Islam kultural ini dikembangkan oleh Donald K. Emmerson yang ditelitinya pada wilayah bidang politik Islam. Lihat Bahtiar Effendy, ***Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia***, Cet. I (Jakarta; Paramadina, 1998), h. 45 – 7

Dalam aliran strukturalisme misalnya, mereka menginginkan adanya suatu penerapan Islam, dalam hal ini bidang ekonomi yang dilaksanakan secara nyata seperti yang terdapat dalam pemaknaan teks nash, sehingga hal ini mengakibatkan pola untuk memperjuangkan dalam penerapannya dengan cara mengidetifikasikan permasalahan yang dilaksanakan secara formal dan berlabelkan "Islam", untuk tidak disebut sebagai simbol arabisme, dengan penambahan berbagai modifikasi dari penerapan ekonomi konvensional. Dan selain itu pula dari gerakan ini akan berakhir pada berdirinya suatu institusi kenegaraan yang bercorak dasar Islam secara tekstual.

Dengan dasar pemahaman itu, secara kelembagaan akan berimplikasi kepada perjuangan secara nyata untuk menampilkan ekonomi dalam prinsip, sistem, dan aplikasinya secara baku, di mana pemberlakuan atau penerapannya akan bersifat nyata secara empirik diperjuangkan melalui lembaga-lembaga ekonomi seperti halnya ekonomi konvensional, yang tidak mungkin akan berjalan lancar jika tidak ditunjang oleh adanya sistem kenegaraan yang berpangkal dari penegakan syari'ah Islam secara terstruktur melalui lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan, atau dengan kata lain adanya keinginan mendirikan suatu negara dengan didukung lembaga-lembaga penunjangnya.

Sementara aliran kulturalisme, menginginkan penerapan syariah itu tidak dalam rangka penerapan Islam secara tekstual nash, tetapi dapat membaca dan memahami kontekstual nash, hal ini mereka asumsikan dari pengamatan historisitas yang berbeda sesuai dengan konteks diturunkannya nash tersebut dengan kondisi sekarang, sehingga menurut mereka hanya semangat dari nilai-nilai yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terkandung dan dibawa oleh ayat tersebut yang seharusnya diterapkan bukan dalam penerapan yang berdasarkan teks semata.[16]

Mereka berpendapat bahwa tidak perlu memperjuangkan secara formal untuk membangun ekonomi Islam melalui kelembagaan seperti halnya ekonomi konvensional, namun yang terpenting dari ajaran Islam ialah adanya nilai-nilai yang termaknai dari pembacaan atas teks nash, di mana dalam penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Jadi penekanannya bukan terhadap keinginan untuk membuat kelembagaan ekonomi Islam, yang tampak *vis-a-vis* dengan kelembagaan ekonomi konvensional yang terlebih dahulu diterapkan.

Namun terlepas dari perdebatan cara pandang menilik teks dari teks nash, ada yang lebih penting dari semua itu, yakni bagaimana Islam sebagai agama, semestinya dapat menjawab tantangan zaman yang semakin tidak berpihak kepada nilai-nilai manusia, yang *notabene*nya manusialah yang membangun dan menjalankan roda peradaban dunia ini, tetapi imbas dari peradaban itu, selalu hanya terasa bagi masyarakat yang tidak mampu atau mereka yang selalu terpinggirkan oleh sistem kemasyarakatannya sendiri. Sehingga semestinya apa yang di rekayasa oleh manusia itu seyogyanya dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, dan yang terpenting tidak melanggar atau bertentangan dengan nilai luhur syariah Islam.

Selanjutnya, ekonomi Islam secara keilmuan seperti yang diungkapkan oleh Mannan dengan penekanan bahwa Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang

[16] lihat Achmad Mulyadi, ***Pemikiran Ekonomi Islam : Kajian Metodologi Atas Konsep Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman dan Najetullah Shiddiqi***, "Tesis" Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2001, hal. 1 – 5

diilhami oleh nilai-nilai Islam.[17] Di sini dapat diberikan pemaknaan bahwa ekonomi Islam tidak dapat lepas dengan kondisi sosial masyarakat, yang walaupun ia harus dimaknai dengan nilai-nilai normatif Islam. Seberapa besar pemaknaan atas nilai tersebut, tergantung dari pengetahuan untuk menerima dan menyerap ajaran tersebut ditengah masyarakat.

Agama Islam yang dijadikan sebagai petunjuk hidup, bukan berarti hanya mengikuti kehendak normatifitasnya belaka tanpa adanya penerapan yang nyata di tingkat masyarakat (dalam arti sosialisasi nilai-nilai normatifnya). Jika ia (Islam) yang hanya selalu berbicara persoalan hal yang tak dapat terjangkau oleh manusia (transendental), sementara ia tidak dapat menyelesaikan masalah umat (masyarakat), maka sebaiknya diadakan reinterpretasi atas keberagamaan umatnya. Karena agama ditujukan sebagai cara untuk melakukan sesuatu agar sesuai dengan kesucian kemanusiaan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa diiringi oleh pemaknaan masyarakatnya. Seperti kata Mannan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia - bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.[18]

Jadi pemahaman terhadap Islam atau aspek-aspek yang melingkupinya semestinya bukan hanya dalam logika berpikir belaka, tetapi dituntut adanya cara bagaimana penerapannya melalui perumusan secara epistemologis (metodologi),[19]

[17] Muhammad Abdul Mannan, ***Teori dan Praktek Ekonomi Islam***, alih bahasa Nastangin, dari ***Islamic Economics : Theory and Practice***, Cet. I (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 19

[18] ***I b i d.***,

[19] lihat Ahmad Muflih Seafuddin, ***Pengantar : Berbagai Arus Penikiran Ekonomi***, dalam M. Rusli Karim, (ed.), ***Berbagai Aspek Ekonomi Islam***, Cet. I (Yogyakarta; Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII Yogyakarta, 1992), hal. xvii

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yakni dengan tanpa adanya keraguan didalamnya dan mempunyai alur pemikiran yang jelas sehingga secara penerapannya (aksiologis)[20] dapat betul-betul sesuai dengan nilai syari'ah Islam seperti yang diharapkan.

Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa makna teks akan selalu diterapkan hanya dengan cara serampangan saja. Karena hal yang perlu pula diperhatikan adalah sebenarnya pesan yang di kandung oleh ajaran Islam secara universal yang tidak selalu disebutkan secara jelas atau hanya merupakan penggambaran umum saja, yang jika diterapkan dapat menyeret dan membawanya ke wilayah yang sangat profan tanpa memperdulikan nilai yang terkandung sebagai makna yang lebih universal.

Menurut Mahmud Abu Saud ada tiga konsep dasar bagi ekonomi Islam yaitu dikarenakan kebutuhan manusia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, maka sebagai konsep *pertama* adalah kebutuhan yang sangat fundamental yakni kebutuhan manusia untuk menyembah Tuhan (Allah) yang menciptakannya, sementara konsep *kedua* adalah beriman kepada keesaan Allah, dan *ketiga* adalah dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku dan ekonomi adalah bagian penting dari kehidupan manusia dalam segala bidang.[21]

Jika melihat pernyataan tersebut sangat terasa adanya desakan yang sangat kuat untuk menekankan kandungan nilai-nilai normatif agama dibandingkan kandungan nilai-nilai historisnya, untuk menjadikan agama sebagai petunjuk hidup. Di mana penekanannya sangat kental terasa pada pemaknaan tekstual belaka.

[20] lihat M. Dawam Rahardjo, ***Sekapur Sirih Tentang Aksiologi Ekonomi Islam***, dalam Syed Nawab Haider Naqvi, ***Etika Dan Ilmu Ekonomi***, alih bahasa Husin Anis & Asep Hikmat, Cet. I (Bandung; Mizan, 1985), hal. 11

[21] Mahmud Abu Saud, ***GBEI***..., hal. 17

Seorang penganut agama yang taat tentulah tidak akan terlepas dari norma agama yang dianutnya, namun kekentalan daya ikat agama, sebagai instrumen untuk menjalankan kehidupan dunia ini, semestinya tidak membuat kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan daya pikirnya untuk dapat digunakan dalam hal menangkap suatu kebenaran agama dari luar pemahaman hanya secara normatif saja. Jadi semestinya ada tingkat proporsional dalam menggunakan potensi teks dan di luar teks yang telah disediakan oleh Tuhan sebagai pencipta manusia dengan dipersiapkan instrumen berupa akal pikiran tersebut.

Kemudian pemikiran yang dituangkan dalam teori-teori bentukan sistem ekonomi yang diinginkan oleh Islam, berujung pangkal pada keadilan yang sama terhadap setiap individu dalam posisinya terhadap pemerataan produksi, distribusi dan konsumsi, sehingga akan terwujud keadilan sosial yang dapat menopang pembangunan dan dapat meraih kebahagiaan yang diinginkan (dunia dan akhirat).

Setiap pemerataan yang tercermin dari tiga aspek ekonomi tadi, akan dapat menjadi sebuah kenyataan, apabila sandaran dari nilai-nilai yang dipakainya berjalan sesuai dengan aturan berlakunya dengan tidak mengesampingkan aspek di luar teksnya. Jika yang diinginkan terwujudnya ekonomi secara Islam, itu berarti sandaran bagi nilai-nilainya adalah Islam yang mengatur prinsip-prinsip universal bermasyarakat termasuk pula pada bidang ekonomi.

Merealisasikan prinsip dari nilai tersebut, bukan hanya berarti mengandalkan prinsip-prinsip itu secara mandiri, kemandirian itu terbangun dari implementasi yang berkenaan dengan asumsi-asumsi tentang teori ekonomi, yang penting dari asumsi tersebut bukan pula tidak bersinergi dengan kepercayaan dalam bentuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tauhid, kondisi etik (nilai), sosial kemasyarakatan, kultur, politik dan pendidikan yang saling mempunyai keterkaitan dan saling dukung mendukung.[22]

Dari unsur yang disebutkan tersebut, maka akan membentuk sistem ekonomi yang dapat menyentuh hirarki kehidupan yang berpuncak pada kebahagiaan atau yang sering disebut dengan istilah *al-Falah* (kesejahteraan) atau dapat disamakan pengertiannya dengan kebahagiaan (*al-Hasanah*).[23]

Penulisan ini tidak bermaksud ingin memperdebatkan penggunaan makna istilah antara *al-Falah* atau *al-Hasanah*, karena secara esensial kedua kata tersebut bermakna sama, yang menjadi titik fokus dalam hal ini adalah bagaimana *al-Falah* atau *al-Hasanah* itu dapat diraih dan menjadi kenyataan hidup bagi masyarakat. Menurut Akram Khan yang dikutip oleh Dawam menyamakan pengertian antara "kebahagiaan manusia" dan "keberhasilan hidup manusia" yang disebutnya dengan *falah* dapat diraih dengan cara mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi,[24] tetapi bukan hanya itu semata untuk mendapatkan peringkat *falah* tersebut, karena dalam Akram Khan sendiri disebutkan secara mendetail,[25] sehingga ekonomi Islam yang dibicarakan di sini, dapat menemukan esensialitasnya, dengan tujuan untuk meraih keberhasilan atau kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dengan pemenuhan sistem nilai Islam, dengan penyesuaian pelaksanaan metode pada tiap zamannya secara historis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22] lihat Muhammad Akram Khan, ***An Introduction To Islamic Economics***, Cet. I (Pakistan; IIIT and Institute of Policy Studies, 1994), hal. 53

[23] lihat M. Dawam Rahadjo, ***Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi***, Cet. I (Jakarta; Lembaga Studi Agama Dan Filsafat / LSAF, 1999), hal. 8, lihat juga M. Umer Chapra, ***Islam and Economic Development***, Cet. I IIIT & Islamic Research Institute Islamabad, Pakistan, 1993), hal. 7

[24] ***I b i d.***,

[25] Muhammad Akram Khan, ***An Introduction***..., hal. 34 – 4

Dengan demikian yang dimaksud dengan esensialitas makna dari ekonomi Islam adalah bukan dengan hanya perubahan secara simbolik atas definisi dari prinsip, ilmu, sistem, atau produk ekonomi, yang selama ini dipraktekkan oleh ekonomi konvensional, tetapi seharusnya disamping perubahan simbolik tersebut seharusnya tidak terlupakan pula bahwa dalam ekonomi Islam selaiknya dapat lebih menampilkan nilai-nilai Islami yang betul-betul ingin melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai kekurangan sistem yang telah ada selama ini.

Sehingga hal ini dapat dimaknai, bahwa perubahan mendasar yang terpenting adalah disamping menampilkan spesifikasi dari ajaran Islam yang terkandung dalam sistem bermuamalah (ekonomi), di lain pihak tidak dibutuhkan formalitas simbolik jika seandainya secara jelas merupakan hal yang baru, sehubungan dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung perubahan corak berpikir dan bertingkah laku (muamalah), tinggal bagaimana nilai-nilai ajaran Islam dapat mewarnainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Prinsip Perdagangan Dalam Islam

Adanya perdagangan disebabkan karena adanya kebutuhan yang saling ketergantungan diantara manusia, sehingga dengan desakan kebutuhan tersebut manusia berusaha untuk harus memenuhi kebutuhannya agar tetap dapat bertahan (*survive*) dalam kehidupannya.

Ketika belum adanya alat tukar (uang), maka yang dilakukan pada saat itu dengan cara kesepakatan untuk menukar antar barang yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dengan menentukan berapa besar takaran dan masa jenis untuk setiap barang agar dapat ditukarkan dengan barang yang jelas berbeda dengan

spesifikasinya dan sesuai dengan kebutuhannya, yang dalam hal ini biasa disebut dengan istilah barter,[26] sehingga kriteria itu tidak dapat dihindari karena memang setiap barang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri.

Namun ketika orang telah mendapatkan sarana untuk menukarkan barang dengan suatu alat tukar dengan kesepakatan nominalnya untuk masing-masing barang, kesulitan-kesulitan yang dialami manusia mulai dapat teratasi. Tetapi dari sisi transaksi (aturan main) yang diberlakukan tetap harus dapat mengikat bagi tiap-tiap orang yang melakukan perdagangan atau jual beli. Untuk itu dari sistem ekonomi dibuatlah aturan yang mengikat untuk setiap model perdagangan yang mereka lakukan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk didalamnya tentang perdagangan.

Dengan demikian maka dibutuhkan aturan untuk mengatur lancarnya interaksi diantara mereka, yang dalam hal ini pandangan akan difokuskan kepada nilai-nilai aturan yang ditekankan dalam Islam, karena menurut penganutnya, ajaran Islam dipercaya menjadi agama yang mengatur urusan sosial kamasyarakatan yang dapat disebut sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, tetapi tidak dengan hanya pemaknaan melalui tekstual belaka.

[26] Dalam hal ini diterangkan bahwa barter dapat berarti pemberian sukarela suatu barang atau jasa sebagai imbalan atas perolehan suatu barang atau jasa yang berlainan sifatnya, atas dasar persetujuan bersama. lihat Bahesti, ***Kepemilikan Dalam Islam***, alih bahasa Lukman Hakim & Ahsin M., Cet. I (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1992), hal. 32

Kegiatan perdagangan dalam Islam adalah salah satu kegiatan yang berbentuk muamalah yang prinsip dasarnya adalah boleh untuk dilaksanakan,[27] seperti diantaranya yang termaktub dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah (QS. 2 : 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

> Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[28]

Dan surah an-Nisa' (QS. 4 : 29)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.[29]

Pada ayat di atas, jual beli dan perniagaan yang disebutkan itu dapat disamakan dengan makna perdagangan, sehingga dari kedua ayat itu dapat memberikan keterangan, bahwa Islam memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan perdagangan. Kriteria perdagangan yang ditekankan dalam Islam dengan beberapa prinsip nilai pokok sebagai pengikatnya karena baik perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan

[27] Tim Penyusun, ***Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*** (Jakarta; Dep. Agama RI : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 56, lihat pula Nasrun Harun, ***Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam***, Cet. I (Jakarta Yayasan Kalimah, 2000), hal. 9, dalil yang selengkapnya disebutkan yaitu : الأصل فى المعا ملة الإباحة حتى يدلّ الدّليل على تحرمها bahwa pada dasarnya muamalah adalah mubah, hingga akan berubah ketetapannya ketika ada dalil yang mengharamkannya.

[28] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Dep. Agama RI, Edisi Revisi, (Surabaya; Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 69

[29] ***I b i d.***, hal. 122

dan liku-liku tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan.[30]

Untuk memberikan penjelasan dari maksud di atas, yang perlu ditekankan yakni menimbulkan rasa simpati atas bisnis yang dijalankan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi:

رَحِمَاللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وإِذَا اقْتَضَى (رواه البخارى)

Artinya :

'Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih'.

Mengomentari hal ini, Bukhari Alma mengatakan bahwa:

'Seorang muslim bila menjual barang, harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli barang, tidak membuat kesal si penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual. Dalam hal menagih piutang, juga ada ajaran-ajaran yang bernilai sangat tinggi dalam Islam, jangan menekan, menghina, memeras, memaksa orang yang berutang'.[31]

Allah swt. tidak senang kepada orang-orang yang menyakiti orang lain dalam bertransaksi, sementara dari praktisnya yaitu janganlah ada diantara pihak-pihak itu saling tidak menghargai, karena jika demikian, maka sesungguhnya diantara pihak itu telah melanggar nilai-nilai dari sisi kemanusiaan dan meremehkan status manusia sebagai makhluk sosial yang ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain (diakui status sosialnya) atau dapat merasakan bahwa ia mendapatkan kehidupan yang layak serta normal, dan jika ini tidak terlaksana akan berdampak

[30] Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik Dagang Menurut Islam***, Cet. I (Bandung; Diponegoro, 1984), hal. 14

[31] Buchari Alma, ***Ajaran Islam Dalam Bisnis***, (Bandung; Alfabet, t. th), hal. 2

buruk terhadap sifat keuniversalan manusia, misalkan seorang pedagang, apa yang dijualnya tidak akan dapat memberikan manfaat keuntungan dari segi materil, dan bahkan hanya mengganggu ketenangan jiwa (batinnya) saja, jika ia tidak bersikap menghargai kepada setiap pembeli.

Menurut Muhammad & R. Lukman Fauroni bahwa secara normatif dan sederhana al-Qur'an telah menawarkan aspek etika bisnis dengan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus yakni : *pertama*, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang haram (*zatiyah*nya), *kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya, *ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya dan teraniaya).[32]

Pendapat tersebut perlu mendapatkan tambahan bahwa Islam juga mengatur aspek produksi yang setelah didapatkan akan dibelanjakan kearah mana, jika pada arah yang bersifat positif (sesuai dengan nilai-nilai Islam), maka tentu dibolehkan tetapi jika kearah yang negatif, tentu akan terlarang untuk dibelanjakan. Dengan kata lain bahwa Islam melarang untuk membelanjakan harta hasil usaha (bisnis), kepada hal-hal yang akan menyebabkan kerugian kepadanya atau hanya akan menghilangkan aspek kesucian dari hasil (rezeki) yang diusahakannya tersebut.

Di lain pihak ternyata transaksi *bazar* (pasar/perdagangan) dapat menjadi arena ketegangan antara hak individu dan kemaslahatan umum, yang hanya secara samar diatur oleh moralitas dan kebajikan pribadi. Ketidakjelasan ini diakui sebagaimana diungkapkan dalam metafora al-Ghazali bahwa *bazar* adalah medan

[32] Muhammad & R. L. Fauroni, ***Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis***, Edisi Pertama, Cet. Pertama (Jakarta; Salemba Diniyah, 2002), hal. 10

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jihad, perang suci batiniah untuk mempertahankan moralitas diri dalam menghadapi godaan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Para *mufassir* lain berbicara tentang peran pedagang sebagai pelayan komunitas, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri (*farḍ al-kifāyah*); berdagang adalah suatu yang berpotensi membahayakan moralitas seseorang, tetapi risiko itu dipikul karena merupakan tugas yang harus dijalankan oleh komunitas.[33] Sejalan dengan pandangan tersebut menurut Sayyid Quthub: "Bisnis/kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang menanggalkan etika, disusul dengan politik dan terakhir dewasa ini adalah sex".[34]

Dengan demikian jika sekiranya perekonomian atau perdagangan tidak diatur melalui sistem etika, maka hampir dapat dipastikan kecurangan, pertentangan dan bahkan pertikaian, akan mewarnai dunia perdagangan, maka untuk menghindari hal itu dibutuhkan penerapan etika yang dapat mengatur perilaku pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada mereka, sehingga terwujud ketenangan dalam melakukan usahanya dengan di topang oleh nilai-nilai etik. Untuk mendukung terhindarnya kecurangan atau bahkan pertikaian tersebut, maka sudah menjadi suatu hal yang mesti untuk dilaksanakan prinsip keadilan dan kejujuran atau keterbukaan dalam perdagangan, yang dalam hal ini dilakukan melalui pengamatan dari ajaran Islam.

Dalam pandangan Islam, nilai kejujuran dan kebenaran adalah hal yang sangat fundamental dan harus dikembangkan dalam diri setiap individu. Nilai

[33] John L. Esposito, ***Ensiklopedi Oxford***..., hal. 277 – 8

[34] Quraish Shihab, ***Etika Bisnis Dalam Wawasan Alquran***, dalam ***Ulumul Quran***, No. 3 VII/1997., hal. 4

kebenaran, misalnya memiliki daya bentuk terhadap diri individu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinyatakan bahwa kebenaran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa manusia ke surga. Orang yang selalu berbicara benar akan menjadikan seorang pribadi yang benar, sebaliknya, kesalahan akan membawa ke arah kejahatan dan kejahatan itu sendiri membawa manusia ke neraka. Dan orang yang selalu berbicara bohong (dusta), maka ia akan dicatat Allah sebagai pendusta.

Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Dalam hadis dikatakan bahwa: di hari kebangkitan, seorang pedagang akan didudukkan sebagai pelaku kejahatan, kecuali mereka yang bertindak jujur dan berkata benar.[35]

Menurut Quraish Shihab dengan melihat perintah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam berbisnis yaitu:

1. Kejujuran
2. Keramahtamahan
3. Penawaran yang jujur atau *fix price*
4. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu
5. Penjual hendaknya tidak memaksakan pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual
6. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran
7. Tidak dibenarkan memonopoli
8. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi
9. Kesukarelaan.[36]

Disamping itu pula hal yang penting dalam etika bisnis termasuk salah satunya adalah tentang tanggung jawab, karena dengan azas ini setiap orang tidak

[35] Choirul Fuad Yusuf, ***Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global***, dalam Ulumul Quran No. 3 VII/1997., hal. 22

[36] Quraish Shihab, ***Etika Bisnis***..., hal. 8 – 9

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akan semena-mena melakukan tindakan yang tidak bermoral, sebab setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban baik secara praktis (didepan hukum dunia) atau pun secara normatif (di hari akhirat) nanti.

Dari hasil pemikirannya, Beekun kemudian mengajukan beberapa aksioma bagi sistem etika Islam diantaranya yaitu perilaku bersandarkan atas niat baik dari setiap pribadi, tetapi tidak cukup hanya itu, niat yang baik tersebut karena teraplikasi atas kebebasan berbuat dan bertindak, maka harus dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatannya itu dan tidak merubah dari yang haram menjadi halal dan juga bersandarkan atas keadilan.[37]

Masih menurut Beekun bahwa disamping hal tersebut di atas, ada juga aksioma filsafat etika Islam yang terdiri dari lima, yaitu: 1) *Unity/Tauhid* (kesatuan), 2) *Equilibrium/'Adl* (keseimbangan atau keadilan), 3) *Free Will* (kehendak bebas), 4) *Responsibility* (tanggung jawab), 5) *Benevolence/Ihsan* (kebajikan).[38]

Dalam tulisan Beekun tentang hal tersebut, dapat pula kita lihat pada tulisan Naqvi yang jika kita telusuri lebih lanjut bahwa Beekun mengambil pendapat dari Naqvi, tetapi yang membedakan antara Beekun dan Naqvi adalah terletak pada pembahasan tentang keseimbangan dan kebajikan. Jika Beekun mengkategorikan keseimbangan (*equilibrium*) dengan kategori *'Adl* dan *Benevolence* (kebajikan) dengan *Ihsan*, maka Naqvi mengkategorikan *equilibrium* dengan kedua kategori itu, yaitu *'Adl* dan *Ihsan*. Sehingga ia tidak memasukkan *benevolence* sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, jika mengambil pola pikir dari Beekun.

[37] Rafik Issa Beekun, ***Islamic Business Ethics***, (Virginia USA; International Institute of Islamic Thought, 1997), hal. 19 – 20 atau lihat Syed Nawab Haider Naqvi, ***Islam, Economics and Society***, (London; Kegan Paul International, 1994), hal. 26 – 34

[38] ***I b i d.***, hal. 21

Menurut Penulis yang berkenaan langsung dengan hal ini pada tulisan Beekun dan Naqvi adalah pada poin 3 dan 4 di mana ditekankan tentang kehendak bebas dan tanggung jawab. Seperti yang dijelaskan oleh Beekun bahwa kehendak bebas adalah manusia mempunyai kemampuan untuk berbuat tanpa paksaan dari unsur eksternal, tetap dalam parameter penciptaan Allah dan adanya amanah Allah untuk mengelola bumi dengan baik. Sedangkan aplikasinya dalam berbisnis adalah aksioma ini berpengaruh kepada kebebasan berkehendak manusia untuk melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dari pihak luar atau untuk membatalkannya pula.[39]

Sementara dalam aksioma tanggung jawab, adalah bermakna manusia dapat mempertanggungjawabkan (menanggung segala akibat/resiko baik dan buruk) dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam aplikasinya pada bisnis, manusia secara pribadi tidak dapat menyalahkan faktor tekanan bisnis untuk berbuat tidak etis, atau dengan dalih bahwa semua orang telah berbuat yang demikian (dalam hal ketidaketisan tersebut) sehingga ia dapat berbuat yang sama.[40]

Dari pemaparan tersebut maka jelaslah bahwa prinsip bisnis atau perdagangan dalam Islam, dimaksudkan agar tercapainya kesejahteraan bersama diantara manusia, yang tidak membedakan hirarkinya sebagai makhluk sosial. Karena dengan demikian, tujuan bersama untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan dunia, harus dilakukan dengan prinsip bahwa semua umat manusia harus dapat melakukannya, Ketika seluruh aturan nilai ini dapat diterapkan, maka bukan hanya kebahagiaan yang dalam arti duniawi saja yang dapat dipenuhi, tetapi menurut doktrin Islam akan membawa kebahagiaan pada kehidupan *ukhrawi*, dan

[39] ***I b i d.***, hal. 24

[40] ***I b i d.***, hal. 26

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hal yang terakhir disebutkan ini, tidak dapat dilepaskan dari baju keislaman seorang yang mengaku Muslim, walaupun kebaikan dan kesejahteraan yang terlaksana dari nilai ajaran Islam itu, dapat pula dirasakan oleh orang non-Muslim, tetapi kebaikan dan kesejahteraan duniawi telah dapat mereka rasakan.

C. Unsur Perdagangan Dalam Islam

Unsur perdagangan yang dimaksudkan Penulis pada pembahasan ini merupakan tiga unsur rukun yang saling kait mengait ketika terjadinya suatu transaksi perdagangan yaitu: *pertama* mengenai akad, *kedua* mengenai subyek perdagangan (penjual dan pembeli) dan *ketiga* mengenai obyek perdagangan yaitu barang. Oleh karena itu, pembahasan ini hanya terfokus kepada tiga hal tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akad (transaksi)

Akad atau dalam bahasa Arab disebut dengan عقد (*'aqad*) [41] dapat disebutkan dengan pengertian bahwa tidak sah jual beli dilakukan apabila tanpa adanya *lafaẓ* dan *ṣigat*.[42] Ini berarti akad dalam suatu perdagangan menjadi poin yang penting diantara 3 (tiga) poin penting lainnya yaitu penjual dan pembeli sebagai subyek dan barang sebagai obyek yang diakadkan yang tentunya disertai dengan jumlah harga yang diperjanjikan.

Akad atau transaksi adalah suatu perikatan antara *'ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum

[41] Kata عقد yang ditransliterasikan ke bahasa Indonesia menjadi kata *''aqad'* akan dituliskan sesuai dengan bahasa Indonesia menjadi 'akad' saja, karena telah dimasukkan kedalam perbendaharaan kosa kata Indonesia. lihat Pius A. Partanto & M. Dahlan, ***Kamus Ilmiah Populer***, (Surabaya; Arkola t.th), hal. 13

[42] Ibn Rusyd, ***Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid***, Juz II (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), hal. 128

pada obyeknya. *'Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[43] Atau seperti yang disebutkan oleh Chairuman dan Suhrawardi yaitu akad transaksi atau dapat disebut dengan kontrak perjanjian, dapat dimaknai dengan suatu perbuatan kesepakatan antara seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.[44]

Menurut A. A. Basyir bahwa akad mempunyai rukun yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan benar-benar dapat mempunyai akibat hukum, yaitu:

1. Orang yang akan melakukan ijab kabul harus dari orang yang cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab kabul harus tertuju pada obyek akad dan
3. Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.[45]

Lebih jauh mengenai hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamzah Ya'qub bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan akad yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat yakni:

[43] Ahmad Azhar Basyir, ***Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)***, Edisi Revisi (Yogyakarta; UII Press, 2000), hal. 65

[44] Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, ***Hukum Perjanjian Dalam Islam***, Cet. II (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hal. 1

[45] Ahmad Azhar Basyir, ***Asas-Asas***..., hal. 66 – 7

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa akad akan menjadi tidak sah apabila tidak disertai dengan *ṣigat* atau dengan bentuk perkataan (*lafaẓ*) yang diucapkan oleh kedua belah pihak.[46]

Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan sebagian dari mazhab Ahmad (Hambali). Menurut mereka, asalnya mesti dengan *lafaẓ*, karena asal *'uqud* ialah *taraḍi* (suka sama suka) berlandaskan surah an-Nisa (QS. 4 29), sementara suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan melainkan dengan *lafaẓ/ ṣigat* sebagai manifestasinya.[47]

Pendapat ini jika dilihat dari syarat sahnya *syar'i* memang harus diikuti sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan terdapat pertentangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya dilapangan. Tetapi jika dilihat dari konteks sosial, akan terasa memberatkan, jika seandainya seluruh perjanjian akad dilaksanakan harus sesuai syarat normatif hukumnya, dan sebagaimana diketahui dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak transaksi yang dilaksanakan tidak lagi dengan perlakuan yang formal secara verbal.

Mengenai syarat suka sama suka yang disebutkan di atas, dan menjadi alasan harus disebutkan itu, tidak harus dimaknai dengan adanya *lafaẓ* dari kedua belah pihak, karena dengan adanya serah terima antara barang dan alat tukar (uang) dari kedua belah pihak telah menggambarkan bahwa keduanya sepakat dengan suka sama suka (saling rela)

2. Pendapat kedua berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan pendapat dari satu mazhab Ahmad dan Syafi'i, yang mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi

[46] Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik***..., hal. 72 – 3

[47] ***I b i d***, hal. 73

hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli *mu'aṭah* (saling memberi) atau dalam hal wakaf.[48]

3. Pendapat ketiga ialah setiap akad sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan.

Dalam prakteknya pendapat ini akan terimplikasi kepada pelaksanaannya dilapangan. Ketika sesuatu yang telah dinyatakan dan dipandang oleh manusia sebagai jual beli, maka itu dinyatakan sebagai jual beli dan apa yang dinyatakan dan dipandang sebagai sewa menyewa maka itu juga telah merupakan sebagai sewa menyewa, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam *lafaẓ* dan perbuatannya.[49] Pendapat tersebut di atas dipegang oleh Imam Malik dan mazhab Ahmad pada lahirnya.

Dengan melihat ketiga pendapat secara garis besar tersebut, maka jelaslah bahwa sebenarnya Islam memberikan keleluasaan bagi manusia sesuai dengan kondisi sosialnya untuk bermuamalah dengan cara apapun, yang terpenting penekanannya pada beberapa aspek utama dalam syari'ah Islam tidak dilanggar, seperti tidak adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang dapat berupa implikasi dari adanya keterbukaan atau kejujuran dari masing-masing pihak dan juga dengan tidak mengesampingkan persoalan niat serta bukan merupakan transaksi atau komoditi (barang dan jasa) yang terlarang dalam Islam.

Hal yang terpenting dari permasalahan ini adalah dalam syari'ah Islam setiap kontrak baik buruknya ditentukan oleh kontrak itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak lain. Kontrak jual beli yang pembayarannya ditangguhkan

[48] ***I b i d.***

[49] ***I b i d,*** h. 73 – 4

adalah suatu kontrak tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan dengan kontrak lain.

Jadi mengenai persoalan yang melingkupi akad dalam *fiqh* Islam yang dirumuskan oleh para imam dan mazhab hukum Islam, yaitu ketiga transaksi tersebut di atas, dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pada saat akad itu ditransaksikan, apakah melalui bentuk perkataan (*sigat*), perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (*kitābah*) bagi orang yang saling berjauhan.[50]

Tetapi akad itu tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan, karena tidak boleh ada pihak yang melakukan perjanjian dengan merasa terpaksa atau tidak rela melakukannya. Dan juga segala macam bentuk akad itu dapat diterima ketika kejujuran diantara masing-masing pihak yang melakukannya, tanpa harus mempertentangkan mengenai aspek adat istiadat atau kebiasaan setempat yang akan digunakan, yang terpenting dalam hal ini adalah tidak adanya nash yang melarang dan tidak menghilangkan aspek *maslahah* yang akan dituju dengan melakukan praktek mu'amalah tersebut.

Tanpa adanya akad atau transaksi dalam suatu perdagangan, sudah dapat dipastikan hal tersebut tidak dapat terlaksana. Apakah nantinya persoalan transaksi itu akan diucapkan atau tidak, itu hanya merupakan perbedaan diantara para ahli hukum Islam atas rukun-rukunnya saja dalam menentukan sah tidaknya suatu transaksi. Walaupun menurut makna terminologi menurut Ibn Rusyd di atas, akad dalam makna *lafaẓ* adalah berarti sesuatu yang diucapkan.

[50] ***I b i d***, hal. 74

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Transaksi yang dimaksud dengan akad, akan terkait dengan kondisi atau suasana yang melingkupi tempat terlaksananya transaksi tersebut. Jika sesuatu akad dikalangan penjual dan pembeli pada tempat (pasar *spot*/tradisional), maka tanpa dengan adanya formalitas berbentuk alat bantu seperti nota atau alat bukti lainnya, perdagangan (jual beli) diantara mereka telah dianggap sah, yakni berkaitan dengan saling tukar menukar barang, karena pembeli memerlukan barang dan penjual memerlukan uang bagi kebutuhan mereka masing-masing.

Hal tersebut sama halnya dengan berbelanja di *department Store* (mall/swalayan),[51] dalam hal ini transaksi dilakukan tidak dengan cara formal yang harus berhadap-hadapan antara penjual dan pembeli tetapi kesepakatan dinyatakan ketika pembeli berminat dengan harga barang yang telah dicantumkan dengan label (banderol) harganya, dan ketika ia sepakat, pembeli tersebut tinggal membayarnya melalui kasir yang telah ditentukan.

Namun tidak demikian keadaannya, jika transaksi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal terikat dan terkait dengan risiko yang besar, sehingga mereka akan melakukan transaksi diantaranya dengan alat bantu, berupa transaksi dilakukan di atas kertas materai atau yang sejenisnya untuk membuktikan adanya perikatan diantara mereka, demi kemaslahatan (kebaikan) diantara pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

Dan ini berkaitan dengan ayat pada surah al-Baqarah (QS. 2 : 282)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

[51] Hal ini jelas disebutkan bahwa kategori ini masuk kedalam *Bay' al- mu'aṭah* (jual beli dengan saling menyerahkan uang dan mengambil barang tanpa dibarengi dengan *ijab qabul*), pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Sadiq Qunaibi yang disadur oleh Nasrun Harun dalam ***Perdagangan Saham***..., hal. 26

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...[52]

Ayat ini dapat diartikan bahwa bukan hanya bermu'amalah yang tidak secara tunai saja yang akan dituliskan, akan tetapi seluruh perjanjian transaksi mu'amalah sebaiknya dituliskan, karena titik penekanan ayat tersebut adalah untuk menghindari adanya wanprestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara tidak ada bukti yang akan menguatkan mengenai adanya perikatan atau perjanjian diantara mereka apabila tidak ada dokumen yang membuktikan kearah tersebut. Kalau pun teks ayat tersebut berbunyi demikian, ini tidak lepas dari persoalan historis yang melingkupi turunnya ayat atau yang dikenal dengan sebutan (*al-Asbāb an-Nuzūl*), sehingga jika persoalan tersebut dibawa kepada konteks kekinian, maka ayat tersebut harus diterapkan secara universal, sesuai dengan perubahan zaman.[53]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[52] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Departemen Agama RI, Edisi Revisi, (Surabaya; Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 70

[53] Quraish Shihab, ***Tafsir al Misbah jilid 1***, Cet. I (Jakarta; Lentera Hati, 2000), hal. 564 – 5. Dalam hal ini Quraish Shihab menuturkan bahwa banyak ulama fiqh memahami perintah untuk menuliskan utang piutang ini hanya merupakan anjuran bukan suatu kewajiban, yang melihat apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Atau seperti yang dijelaskan dalam ilmu *ushul fiqh* bahwa ayat tersebut terdapat pengalihan makna dari *lafaẓ* perintah (wajib) kepada *lafaẓ* anjuran (sunnah) yang bersandarkan atas penggalan ayat berikutnya "*akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utang)-nya...*" lihat keterangan yang dikemukakan oleh Nasrun Harun, ***Ushul Fiqh jilid 1***, Cet. II (Jakarta; Logos, 1997), hal. 234.

Namun walaupun demikian persoalan pengalihan makna ayat itu pada saat ini, hendaklah tidak diperdebatkan, karena makna *lafaẓ* dianjurkan tersebut diperuntukkan bagi pihak-pihak yang betul-betul saling mengetahui kredibilitasnya masing-masing, sehingga *lafaẓ* perintah wajibnya mencatatkan utang piutang tersebut tidak lantas buru-buru untuk dilaksanakan. Karena sesungguhnya maksud ayat tersebut adalah untuk menjaga hak dan kewajiban dari pihak-pihaknya dan menjaga keberadaan harta. Dengan demikian ayat tersebut semestinya dapat tetap bermakna wajib untuk dilaksanakan, agar dapat menjamin hak-hak para pelaku perjanjian tersebut, dengan melihat kaidah *uṣūl* bahwa 'perubahan hukum itu karena adanya perubahan keadaan, tempat dan zaman/masa' (تغير الأحكام بتغير الأحوال والأمكنة و الأزمنة), yang dengan hal itu suatu produk hukum dapat saja berubah apabila bersinggungan dengan keadaan tempat atau masa yang mengitarinya.

Dengan demikian transaksi adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang dapat diukur melalui kerelaan masing-masing pihak untuk memberi dan menerima uang (alat tukar) dan barang yang ditransaksikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban:

إنّما البيع عن تراض

Artinya :

Sesungguhnya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka).[54]

Dengan melihat kedua dalil tersebut di atas, maka dapat diberikan penjelasan yang secara lebih jelas bahwa kontrak atau transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sangat dibutuhkan adanya, bukti-bukti fisik selain jika memungkinkan adanya saksi dalam perjanjian tersebut.

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa umat Islam diingatkan untuk menuliskan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka baik kecil atau besar, atau dengan jumlah banyak dan sedikit, atau untuk jangka waktu panjang atau pendek, selain itu pula mengadakan saksi-saksi, agar dapat menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harga milik individu.[55]

Pernyataan tersebut tidak terlepas dari makna Syariah Islam sesungguhnya ingin mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, maka dapat dilihat bagaimana pentingnya akad dan memenuhi semua unsur akad yang dapat menghindarkan bagai para pelakunya dalam menghadapi kerugian akibat dari adanya cedera pada transaksinya, yang disebabkan oleh ketidaklengkapan kontrak

[54] lihat Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik***..., hal. 74

[55] Afzalur Rahman, ***Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1,*** alih bahasa oleh Soeroyo & Nastangin, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 301

yang disepakati oleh para pihak-pihaknya. Dan demikianlah kontrak itu harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

2. Penjual dan Pembeli sebagai subyek perdagangan

Berbicara mengenai subyek perdagangan (jual beli), berarti membahas tentang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, syarat bagi pelaksana transaksi tersebut harus dipenuhi yakni: 1) *Aqil*, yaitu berakal atau tidak hilang kesadarannya, 2) *Mumayyiz*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk 3) *Mukhtar*, bebas atau mempunyai kuasa untuk memilih.[56]

Atau dapat dilihat dari al-Qur'an surah an-Nisa' (QS. 4 : 5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...[57]

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan, atau untuk melakukan perbuatan hukum ada beberapa orang yang tidak dianggap cakap untuk melakukannya sendiri, demikian pula halnya dengan melakukan transaksi dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan yang termasuk juga dalam hal perdagangan atau bidang ekonomi (bisnis).

Dalam bertransaksi semua kemungkinan dapat saja terjadi. Kemungkinan yang baik dengan terealisasinya transaksi tersebut dapat terjadi dengan dipatuhinya berbagai aturan yang mengikatnya. Demikian pula dengan terjadinya kemungkinan

[56] Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik***..., hal. 79

[57] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 115

buruk yang tidak dapatnya direalisasikan sesuai dengan maksud dari tujuannya. Hal yang mendasari berbagai kemungkinan tersebut dapat berupa karena adanya *human error* atau hal-hal yang mengitarinya.

Tidak dapat disangkal bahwa kejernihan berpikir atau karena tidak hilangnya akal pikiran (gila) menjadi suatu jaminan bagai seseorang untuk dikatakan manusia sempurna dengan segala hak yang disandangnya untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang mempunyai implikasi semisal kewajiban untuk melakukannya.

Demikian pula bahwa wanprestasi dapat saja terjadi, karena diantara yang bertransaksi adalah orang-orang yang tidak cakap untuk mengambil keputusan, jadi bukan hanya karena berdasarkan umur yang belum cukup dewasa saja. Terlalu banyak orang yang secara umur yang dianggap telah dapat dikatakan dewasa (*balig*) atau yang dikenal dalam hukum positif telah mencapai tingkat minimum umur, namun tidak dapat melakukan sesuatu yang hanya karena berpatokan kepada batasan umur kedewasaan itu.

Dalam hukum positif yang diatur di Indonesia, dikenal bahwa batasan umur yang dapat dianggap dewasa adalah mencapai angka maksimum 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki bagi mereka yang telah menikah atau 21 tahun bagi mereka yang belum menikah atau sampai masa yang dianggap telah mampu untuk bertindak. Orang-orang yang disebutkan di atas yang belum sampai umurnya, dianggap tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum, sehingga jika mereka akan melakukan perbuatan hukum harus didampingi oleh wakilnya atau kuratornya karena mereka dimasukkan

dalam kategori *curatele* yaitu orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan.[58]

Lain halnya dengan Islam konsep orang yang dianggap telah *balig* adalah jika ia telah mengalami suatu perubahan fisik dan psikis secara signifikan, di mana dapat dilihat dari adanya kesadaran dalam membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.[59] Atau seperti yang selanjutnya dikatakan oleh Basyir bahwa *ahliyat al-ada'* adalah kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain, atau dengan kata lain kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Di mana manusia dipandang mempunyai kecakapan hukum apabila telah mencapai ± umur 7 tahun yang masuk kedalam kategori *tamyiz*.[60] Masa *tamyiz* sampai memasuki masa *balig* adalah kecakapan yang dapat dimasukkan dalam kecakapan yang tidak sempurna. Namun demikian, di dalam bermuamalah walaupun mereka telah dianggap dewasa tetapi mereka yang masih masuk kategori *tamyiz* tersebut, sebaiknya belum diberikan tanggung jawab penuh untuk melakukan tindakan hukum yang mempunyai risiko besar atas tanggung jawab yang harus mereka pikul, tidak terkecuali pada khususnya dengan melakukan perjanjian atau perikatan. Hal ini dikarenakan kecakapan harus pula dibarengi oleh adanya kecerdasan akal pikiran dan mental yang kuat. Jadi bukan hanya karena faktor umur yang telah sampai atau telah dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[58] Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cet. XXVII (Jakarta; Intermasa, 1995), hal. 19 – 21

[59] Ahmad Azhar Basyir, ***Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)***, Edisi Revisi (Yogyakarta; UII Press, 2000), hal. 28 – 9

[60] ***I b i d.***

melakukan perbuatan hukum lantas langsung melakukan transaksi yang berrisiko besar tanpa adanya dukungan pengetahuan sebagai kerja dari fungsi akal pikirannya.

Kualitas kekuatan akal pikiran pula dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang akan membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikul nantinya dikemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.

Masih menurut Bayir yang mengatakan bahwa kecakapan yang sempurna ketika seseorang telah dapat memfungsikan akal pikirannya secara baik tidak dengan faktor pertimbangan berdasarkan sampainya kategori umur kedewasaan, karena ada orang yang telah dapat dikatakan dewasa secara umur (± umur 15 tahun),[61] belum dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, karena belum sempurna fungsi akalnya, sehingga ia membutuhkan wali sebagai wakilnya untuk bertindak dihadapa hukum.

Disamping faktor umur yang dianggap dewasa sehingga cakap untuk melakukan tindakan hukum, ada pula pertimbangan bahwa yang berhak untuk dapat melakukan perbuatan hukum itu adalah bukan dari orang yang kehilangan akal pikirannya (gila) hingga ia dapat sadar dari penyakitnya atau orang yang sedang tidur hingga ia terbangun.

Dengan demikian, *personality* sangat memungkinkan suatu transaksi menjadi terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya dan akan mendapatkan hasil yang seperti diinginkan bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Manusia sebagai pelaku (subyek) dari suatu transaksi dituntut untuk memiliki kesempurnaan akal pikiran, yang dengan hal itu akan sangat

[61] ***Ibid.***, hal. 31 – 2

memungkinkan adanya pertanggungjawaban atas setiap tingkah laku atau kebijakan yang akan diambilnya.

Dalam transaksi pada dunia bisnis selain kriteria di atas, masih ada beberapa hal yang dapat ditekankan bagi para pelaku bisnis, untuk dijadikan pegangan agar transaksi yang dilakukan tidak menjadi *boomerang* (berbalik kembali) bagi mereka yakni bagi pengusaha muslim dilarang untuk bertindak atau bersikap ganda (mendua), tetapi harus bersikap jujur dan adil. Pengusaha, karena itu harus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama: benar, jujur dan adil, sehingga dirinya pun kelak akan diperlakukan seperti itu.

Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah *Al-Muṭaffifin* (QS. 83 : 1–5)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ .

Terjemahnya:

> Kecelakaan besarlah bagi orang-orang bertindak curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Tidaklah (yakin) bahwa kelak akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.[62]

Makna ayat di atas sangat jelas bahwa sebagai agama yang mengatur tingkah laku umat manusia untuk menjadi lebih baik dalam berusaha, maka tidak dibolehkan orang hanya meminta dilayani secara baik dan benar dengan berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan, akan tetapi ketika ia akan melayani orang lain, sudah sepatutnyalah ia pula memberikan pelayanan yang terbaik, jika tidak dari segi sosial dan hukum ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan tersebut.

[62] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 1035

Di samping itu pula, orang sebagai subyek transaksi harus memiliki keinginan untuk bertindak sendiri bukan atas paksaan orang lain atau bukan dalam tekanan dari pihak lainnya.[63] Hal ini dapat dilihat dari ayat yang mendasarinyai yaitu dengan kalimat "suka sama suka". Dalam ayat 29 surah an-Nisa' disebutkan bahwa 'Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu".[64]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan orang sebagai pelaku atau subyek dari transaksi (perdagangan) sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang dilakukan, orang sebagai subyek yang di samping harus memenuhi kriterianya, ia juga sepatutnya dapat melakukan tindakan hukum tersebut dengan keinginannya sendiri dan dibarengi dengan rasa kejujuran dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai obyek yang ditransaksikan tersebut. Sehingga dari tindakan tersebut ia dapat memetik hasil yang sesuai dengan keinginannya karena tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang diberlakukan yang mengikat setiap tindakan atau perbuatan hukum.

3. Barang sebagai obyek perdagangan

Secara hukum (*fiqh*), Sayyid Sabiq memberikan syarat bagi keberadaan suatu barang yang ditransaksikan, yaitu:

a. Bersihnya barang
b. Dapat dimanfaatkan
c. Milik orang yang melakukan akad
d. Mampu menyerahkannya.

[63] Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, ***Hukum Perjanjian Dalam Islam***, Cet. II, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 1996), hal. 35

[64] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 122

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Mengetahui
f. Barang yang diakadkan ada di tangan.[65]

Barang yang dapat diperjualbelikan yang disebutkan di atas berkenaan dengan kesucian barang, di mana bersihnya barang harus diutamakan hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa 'dilarang memperjualbelikan minuman khamar (yang dapat memabukkan), bangkai, babi dan patung-patung'. Hadis itu menurut Sayyid Sabiq mempunyai *illat* pengharaman jual beli adalah karena najis.[66] Walaupun demikian Mazhab Hanafi dan mazhab Zhahiri mengecualikan bagi barang yang ada manfaatnya, maka dinilai halal untuk dijual dengan alasan bahwa barang yang dikategorikan sebagai kotoran dan najis tersebut dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk bagi tanaman.[67]

Alasan yang paling utama dari pembolehan menggunakan dan menjual barang yang masuk kategori najis tersebut karena dapat dimanfaatkan, yang masuk pada syarat sahnya barang untuk diperjualbelikan. Unsur manfaat yang melekat pada barang itu, ada yang memang bermanfaat secara total (keseluruhan) sifat kebendaannya tetapi ada pula yang sifatnya masuk kedalam unsur yang dilarang yaitu karena unsur najisnya, namun karena mempunyai manfaat yang akan berguna bagi kehidupan manusia walaupun bukan pada kemestian yang seharusnya dari fungsi barang tersebut. Seperti haramya obat-obatan psikotropika jika digunakan hanya untuk merusak atau mengalihkan beban mental yang dialami oleh seseorang atau disalah gunakan oleh kalangan yang tidak mengerti dampak buruk dari

[65] Sayyid Sabiq, ***Fiqh Sunnah Jilid 12***, Cet. XX (Bandung; al-Ma'arif, t.th), hal. 49

[66] lengkapnya lihat ***I b i d.***, hal. 51, pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama.

[67] lihat Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik Dagang Menurut Islam*** ..., hal. 88

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penggunaannya, akan tetapi jika digunakan dikalangan para ahli medis yang ditujukan untuk menjaga atau menjamin kesehatan, maka hal tersebut dibolehkan.[68]

Sejalan dengan hal tersebut, harta benda yang dapat dijadikan obyek jual beli atau yang disebut dengan komoditas menurut Bahesti ialah barang yang mempunyai kegunaan. Selanjutnya menurutnya komoditas dapat dibagi menjadi dua macam yaitu komoditas yang dapat digunakan secara langsung atau tidak dan komoditas yang bersifat relatif dan tidak stabil.[69]

Menurut Fathurrahman Djamil yang mengutip pernyataan Wahbah Zuhaili dinyatakan bahwa syarat sahnya obyek akad yaitu:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan, terkecuali pada beberapa akad yang dikenal seperti akad salam, *ijarah/leasing* (sewa menyewa) atau juga dalam bentuk bagi hasil (*mudarabah*), di mana obyek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang.
2. Dibenarkan oleh *syara'/nash,* para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.
3. Dapat ditentukan dan diketahui, obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan obyek akad mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad. Untuk menentukan apakah syarat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[68] ***I b i d.***, hal. 89

[69] Bahesti, ***Kepemilikan***..., hal. 11

kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Tetapi hal ini tidak harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Karenanya, ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek akad.

Jadi dengan demikian, barang atau harta benda yang dijadikan obyek akad bukan merupakan sesuatu yang samar-samar dalam segala halnya, yaitu bukan merupakan sesuatu yang tidak halal, atau kalau pun ia bersifat najis, dalam beberapa hal penggunaannya tidak dibolehkan, tetapi untuk sesuatu yang bermanfaat misal kotoran binatang diperjualbelikan untuk kepentingan pupuk dapat dilaksanakan.

Barang itu harus merupakan harta milik sendiri atau milik orang yang memberikan amanat untuk ditransaksikan, sehingga terjaminnya penyerahannya dikemudian hari, sehingga dapat terhindar dari penipuan dan ketidakjujuran. Akan tetapi jika dari yang bersangkutan ada itikad baik (niat) untuk melakukannya dengan standar kejujuran, penyerahan dikemudian hari tidak menjadi persoalan utama, yang terpenting ketika akad berakhir obyek yang ditransaksikan dapat diserahkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tercantum didalam transaksi awalnya.

Oleh karena itu, untuk menutup sub bab ini dapat dinyatakan bahwa obyek akad merupakan salah satu instrumen yang harus dipenuhi dalam bertransaksi yang disesuaikan dengan aturan hukum yang mengitarinya. Barang tidak boleh ditransaksikan oleh nilai-nilai etika sosial kemasyarakatan dan agama sebaiknya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tidak dijadikan obyek jual beli, dan sekali lagi awal transaksi dan akhir dari penyerahannya harus sesuai dengan yang ditransaksikan. Karena inti dari seluruh proses jual beli itu adalah karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga kebebasan dalam bertansaksi, pemenuhan kebutuhan bukan hanya bersifat biologis semata yang harus atau akan dipenuhi, aspek lain dari kehidupan manusia semestinya harus dipertimbangkan pula, yakni kebutuhannya untuk berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan individualnya dapat terpenuhi, sehingga dengan demikian barulah ia dapat dikatakan manusia yang sempurna ketika ia dapat mengelola kehidupannya untuk berinteraksi dengan sesamanya secara aman, damai dan tenteram. Namun walaupun demikian tidak dapat disangkal tidak sedikit hasil dari interaksi itu hanya menimbulkan konflik diantara mereka, sehingga dibutuhkan hukum yang mengikat diperlukan agar dapat mengatur dan menindak ketika terjadi kontra produksi dari interaksi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Perdagangan Terlarang dalam Islam

Dalam Islam sistem muamalah didasarkan kepada kebolehan atas pola tingkah laku demi tercapainya tujuan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dalam Islam dikenal adanya *illat* yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang diperintahkan (wajib) apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut.[70]

[70] Alasan adanya perbuatan hukum atau untuk mengubah suatu status hukum dari yang satu kepada yang lainnya, dalam Islam dikenal dengan sebutan *illat*, yang dapat berfungsi memberikan penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, *illat* juga disebut sebagai *manaṭ al-hukm* (hubungan hukum), dan sebab hukum serta tanda hukum. Lengkapnya lihat Abdul Wahhab Khallaf, ***Ilmu Ushul Fiqh***, alih bahasa Moh. Zuhri & Ahmad Qarib, Cet. Pertama (Semarang; Dina Utama, 1994), hal. 85 – 109

Demikian pula halnya dengan perdagangan yang termasuk kedalam bagian dari sistem bermuamalah, asal mula perdagangan merupakan suatu pekerjaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan demi mencari rezeki yang telah Tuhan berikan kepada manusia, namun untuk mendapatkan rezeki tersebut harus didukung oleh usaha yang serius dari manusia, hingga ia dapat menikmati rezeki yang diperolehnya tersebut.

Tetapi ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan itu menjadi sesuatu yang terlarang, jika seandainya hal tersebut hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik kepada manusia. Dengan alasan itulah tulisan ini ingin mengungkapkan bagaimana bentuk perdagangan yang terlarang itu dalam kaitannya dengan ajaran Islam.

Dalam Perdagangan, kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan untuk dilaksanakan, tetapi hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkal dari suka-sama tersebut, tidak menjamin transaksi tersebut dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Ya'qub, bahwa transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan yaitu :

1. Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat
2. Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangnya.
3. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.[71]

[71] Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik***..., hal. 111

Perdagangan yang terlarang untuk dilakukan dengan melihat dari jenis barang dan zatnya yang memang terlarang secara normatif yang terambil dari dasar hukum *syar'i*. walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah,[72] karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslim. Barang yang disebutkan keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging Babi, dan lainnya.

Di samping itu ada pula barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut dengan *garar* demikian menurut Imam Nawawi yang menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim.[73]

Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *Tadlis* (*unknown to one party*) di mana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi (*asymmetric information*). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *an taraddin minhum* (kerelaan atau suka sama suka). Hal ini dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[72] Adiwarman Azwar Karim, ***Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan***, Cet. I (Jakarta; IIIT Indonesia, 2003), hal. 34, dalam hal ini digambarkan bahwa bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan minuman keras kepada bank dengan akad *Murābahah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram.

[73] Lihat Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik***..., hal. 133

terjadi dalam 4 kategori yaitu: a) kuantitas, b) kualitas, c) harga, dan d) waktu penyerahan.[74]

Secara kuantitas *tadlis* terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, di mana adanya penaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *gaban*, dan dilihat dari waktu penyerahan *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.[75]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari keempat kategori tersebut, yang masih menimbulkan perbedaan pendapat berkenaan dengan penyerahan barang yang dilakukan karena berakhirnya kontrak atau yang dalam Islam disebut jual beli *salam* dan *istishna'*. Walaupun demikian praktek atas kedua bentuk jual beli tersebut tetap dilaksanakan seperti halnya dengan jual beli yang lainnya yang disepakati oleh kalangan ulama *fiqh*. Dasar dari perbedaan itu, sehubungan dengan faktor kualitas dan kuantitas barang yang akan diserahkan pada akhir transaksi dan juga karena keberadaan barang yang diperjanjikan menimbulkan keraguan, di mana biasanya perdagangan tersebut

[74] Adiwarman Azwar Karim, ***Bank Islam***..., hal. 35

[75] ***Ibid***,

bersandarkan atas barang atau tanaman yang masih memerlukan waktu untuk mencapai kualitas dan kuantitas dari yang tercantum didalam kontrak.[76]

Bentuk pelarangan dalam perdagangan lainnya adalah perdagangan yang melanggar prinsip *lā taẓlimuna wa lā tuẓlamūn* (tidak saling mencelakakan), praktek ini tercermin diantaranya dari, a) rekayasa pasar (dalam *supply* dan *demand*), b) *tagrir*, dan c) riba.[77]

Mengenai ketiga kategori yang mencerminkan adanya praktek pelarangan karena adanya unsur agar tidak saling menzalimi, dimaksudkan tidak lain karena menjunjung hak-hak kemanusiaan yang diusung oleh syariah Islam. Pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam prakteknya segala sesuatu yang tidak mengindahkan seluruh kepentingan manusia, selain dianggap melanggar agama juga melanggar nilai-nilai sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendiri ada dimaksudkan sebagai penentram jiwa manusia yang salah satunya dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu sama lainnya. Jika hal itu tidak diindahkan oleh praktek-praktek bersosialisasi diantara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.

Dalam perdagangan, ketika pasar telah dimainkan oleh sebagian orang yang memegang komoditi dan modal yang besar, mereka dapat saja menciptakan harga semu yang dapat berfluktuasi dan tidak dapat diperkirakan perubahan-perubahannya yang disebabkan sangat cepat perubahan itu terjadi dalam limit waktu yang singkat.

[76] lihat Afzalur Rahman, ***Doktrin*** ..., hal. 175, lengkapnya mengenai pembahasan ini dapat dilihat dalam pembahasan lebih rinci pada bab VI.

[77] Adiwarman Azwar Karim, ***Bank Islam***..., hal. 36 - 48

Sehingga tidak dapat dihindari terhadap permainan harga yang sengaja diciptakan dari penguasaan yang besar atas komoditas dan modal. Persoalan ini akan mengakibatkan timbulnya model praktek perdagangan lainnya yang juga mengindikasikan kepada kecurangan dan penzaliman terhadap yang lainnya diantara mereka. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya penyelenggara yang dapat mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang hanya menimbulkan kerugian bersama diantara mereka atau kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak. Paling tidak dengan adanya pengawasan tersebut dapat memperkecil terjadinya kecurangan-kecurangan itu.

Pemeriksaan atau pengawasan sangat diperlukan untuk dapat menghindari ketimpangan atas kontrak yang diperjanjikan, baik itu perdagangan yang menggunakan kontrak yang jatuh tempo untuk penyerahan barang di masa akan datang atau kontrak yang langsung diselesaikan pada saat itu juga, yang terpenting adanya pemisahan diantara kontrak-kontrak yang diperjanjikan, karena baik buruknya setiap kontrak hanya akan ditentukan oleh kontrak itu sendiri, dan tidak dihubungkan sama sekali dengan kontrak lainnya.[78]

Pada umumnya permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan *fair play* dan mempertimbangkan nilai kegunaan dan kepentingan publik menjadi penting. Secara umum, para ahli *fiqh* mencoba meyakinkan kebebasan dari kontrak sepanjang tidak merugikan siapa pun yang terlibat didalamnya.[79]

[78] hal tersebut dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim, ***Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam***, Cet. I (Jakarta; IIIT Indonesia, 2001), hal. 7

[79] ***I b i d.***, hal. 7

Dalam ajaran Islam yang diakui umatnya sebagai prinsip hidup, sangat ditekankan kepada ikatan nilai dan norma, ikatan itu diharapkan dapat terlaksana dengan baik, jika penganutnya taat kepada aturan pelaksanaannya. Sebagai dasar dari aturan itu adalah berkenaan dengan pengesaan kepada Tuhan yaitu Allah swt. atau dapat disebut dengan dasar tauhid.[80]

Namun jika dilihat lebih jauh dan kembali kepada pembahasan mengenai pengharaman atas sesuatu hal, dalam Islam tidaklah ditetapkan sesuatu keharaman tanpa adanya suatu alasan yang tepat, ataupun jika sesuatu itu haram tetapi tidak secara keseluruhan, maka tidaklah keseluruhannya yang akan dilarang, tetapi hanya bagian yang dianggap terlarang itulah yang harus dihindari. Hal ini dapat dilihat dari kaidah yang menegaskannya:

إذا حصل ضررمن فرد من أفراد المباح يمنع ذالك الفرد

Artinya:

> Apabila terjadi bahaya (kerusakan) akibat bagian diantara satuan-satuan yang mubah, maka satuan itu saja yang dilarang.[81]

Atau dengan perkataan lainnya:

كل فرد من أفراد الشّيئ المباح إذا تحقق فيه ضرريمنع ذالك الفرد فقد ويبقى الشيئ مباحا

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[80] Dalam literatur yang membahas ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam diawali dengan penyebutan Tauhid sebagai prinsip dasarnya, namun tidak dijelaskan bagaimana sinergi hubungan antara tauhid dengan kehidupan manusia yang bukan seagama, Sehingga menurut Penulis hal ini yang menyebabkan kurang cepatnya sistem ini diterima ditengah masyarakat yang plural ini, dan penulis ingin menyampaikan sedikit pandangan berkenaan dengan hal tersebut. Misalnya lihat tulisan Naqvi dan Beekun seperti telah disebutkan pada awal bab ini.

[81] Abdurrahman Al-Maliki, ***Politik***..., hal. 223

Artinya:

> Tiap-tiap bagian dari bagian sesuatu yang mubah, apabila benar-benar terdapat kerusakan padanya, maka bagian itu saja yang diharamkan, dan sesuatu itu tetap mubah.[82]

Dengan demikian sesuatu yang dianggap masuk dalam kategori dilarang oleh syariah untuk dipraktekkan, haruslah mendapatkan perhatian yang lebih kritis, apakah yang menyebabkan keharamannya, atau apakah keharaman tersebut secara menyeluruh atau hanya merupakan bagian-bagiannya saja, sehingga yang bagian itu saja yang dihilangkan atau dihindari, atau apakah lebih besar kerusakan yang ditimbulkannya atau lebih besar manfaat dari sesuatu hal tersebut.

Jika sekiranya hal tersebut telah dapat teridentifikasi, maka selanjutnya ditentukanlah bagaimana kedudukan hukum bagi pelaksanaan, apakah sebagian dapat dilaksanakan dan sebagian lainnya tidak boleh, atau keseluruhannya memang tidak dibolehkan untuk dilakukan, karena melanggar prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas.

Demikian bab ini dirampungkan dengan melihat permasalahan yang mendasar dari konteks keislaman terhadap praktek perdagangan dan akan dijadikan dasar perbandingan terhadap perdagangan yang dipraktekkan secara konvensional, khususnya melihat bagaimana perdagangan berjangka komoditi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

[82] Abdurrahman Al-Maliki, ***Politik***..., hal. 229

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

TINJAUAN EKONOMI ISLAM

A. Tinjauan terhadap Akad (transaksi)

Akad merupakan unsur utama sah tidaknya suatu perjanjian atau perikatan, baik yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yang belum masuk ke dalam hukum positif pada suatu negara, atau bersandarkan atas hukum positif yang tidak bersinggungan sama sekali dengan hukum agama (Islam) khususnya hukum positif yang ada di Indonesia, maupun akad yang bersandarkan atas prinsip-prinsip Islam yang diatur secara hukum positif di sebuah negara.[1]

Indonesia merupakan negara yang menerapkan hukum negara dalam mengatur perikatan dan perjanjian. Untuk mengetahui sah tidaknya perikatan itu, yang pertama-tama ditelusuri adalah: a) mengenai kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUH Perdata.[2]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Maksud dari hal tersebut adalah: dalam beberapa penerapannya, hukum positif secara teori dan prakteknya ditransfer dari hukum Islam seperti halnya di Indonesia (yang dapat disebut bukan sebagai negara Islam), tetapi pemerintahannya mengakui dan menetapkan pemberlakuan seperti penerapan akad nikah, waris, wasiat dan wakaf yang diakui dan ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan menjadi aturan perundang-undangan yang berlaku, sementara ada pula perikatan-perikatan yang didasarkan kepada aturan Islam tetapi belum diakui oleh pemerintah untuk dijadikan aturan kenegaraan, namun tetap diterapkan oleh masyarakat Muslim sebagai sistem bermasyarakat diantara mereka (yang dikenal dengan hukum adat). Lengkapnya hukum positif yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang semangatnya dari hukum Islam, dapat dilihat dari penerapannya dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang ***Perkawinan*** atau lihat juga UU No. 7 tahun 1989 tentang ***Peradilan Agama*** dan lihat juga ***Kompilasi Hukum Islam (KHI)***, yang kesemuanya mengatur tentang persoalan yang disebutkan di atas.

[2] ***KUH Perdata (Burgeleijk Wetboek)***., diedit oleh R. Subekti & Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cet. XX (Jakarta; Pradnya Paramita, 1995), hal. 339

Demikian pula halnya dalam Islam bahwa persoalan akad sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan akad tidak boleh disepelekan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya akad ini dalam suatu perjanjian.[3]

Seiring dengan hal tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai persoalan akad dalam transaksi di bursa berjangka yang menggunakan kontrak baku, berupa opsi atas kontrak berjangka yang dapat dilihat dari kedudukannya melalui unsur kontraknya secara Islam.

Pelaksanaan perdagangan pada bursa berjangka, merupakan perangkat transaksi yang lengkap dan sah menurut aturan yang khususnya ditetapkan di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Jawahir Thontowi bahwa dipandang dari segi formalitas hukum (di Indonesia), perdagangan berjangka memang telah memenuhi syarat formal sebuah peraturan perundang-undangan,[4] yang berdasarkan juga kepada pandangan Abdur Rachim bahwa di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi ini diatur dalam Undang-undang (UU) No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, melalui Lembaran Negara (LN) tahun 1997 No. 93, sehingga dapat diartikan bahwa secara yuridis undang-undang ini telah dinyatakan berlaku dan setiap warga Indonesia telah dianggap mengetahuinya.[5]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Fathurrahman Jamil, ***Hukum Perjanjian Syariah*** dalam Mariam Darus Badrul Zaman, et. al., ***Kompilasi Hukum Perikatan***, Cet. I, (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 252

[4] Jawahir Thontowi, "***Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Hukum Perjanjian: Suatu Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), h. 4

[5] H. Abdur Rachim, "***Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), h. 3

Dengan melihat kenyataan itu, berarti kini dapat dibahas bagaimana pelaksanaan perdagangan berjangka tersebut yang masing-masing dapat dicermati melalui subyek atau keberadaan dan kegiatan para pelakunya, juga melalui obyek atau komoditi yang diperdagangkan dan kedudukan kontrak atau pelaksanaan transaksinya dipandang dari sudut Islam. Untuk itulah, maka akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Dipandang dari subyeknya

Perdagangan berjangka sama seperti halnya bursa-bursa dalam pelaksanaan transaksi *derivative* lainnya, seperti perdagangan saham dan opsi,[6] para pelakunya terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yang berperan penting yaitu: nasabah, pialang dan wakil pialang, yang melakukan kontrak atas opsi kontrak berjangka atau yang dikenal dengan sebutan kontrak baku.

Nasabah dalam perdagangan berjangka tidak melakukan transaksi secara langsung pada bursa berjangka, akan tetapi ia diwakili oleh pialang yang menyediakan jasa yang berkedudukan sebagai wakilnya untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian opsi.

Pialang itu sendiri merupakan suatu badan hukum yang disahkan keberadaannya untuk melakukan transaksi di bursa berjangka oleh badan pengawas yang disebut dengan Bappebti,[7] hal ini termaktub dalam UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 37. Sementara Pialang berjangka itu sendiri adalah profesional utama dalam kegiatan transaksi perdagangan berjangka

[6] William F. Sharpe, et. al., ***Investasi Jilid 2,*** Edisi Indonesia alih bahasa oleh Henry Njooliangtik & Agustiono, (Jakarta; Prenhallindo, 1997), hal. 308, lihat juga Husein Umar, ***Manajemen Risiko Bisnis***, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hal. 269

[7] lihat Husein Umar, ***Manajemen***..., Hal. 270

dan ia adalah satu-satunya yang dapat menerima amanat dari nasabahnya untuk ditransaksikan di pasar (bursa) berjangka.[8] Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penipuan oleh pialang yang tidak terdaftar (*illegal*) yang dapat mengakibatkan hak-hak nasabah terabaikan begitu saja, tanpa adanya pertanggung-jawaban yang pasti.

Kriteria sebagai seorang pialang di samping telah mendapatkan sertifikasi (izin) untuk melakukan transaksi (amanat) bagi nasabahnya, ia juga akan dilihat dari integritas keuangan serta integritas pribadi yang baik, reputasi bisnis yang baik dan memiliki kecakapan profesi. Karena pialang merupakan suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas (PT), maka yang melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka dalam kaitannya dengan adanya order (pesanan/amanat) adalah wakil pialang berjangka, di mana ia melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah perusahaan pialang yang menaunginya dan yang terpenting ia juga telah mendapatkan izin dari Bappebti.

Pada mulanya menurut Wijaya yang perlu diperhatikan oleh nasabah pada saat memilih pialang, yaitu dengan menggunakan variabel pertimbangan: a) pialang tersebut dapat dipastikan adalah anggota BBJ,[9] b) dekatnya tempat tinggal, agar segala urusan mudah dan cepat teratasi, c) karena pialang itu teman dekat yang tentunya akan 'memudahkan segala urusan', d) pelayanan dan rekomendasi yang baik, e) *initial margin* dan komisi yang ditetapkan oleh pialang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] lihat Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa Berjangka***, Cet. 9 (Yogyakarta; Andi Offset, 2002), hal. 15 – 6

[9] BBJ adalah Bursa Berjangka Jakarta, dan baru ada satu di Indonesia, sementara terdapat perdagangan sejenis yaitu perdagangan LQ-45 di Bursa Efek Jakarta & Surabaya.

yang setiap pialang biasanya terdapat perbedaan, di mana nasabah akan memilih pialang yang terendah menetapkan *margin* dan komisi.[10]

Setelah itu nasabah membuka *account* (rekening) atas namanya yang terpisah dengan rekening pialangnya dan selanjutnya nasabah diwajibkan menyetorkan *initial margin* (jaminan awal) yang biasanya berkisar antara 5–18 %.[11] Di samping itu pula nasabah harus mengetahui *maintenance margin* yaitu jumlah modal minimum yang harus tetap dijaga dan dipelihara oleh nasabah sekitar 80 % dari *initial margin*. Sehingga akan dibutuhkan *margin calls* untuk mencukupi standar minimum tersebut jika ternyata dalam transaksinya akan mengalami pengurangan. Namun jika terdapat kelebihan, maka nasabah boleh mengambilnya sebagai laba dari transaksi tersebut. Jika seandainya nasabah tidak dapat memenuhi *margin call* untuk menutupi kekurangan dari *maintenance margin* tersebut sehubungan dengan posisinya yang masih terbuka, maka untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak lagi pialang akan melikuidasi (menutup) posisinya di pasar (bursa).[12]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian pialang atau wakil pialang berjangka yang mendapatkan amanat dari nasabah dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan isi dari amanat yang telah diberikan kepadanya yang dalam hal ini jika dilihat dari sudut pandang Islam, kedudukan pialang atau wakil pialang dapat dilihat dari beberapa teks (*nash* al-Qur'an dan Hadis).

[10] lihat Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***., hal. 27 – 9

[11] lihat footnote pada bab III, No. 51 hal. 95

[12] lihat Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***., hal. 29 – 32

Dalam Islam nasabah (subyek akad) dapat saja memberikan amanatnya kepada wakilnya untuk meneruskan agar dapat terlaksananya transaksi yang diinginkannya. Ini didasarkan diantaranya kepada surah al-Kahfi (QS. 18 : 19)

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

> "... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk mu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal mu kepada seseorang."[13]

Demikian pula halnya yang disebutkan dalam surah Yusuf (QS. 12 : 55)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> "Berkata Yusuf: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir): sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengatahuan'".[14]

Sementara dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, juga memaparkan bahwa dalam praktek di masa Nabi pun telah dikenal adanya perwakilan untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi perwakilan tersebut. Hadis itu disebutkan:

أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النّبيّ ص م فقال : إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه عشرا وسقا

Artinya:

[13] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Dep. Agama RI, Edisi Revisi, (Surabaya; Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 446

[14] ***I b i d***, hal. 357

"Saya bermaksud pergi ke Khaibar, lalu saya datang kepada Nabi saw., maka sabdanya: 'Apabila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, maka ambillah daripadanya limabelas *wasaq*".

Atau dengan melihat Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Urwah al-Bariqi memberitakan:

أنّ رسول الله ص م بعث معه بدينار يشترى له اضحيّة

Artinya:

"Rasulullah saw. pernah kirim besertanya satu dinar untuk membelikan bagi beliau binatang qurban'".

Jadi dalam Islam, tidak mempersoalkan adanya perwakilan, namun yang harus diperhatikan dengan seksama bahwa perwakilan tersebut tidak boleh melanggar prinsip yang ada dalam Islam. Adapun prinsip tersebut dalam hal perwakilan yaitu adanya: a) orang yang memberi kuasa, b) orang yang diberi kuasa, c) perkara yang dikuasakan,[15] atau mungkin dapat ditambahkan secara formal adanya transaksi (*ijab* dan *qabul*) diantara si pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Kriteria yang diungkapkan dari dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah) di atas, dapat disebutkan bahwa suatu perwakilan dapat dinyatakan berlaku dengan baik jika a) ada orang yang memberi dan diberi amanat, b) adanya perihal yang diwakilkan, yang berkenaan dengan perdagangan, di mana dimaksudkan apakah untuk membeli atau menjual suatu barang atau jasa, c) adanya tata krama, d) dapat menjaga kerahasiaan amanat yang diberikan kepadanya, dalam artian ia tidak boleh menceritakan kepada siapa pun, terkecuali kepada maksud dan tujuan ketika

[15] Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik Dagang Menurut Islam***, Cet. I (Bandung; Diponegoro, 1984), hal. 277 – 8

terjadinya pelaksanaan amanat tersebut, e) mempunyai pengetahuan atas sesuatu yang diamanatkan kepadanya (mengerti atas sesuatu yang diamanatkan kepadanya) yang dapat dikatakan perwakilan itu dikelola secara profesional.

Perwakilan dapat diterapkan ketika adanya kejelasan tentang keinginan dari yang menginginkan adanya suatu transaksi (nasabah/*al-muwakkil*) yang dilakukan oleh wakilnya (pialang), dengan barang atau maksud yang dituangkan dalam transaksinya. Dengan demikian, pelaksanaan perdagangan itu baru lah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Jika melihat apa yang terdapat dalam prinsip Islam tentang pemberian kuasa (perwakilan) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penerapan di bursa, seorang nasabah datang kepada pialang yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan jual beli (kontrak) pada perdagangan berjangka, di mana nasabah yang menginginkan untuk melakukan transaksi di bursa memberikan kuasa kepada pialang yang dianggapnya dapat melaksanakan segala keinginannya untuk menjual atau membeli kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Seorang pialang adalah sosok yang memiliki pengetahuan tentang apa dan bagaimana praktek perdagangan di bursa, karena pengetahuannya itulah sehingga ia mendapatkan izin dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil nasabah. Pengetahuan yang dimilikinya di samping karena jenjang pendidikannya dapat pula diraihnya dari pelatihan (*training*) yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan yang memadai secara teori dan praktis tentang mekanisme perdagangan di bursa berjangka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kredibilitas seseorang sangat menentukan dalam proses terjadinya mekanisme pada bursa berjangka, di mana ilmu pengetahuan dan kemantapan fisik juga psikis serta tentunya didukung oleh adanya sumber dana yang kuat, merupakan sumber utama dalam melakukan transaksi.

Ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas diperlukan agar tidak mudah terkecoh oleh perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga akan cepat-cepat mengambil kesimpulan tanpa adanya pertimbangan yang matang. Dalam Islam hal ini sangat ditekankan, di mana dengan adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan yang luas, akan dapat tercipta tenaga yang trampil, terlatih dan mampu bekerja lebih teliti, sehingga dengan demikian akan memberikan manfaat bagai mereka. Hal ini dapat dilihat dari surah al-Baqarah (QS. 2 : 269)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

> Allah menganugrahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan Sunnah) kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).[16]

Dari itulah dapat diketahui bahwa dengan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya, maka segala kerugian atau risiko yang akan ditimbulkan dari adanya *human error* dan *moral hazard* yang bisa kerap kali terjadi akan dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir, sehingga tidak terlalu membawa dampak kerugian yang besar.

Pada perdagangan berjangka ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang mekanisme perubahan pada tingkat harga (fluktuasi) dipandang sebagai

[16] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 67

keharusan bagi setiap orang yang bergelut dalam wilayah itu, di mana diketahui bahwa perdagangan di bursa kerap kali terjadi ketidakpastian baik dari risiko yang sistematis maupun yang tidak sistematis sangat dimungkinkan ada pada setiap pelakunya. Di mana perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam jangka waktu yang singkat saja dapat mengakibatkan risiko kerugian yang sangat besar. Namun dengan adanya pengetahuan atas informasi yang dapat dianalisis, maka risiko atas kerugian tersebut dapat saja memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (laba).

2. Dipandang dari isi kontrak/transaksinya

Sebagaimana telah disebutkan di bab III, bahwa kontrak berjangka dijalankan dengan cara melakukan perdagangan melalui kontrak berjangka atau kontrak baku yang disebut dengan opsi atas kontrak berjangka, pada suatu tempat yang disebut dengan bursa berjangka yang dalam perdagangan yang sejenis (berupa saham) di Indonesia disebut dengan bursa efek yang mana mekanisme perdagangannya dapat dikatakan sama.

Kontrak opsi yang diperdagangkan di bursa, berfungsi mempertemukan para pelaku perdagangan yang membawa kepentingan mereka masing-masing. Seorang produsen yang karena kepentingan usahanya dan demi keberlangsungan usahanya menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi agar komoditi yang diperlukan tetap dapat tersedia pada saat dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan petani penggarap (distributor), mereka melakukan kontrak berjangka agar keuntungan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diperkirakannya, maka ia juga menggunakan instrumen kontrak berjangka agar hasil (keuntungan) pertaniannya dapat terlindungi pada masa depan dengan cara melakukan lindung nilai (*hedging*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kontrak yang diperjualbelikan itu, adalah sebuah transaksi yang dilaksanakan tanpa adanya penyerahan barang diawalnya, dan juga karena barang yang dijadikan jaminan kontrak tersebut, telah diturunkan nilainya pada suatu surat kontrak, sehingga yang diperjualbelikan kemudian, bukan lagi barangnya tetapi harga barang yang telah dibakukan dalam sebuah surat kontraklah yang diperjualbelikan, yang setiap saatnya kontrak dapat terjadi diantara para pedagang yang menggunakan sarana bursa berjangka sebagai *hedging* atau spekulasi.

Jika demikian halnya, maka pelaksanaan kontrak berjangka (*future*) yang diartikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli bahwa sekuritas akan ditransaksikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan persetujuan untuk tukar menukar aset atau sekuritas pada tanggal tertentu dengan transaksi tunai, maka hal ini tidak sama dengan perdagangan jual beli secara *salam* atau *istiṣna'* yang dikenal dalam Islam sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian kalangan yang menyamakan kontrak berjangka (*future*) dengan *bay' salam* dan *bay' istiṣna'*.[17]

Kontrak *salam* dilakukan dengan cara pertemuan penjual dan pembeli dengan harga yang telah dibayarkan tunai kepada penjual, namun si pembeli belum mendapatkan barang yang ditransaksikan, karena barang akan diberikan kepada pembeli ketika batas waktu yang diperjanjikan telah sampai.

[17] lihat penjelasan yang dikemukakan oleh Fuad Mohd Fachruddin, ***Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi***, Cet. IV (Bandung; Al-Ma'arif, 1993), hal. 183 – 8, lihat H. Abdur Rachim, "***Al-Qur'an dan Implikasinya***...", hal. 5 – 9, dan lihat juga Asjmuni Abdurrachman, "***Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 5 – 7, dalam hal ini beliau tidak menyebutkan kontrak berjangka secara jelas, tetapi hanya memperbandingkan antara boleh dan tidaknya penerapan akad *istiṣna'* berdasarkan pendapat dari beberapa ulama mazhab.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dasar yang dijadikan sebagai patokan bagi penerapan *bay' salam* yaitu pada surah al-Baqarah (QS. 2 : 282)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." [18]

Dan dalam hadis disebutkan:

من اسلف فى شئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (اخرجه الائمة الستة)

Artinya :

"Barang Siapa yang melakukan *Salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."

Kebolehan *bay' salam* berlandaskan atas dasar, bahwa:

1. Di dalam *bay' salam* terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian (*maṣlahat iqtiṣadiyat*).
2. *Bay' salam* merupakan *rukhsah* (suatu dispensasi atau sesuatu yang meringankan) bagi manusia.
3. *Bay' salam* memberikan kemudahan kepada manusia. [19]

Sementara penerapan *bay' istiṣna'*, kontrak dilakukan karena adanya kebutuhan atas komoditi yang telah biasa dipraktekkan oleh masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya komoditi tersebut akan diberikan ketika masa kontrak jatuh tempo tetapi harga yang disepakati tersebut masih dalam kategori utang (kredit),

[18] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 70

[19] Juhaya S. Praja, "***Peran Hisbah (Intervensi Negara dan Swasta) dalam Melindungi Berlakunya Perjanjian Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 6, ini disarikan dari beberapa kitab diantaranya karya Ibn Rusyd, ***Bidayat al-Mujtahid, Juz II***, hal. 199

karena tidak dibayarkan secara keseluruhan kepada pedagang yang menyediakan barang dari si pembeli. Dan disinilah letak perbedaannya dengan *bay' salam* yang dilakukan secara tunai, walaupun penyerahannya nanti ketika tiba masa akhir dari kontrak.

Dalil yang dijadikan sandaran bagi pelaksanaan *bay' istiṣna'* yaitu berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah atas dasar *istiṣan* karena alasan:

a. Masyarakat telah mempraktekkan *bay' istiṣna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bay' istiṣna'* sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
b. Di dalam syari'at dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma'.
c. Keberadaan *bay' istiṣna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
d. *Bay' istiṣna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *naṣ* atau aturan syari'at.[20]

Sebagian *fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *bay' istiṣna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syari'ah. Alasannya, belum ada kompensasi atas pokok akad yang waktu penyerahannya akan dilakukan pada masa mendatang, bahkan menurut Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa dengan dibolehkannya akad *istiṣna'* sangat relevan untuk masa kini, karena pada umumnya hasil komoditi

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan***, Cet. I (Jakarta; Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkiyah Institut, 1999), hal. 146

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diproduksi sesuai dengan pesanan, baik berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Jika akad dianggap tidak sah, sementara dunia modern dengan kemajuan teknologi memberlakukan akad seperti ini, maka akan membawa kesulitan dan kemudaratan bagi manusia secara umum.[21]

Kelebihan akad *bay' istiṣna'* dari penggunaan akad *bay' salam* adalah, jika jual beli secara *salam*, resiko yang ditanggung oleh pembeli lebih besar daripada yang akan ditanggung jika menggunakan *bay' istiṣna'*, di mana alasan yang dapat dikemukakan bahwa, dengan menggunakan *bay' salam* kontrak telah disepakati yang barangnya belum ada, sementara harga dari kompensasi penyerahan barang telah diserahkan pula secara tunai.

Sedangkan dalam *bay' istiṣna'* ketika kontrak disepakati, barang diserahkan bersamaan pada saat kontrak dibayarkan, karena memang dalam hal ini kontrak dilakukan secara kredit hingga tersedianya barang pada saat akan diserahkan. Dan ini membuktikan, jika kita mengatakan bahwa apa yang dipraktekkan melalui *bay' salam* dapat disamakan dengan *garar*, maka *garar* dalam *bay' salam* lebih besar ketimbang yang dipraktekkan melalui *bay' istiṣna'*, karena ketika terjadi *moral hazard* dari yang menyediakan barang dengan tidak memenuhi janji untuk menepatinya pada saat penyetoran barang, maka akad melalui *bay' salam* akan berdampak kerugian dua kali dibanding akad melalui *bay' istisna'* bagi si pembeli barang, di mana *bay' salam* dapat terjadi kerugian dari barang yang tidak kunjung tiba ditambah uang sebagai pembayaran tunai dapat hilang begitu saja, sedangkan

[21] dikutip dari Asjmuni Abdurrachman, "***Pandangan MUI***..., hal. 6 – 7

pada *bay' istiṣna'* kalau pun terjadi *moral hazard* tersebut kerugian hanya karena tidak adanya barang yang diperjanjikan tersebut.[22]

Namun dengan melihat alasan tersebut hanya terasa berpihak kepada salah satu diantara si penyedia dan si pemesan barang atau mereka yang melakukan transaksi. Karena, jika kita melihat dari pihak si penyedia barang, ia akan menaggung kerugian jika ternyata terjadi *hazard* yang dilakukan oleh si pemesan barang, di mana si penyedia barang yang telah melakukan tugasnya untuk menyediakan barangnya, namun kontrak ternyata tidak jadi dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya disediakan formulasi baru yang dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan atas masing-masing kontrak (*bay' salam* dan *bay' istisna'*), yang mungkin saja akan digunakan oleh masing-masing dari pelaku kontrak, ini dimaksudkan agar kontraknya dapat menjamin hak dan kewajiban di antara mereka, misalnya kekuatan hukum yang mengikat pelaku kontrak.

Walaupun demikian, terlepas dari persoalan tersebut dengan melihat pemaparan di atas, bahwa kedua transaksi itu ada sebahagian ulama yang membolehkannya karena melihat dampak maslahat yang diusung oleh praktek itu, tetapi seharusnya tetap mendapatkan perhatian yang lebih teliti, sehingga semestinya melakukan kedua model transaksi tersebut harus disertai oleh adanya pengawasan yang ketat.

Jadi dengan melihat pembolehan atas *bay' salam* dan *bay' istisna'* tersebut, maka terdapat kemungkinan dalam pengembangan yang memberikan kesempatan bagi sesuatu yang muncul di belakang hari dalam bentuk kontrak lainnya, untuk digunakan sebagai dasar pijakan walaupun tidak harus sama secara keseluruhannya,

[22] lihat penjelasan yang dikemukakan oleh Fuad Mohd Fachruddin, ***Riba***..., hal. 187

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seperti halnya dalam kontrak berjangka. Namun bukan berarti pengembangan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang lebih intensif, karena boleh jadi kontrak yang muncul di kemudian hari tersebut melalui rekayasa dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat berdampak kerugian yang tidak dapat diatasi, karena kurangnya perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang bertransaksi, dan tidak lagi mendapatkan pengawasan yang jeli dari kalangan yang mengetahui dasar dari baik secara prinsip ekonomi apalagi dari prinsip Islam.

Dengan demikian, dari sudut pandang Islam yang jika dilihat dari praktek *bay' salam* dan *bay' istiṣna'*, maka kontrak ini tidak dapat dijadikan sandaran hukumnya karena memang berbeda cara pelaksanaannya. Di mana yang dipraktekkan melalui perdagangan berjangka lebih kompleks, jika dibandingkan dengan apa yang dipraktekkan melalui *bay' salam* dan *bay' istiṣna'*.

Namun jika dilihat dari sifatnya *bay' salam* dan *bay' istiṣna'* yang sama-sama mengandung unsur risiko, di mana semua perdagangan yang kontrak perjanjiannya tercantum bahwa komoditi (barang) yang ditransaksikan akan diserahkan dikemudian hari mengandung unsur risiko atas ketidakpastian penyerahan di masa depan. Kalau pun terjadi penyerahan boleh jadi kriteria barang telah mengalami penyusutan dari yang diperjanjikan. Akan tetapi hal itu bukan menjadi hambatan, jika melihat keterikatan kontrak yang kuat (mempunyai) kekuatan hukum tetap, dan para pelaku perdagangan tersebut adalah dari orang-orang yang dapat dipercaya untuk dapat menyerahkan barang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, dan yang lebih penting adalah ketika mengadakan kontrak perjanjian tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang berdasarkan informasi yang akurat dan dikelola

secara baik dan benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mengitari bisnis tersebut.

Demikian pula halnya dengan perdagangan berjangka yang diketahui mengandung risiko yang besar, tetapi dengan kehati-hatian, juga didukung oleh kepercayaan atas prosedur yang baik dan benar yang dilakukan oleh para pialang yang terpercaya sekaligus dapat menjalankan amanat nasabah, dan disertai pula dengan adanya pengawasan yang akurat dari badan yang bertanggung jawab, maka paling tidak dari risiko kerugian yang ditimbulkan tersebut telah dapat diimbangi.

Disamping itu, walaupun dalam prakteknya perdagangan berjangka tidak sama dengan *bay' salam* dan *bay' istiṣna'*, tetapi dengan melihat semangat yang diusung oleh praktek *bay' salam* khususnya *bay' istiṣna'* yaitu dengan adanya pemberian kepercayaan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, maka tidak dapat disangkal bahwa inilah yang dapat dijadikan sandarannya, walaupun bukan secara praktis.

3. Dipandang dari komoditinya (obyek barang)

Komoditi yang dikenal sebagai obyek barang, tidak dapat tidak jika dalam perjanjian yang akan diserahterimakan berupa komoditi yang harus diserahkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan tanpa adanya keharusan kapan penyerahan akan dilakukan, apakah diserahkan pada saat kontraknya diperjanjikan, atau pada saat kontrak perjanjian (jual beli) tersebut selesai atau diserahkan pada akhir dari masa kontrak.

Faktor utama dan harus diperhatikan adalah komoditi sebagai barang perjanjian harus sesuai antara kriteria komoditi pada saat diperjanjikan dengan pada saat diserahkan yang berkenaan dengan kuantitas dan kualitas serta harga yang telah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disepakati, agar terjadi saling rela diantara kedua belah pihak. Dengan kenyataan yang demikian itu, maka disinilah salah satu letak perbedaan pendapat para ulama (ahli *fiqh*) yang mengulas tentang praktek jual beli dalam Islam, khususnya yang berkenaan dengan hari penyetoran barang yang terkait dengan kualitas dan kuantitasnya.

Al-Kasani (seorang ulama Hanafi), yang mengatakan bahwa obyek akad mempunyai salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu hendaknya obyek itu ada (pada waktu akad). Sementara Asy-Syirazi yang termasuk tokoh ulama Syafi'i, menyatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara dan benda yang sedang berada di tangan perampas.[23]

Dalam menanggapi persoalan ini, Syamsul Anwar mengatakan, bahwa para ulama menafsirkan permasalahan di atas terlalu meluas, sehingga membuat *fiqh* Islam tertinggal dan tidak memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam transaksi, yang karenanya banyak akad yang harus dibatalkan.[24]

Namun walaupun demikian, Ibn al-Qayyim, mengatakan bahwa dalam Sunnah Nabi terdapat beberapa larangan menjual beberapa barang yang belum ada sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad, yang mana *illat*nya bukan pada ada atau tidak adanya barang, melainkan karena adanya *garar*. Sehingga jika barang tidak ada pada waktu akad, namun dapat diadakan pada waktu diperlukan dan dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah.

[23] dikutip dari Syamsul Anwar, "***Perdagangan Berjangka Komoditi Suatu Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 5, dalam al-Kasani, ***Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i***, (Kairo; Mathba'ah al-Jamaliyyah, 1910), hal. 138

[24] dikutip dari Syamsul Anwar, "***Perdagangan Berjangka***..., hal. 5

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebaliknya meskipun barangnya sudah ada, tetapi karena suatu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut tidak sah.[25]

Mengenai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, pada pasal 3 UU No. 32 tahun 1997 dimaksudkan adalah komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Di mana dalam penjelasan pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa komoditi yang diperdagangkan dalam hal ini biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu dan tersedia dalam jumlah cukup besar, serta diperdagangkan secara bebas di pasar.

Komoditi dalam prakteknya di bursa tidak menjadi keharusan untuk diserah-terimakan secara *spot* (nyata). Karena banyak ada para pelaku bursa tidak menginginkan untuk memegang barang tersebut.[26] Lain halnya dengan para produsen atau pabrikan, mereka melakukan lindung nilai (*hedging*) selain ingin mengamankan nilai komoditinya yang telah diperdagangkan tetapi mereka juga ingin mendapatkan komoditi yang diperdagangkan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari seluruh transaksi yang dilakukan di bursa berjangka, hanya sekitar 5% [27] yang melakukan serah terima komoditi secara nyata, selebihnya melakukan penjualan atas kontrak sebelum berakhirnya masa dari kontrak itu. Oleh karena itu, maka komoditi hanya dijadikan sebagai sarana penyangga (agunan) bagi terjadinya kontrak berjangka, walaupun tidak menyeluruh, tetapi berdasarkan data tersebut di atas berlaku secara dominan daripada diadakan penyerahan barang di akhir kontrak.

[25] Ibn al-Qayyim, "***A'lam a;-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin***, Jilid I (Beirut; Dar al-Jil, t.t.), hal. 357 – 61

[26] Johanes Arifin Wijaya, ***Bursa***..., hal. 25 lihat juga lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

[27] lihat ***http://www. Bappebti. go. id*** tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selanjutnya harga komoditi yang terbentuk di bursa berlangsung secara transparan di mana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara *eletronik* (*automated/electric trading system*), yang selanjutnya harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. Dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di bursa-bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya dilakukan secara elektronik menggunakan komputer yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di bursa.

Dalam Islam, komoditi yang dimaksudkan sebagai obyek akad sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, haruslah sesuai antara yang tertuang di dalam kontrak pada saat akad diperjanjikan dengan waktu pelaksanaan penyerahan yang disesuaikan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya, tidak merupakan barang yang terlarang karena diharamkan oleh syari'ah.[28]

Dalam perdagangan berjangka di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka baru ada dua, yaitu: a) Kopi, dan b) Minyak Kelapa Sawit. Sementara perkembangan terakhir ada penambahan komoditi yang diperdagangkan yaitu dalam bentuk komoditi Emas.

Jika melihat komoditi yang disebutkan di atas, maka barang tersebut bukan merupakan komoditi baru, yang harus lebih teliti untuk menetapkannya sebagai komoditi yang sah untuk diperdagangkan menurut Islam, asalkan saja semua

[28] lihat bab IV pembahasan mengenai barang sebagai obyek perdagangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kategori kontrak perjanjiannya disesuaikan dengan jumlah (kuantitas), mutunya (kualitas), dan harga dasar pada saat diperdagangkan.

B. Perbandingan antara Risiko dan Garar

Praktek *garar* dalam pandangan Ibn Taimiyah yaitu melibatkan seseorang yang tidak tahu mengenai apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *garar*.[29] Konsep *garar* dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.[30]

Ada beberapa dalil yang memberikan keterangan lebih lanjut dengan penerapan *garar* ini diantaranya yaitu terdapat dalam surah al-An'am (QS. 6 : 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya :

'Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya'.[31]

Dari ayat ini dapat dijadikan patokan bahwa jika dalam bertransaksi apabila segala unsur-unsur jual beli (perdagangan) telah disepakati, yang tentunya sesuai dengan ketentuan ajaran hukum dan agama telah terpenuhi, sehingga diketahui dari kedua belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas kejujuran dan keadilan masing-masing, dan keduanya mengetahui apa akibat dari kesepakatan

[29] Afzalur Rahman, ***Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4***, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 161

[30] ***I b i d.***, hal. 162

[31] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 214

kontrak (transaksinya) tersebut yang akan mereka tanggung, maka transaksi itu dapat dikatakan telah sah untuk dilaksanakan.

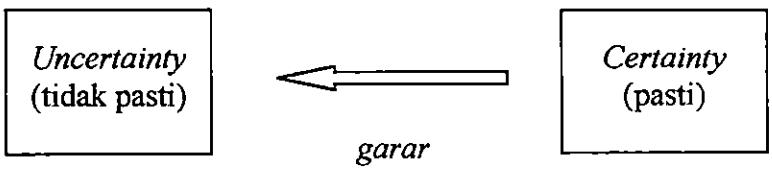
Iggi A. Achsien menyebutkan bahwa dengan perangkat *game theory*, *garar* dinyatakan sebagai *simply zero-sum game whit uncertain payoffs*. Atau seperti yang disebutkan oleh Adiwarman Karim bahwa *garar* sebagai *win-loss outcome*, di mana satu pihak memperoleh keuntungan dan pada saat yang sama pihak lainnya dirugikan. Pendekatan ini menjelaskan bahwa garar terjadi karena adanya *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kasus *garar* terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (*uncertain to both parties*).[32]

Secara sederhana Adiwarman menggambarkan bahwa *garar* itu ketika adanya perubahan sesuatu dari *certainty* (pasti) kepada sesuatu yang *uncertainty* (ketidakpastian) seperti terlihat dalam gambar berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gambar 6

Terjadinya *Garar*



Sumber: Adiwarman Azwar Karim, (2003 : 37)

Dengan melihat gambar tersebut dapat dimaknai bahwa ketika sesuatu yang pasti telah menunjukkan gejala kearah tidak pasti, maka hal tersebut telah masuk kedalam kategori *garar*. Padahal dengan menyederhanakan persoalan seperti pada

[32] Adiwarman Azwar Karim, ***Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan***, Cet. I (Jakarta; IIIT Indonesia, 2003), hal. 37

gambar tersebut, sama artinya semua ketidakpastian disamakan dengan *garar*, maka akan berakibat hampir semua urusan keduniaan (muamalah/bisnis) akan termasuk dalam kategori *garar*. Tetapi Adiwarman sendiri memberikan batasan terjadinya *garar* tersebut jika melanggar 4 kategori yaitu; a) kuantitas, b) kualitas, c) harga, dan d) waktu penyerahan. Di mana menurutnya jika salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor di atas diubah dari *certainty* menjadi *uncertainty*, maka terjadilah *garar*.[33] Ini diambil dari sikap yang sangat hati-hati, agar tidak terjadi eksploitasi diantara pelaku bisnis (kontrak) perdagangan.

Pengertian *garar* sendiri menurut Ibn al-Qayyim adalah kemungkinan ada atau tidak ada. Di mana kemungkinan ada dan tidak adanya itu kerap kali bersinggungan dengan berbagai hal dalam perdagangan misalnya adanya atau tidak adanya barang yang dijualbelikan, atau kualitas dan kuantitas tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, namun penyerahannya dikemudian hari ternyata tidak sama dengan kenyataannya.

Dalam bisnis pengambilan risiko merupakan suatu hal yang lazim bahkan terasa harus untuk dilakukan, karena tidak ada satu pun urusan bisnis itu tanpa adanya risiko yang menyertainya, sehingga dikenal adanya prinsip dalam ekonomi *no risk no return*. Ketika risiko yang melekat secara alami pada setiap bisnis, lalu disamakan dengan ketidakpastian (*uncertainty*), dan ketidakpastian dianggap *garar* dalam Islam dan *garar* itu dilarang, maka menurut Iggi ini akan menjadi rumit,[34] karena dengan berpegang kepada prinsip tersebut akan terjadi pengertian bahwa

[33] Adiwarman Azwar Karim, ***Bank Islam***..., hal. 37 – 8

[34] Iggi H. Achsien, ***Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)***, Cet. I (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 50

setiap bisnis adalah *garar* dan setiap *garar* adalah haram, artinya bisnis juga haram. Padahal sebagai contoh dalam Islam dikenal adanya penghalalan terhadap jual-beli (melakukan bisnis) dan pengararman atas riba, karena riba terdapat unsur eksploitasi yang memang dilarang dalam Islam (QS. 2 : 275).

Secara hati-hati teks al-Qur'an, menyebutkan bahwa yang dihalalkan adalah jual beli yang mana terdapat prinsip atas aturan-aturannya. Sementara riba yang disebutkan sebagai kontra dari jual beli yang dalam pemahaman para ahli *fiqh* masih terdapat perbedaan-perbedaan tentang eksploitasi atau tidak eksploitasi, belum lagi jika dihubungkan dengan bagaimana cara mempraktekkan agar transaksi tersebut tidak masuk dalam kategori riba yang dapat dilihat dari produk-produk yang dinyatakan telah Islami, tetapi ternyata masih juga mengandung unsur *garar* dan ketidakpastian dalam penerapan antara teori dan prakteknya.[35]

Dalam hubungannya dengan *garar*, teks al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran bukan memperhadapkan secara *vis-a-vis* dengan persoalan *garar*. Ini menurut penulis, nilai yang terkandung dalam *nash* tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam persoalan jual beli memang kerap kali bersinggungan dengan adanya ketidakpastian (risiko) dalam bisnis, sehingga tidak dapat dipersinggungkan secara langsung dengan persoalan jual beli. Sementara persoalan riba akan menjadi hal yang berhadapan langsung dengan jual beli. Maksudnya bahwa risiko yang dimaknai secara umum menjadi *garar* itu, boleh jadi akan menyertai kontrak bisnis,

[35] Lihat penelitian yang dilakukan oleh Dedi Darmawangsa, ***"Garar Pada Kontrak Muḍārabah (Studi Kasus Pembiayaan Muḍārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)"***, "Tesis" Magister Studi Islam – Universitas Islam Indonesia tahun 2003, dan Mawardi, ***Aplikasi Produk-Produk BPRS Berkah Dana Fadhilah dan Fenomena Sosial (Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)***, "Tesis" PPs MSI UII, 2003, hal. 98, sebagaimana pada bagian penutup, Mawardi menyebutkan bahwa penentuan keuntungan bagi hasil setelah berusaha, tidak diambil dari profit sebenarnya, tetapi diperkirakan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dalam usaha tersebut (hampir sama dengan bank konvensional).

sedangkan riba akan dapat dihindari karena memang terpisah sama sekali dengan kontrak bisnis, maka dari itulah teks al-Qur'an yang termaktub dalam surah al-Baqarah tersebut bersinggungan langsung antara jual beli dan riba (eksploitasi). Kalau pun saat ini masih terdapat perdagangan (jual beli) yang dibumbui oleh adanya penarikan bunga (*interest*), itu dikarenakan dalam tataran prakteknya memang terjadi perbedaan antara bunga yang masuk dalam kategori eksploitasi dan bunga yang tidak masuk dalam kategori eksploitasi. Walaupun harus diakui bahwa pada saat ini telah ada gerakan untuk menghindari adanya unsur bunga (riba) dari setiap kontrak transaksi dalam bidang ekonomi (khususnya perbankan), yang diperjuangkan oleh mereka yang dikategorikan kepada aliran strukturalis.[36]

Untuk memberikan gambaran bagaimana *uncertainty* (ketidakpastian) paling tidak dapat dibedakan dengan *garar*, agaknya tepat apa yang diungkapkan oleh para pakar manajemen risiko yang dalam hal ini dapat diberikan gambaran pernyataan dari Herman Darmawi [37] dalam membagi *uncertainty* (ketidakpastian) yang dalam penerapannya mempunyai berbagai arti dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkan oleh ketidakpasatian tersebut, tetapi dapat dibedakan menjadi dua sifat yang mendasar, yaitu: pertama bersifat subyektif dan yang kedua bersifat obyektif.[38]

Dari segi subyektifitasnya, dapat dimaknai karena adanya penilaian individu terhadap situasi risiko, hal ini didasarkan atas pengetahuan dan sikap orang yang

[36] Lihat pada halaman 110 – 111, atau lihat Footnote No. 15

[37] Herman Darmawi, ***Manajemen Risiko***, Edisi. I, Cet. VII (Jakarta; Bumi Aksara, 2002), hal. 19 – 20

[38] lihat bab II mengenai pengelolaan risiko pada pembahasan risiko sebagai *uncertainty* (ketidakpastian).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu.

Sementara menurut Kamaruddin bahwa subyektif dalam menyusun dan memperkirakan dengan mengambil ramalan seseorang dalam menentukan probabilitasnya, yang tentu saja apa yang terjadi di masa lalu akan sangat mempengaruhi peramalan tentang masa mendatang.[39]

Disamping itu, dari segi obyektif yang dimaksud adalah menyusun dengan mengukur data historis dan menentukan tingkat probabilitasnya atas dasar data yang ada.[40] Oleh karena itu, dalam memperkirakan terjadinya risiko kapabilitas dari personal secara individu atau kelompok, memainkan peranan yang sangat penting di mana keakuratan sesuatu yang diperhitungkan terletak sejauh mana kemampuan personal tersebut mengetahui akan sesuatu hal yang ditanganinya. Selain itu, data yang didapatkan haruslah dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya, sehingga dalam penghitungan mengenai risiko yang akan ditanggung, jika memang ternyata risiko itu ada dikemudian hari tidak menjadi besar, karena telah dapat diperkirakan bagaimana cara untuk mengantisipasi dari adanya risiko tersebut, atau bagaimana mengalihkan risiko yang tidak dapat dihindari sama sekali.

Sejalan dengan pendapat di atas, apa yang dirumuskan oleh Van Deer Heidjen menurut Iggi A. Achsien, sangat membantu dalam mengkategorisasikan *uncertainty* ke dalam tiga bentuk, yaitu: *risk*, *structural uncertainty* dan *unknowables*. Di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa: pertama *risks*,

[39] Kamaruddin Ahmad, ***Dasar-Dasar Manajemen Investasi***, Cet. I (Jakarta; Rineka Cipta, 1996), hal. 90

[40] ***I b i d.***,

memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi (penilaian/perkiraan) probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul. Kedua *structural uncertainty*, adalah kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi tetap terjadi dalam logika kausalitas, dan ketiga *unknowables*, menunjuk kepada kejadian yang secara ekstrim kemunculannya tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga Iggi menyimpulkan bahwa kasus *garar* terjadi pada kategori dari risiko yang ketiga.[41]

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa tidak semua kegiatan bisnis yang mengandung unsur risiko harus dimasukkan dalam kategori *garar* dalam Islam. Jika sekiranya kontrak bisnis yang berisiko tersebut dapat diprediksi sejak awal, kerugian apa saja yang akan dialami dalam menjalankan bisnis tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, serta dalam penerapan yang bagaimana agar dapat menghindari adanya risiko atau ketidakpastian (*uncertainty*) tersebut, maka boleh jadi hal itu tetap menjadi hal yang boleh untuk dipraktekkan, tanpa harus dimaknai sebagai perbuatan yang mengarah kepada *garar*.

Dalam perdagangan berjangka, karena besarnya risiko yang akan dialami oleh para pelakunya, jika seandainya para pelakunya tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan terhadap perdagangan tersebut, maka risiko kerugian akan besar kemungkinan mengancam bisnisnya tersebut.

Karena begitu besarnya risiko yang terdapat dalam perdagangan berjangka dan perdagangan yang sejenisnya, maka terdapat kehati-hatian dalam melaksanakan prakteknya di lapangan. Kehati-hatian tersebut tercermin dari perhitungan (perkiraan) yang rasional dan *intelligent* (kecerdasan). Hal itu dilakukan karena

[41] Iggi H. Achsien, ***Investasi Syariah***..., hal. 50

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang namanya spekulasi termasuk dalam *games of changes* dalam bidang finansial.[42]

Dalam prakteknya pada bursa kerap kali terjadi permintaan dan penawaran yang dalam sehari dapat terjadi beberapa kali yang dapat mengakibatkan modal yang ditransaksikan lebih kecil dari jumlah transaksi yang dilakukan. Demikian kasus yang terjadi pada New York Stock Exchange (NYSE) [43] atau pada kasus lainnya yang pernah terjadi di Indonesia.[44]

Oleh karena itu, New York Stock Exchanges (NYSE), mencoba merumuskan kembali kebijakan perdagangan yang selama ini diberlakukan dengan menampilkan kebijakan baru, yaitu: pertama, volume transaksi tidak boleh melebihi uang yang dimilikinya (*aggregate purchase restriction*), kedua, *free riding restriction* yaitu setiap pembelian harus dibayar lunas sebelum dapat dijual kembali.[45] Maka tanpa adanya kedua batasan ini, menurut Adiwarman spekulasi benar-benar membuat sektor finansial bergerak liar tanpa kontrol atau spekulasi akan menjadi liar ketika tidak ada aturan yang ketat dalam pelaksanaannya di bursa-bursa, tidak terkecuali pada bursa berjangka.

Dengan melihat hal tersebut, pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan dalam prakteknya. Dalam Islam pengawasan atau interfensi ini disebut dengan

[42] Adiwarman Azwar Karim, ***Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer***, Cet. I (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hal. 129

[43] ***I b i d.***, hal. 130

[44] lihat kasus bank Pikko di Bursa Efek Jakarta, di mana pelonjakan saham Bank tersebut hingga mencapai 207 % dan terpaksa harus dihentikan sementara (*suspend*), hal ini terjadi karena adanya praktek *short selling* yang tidak terkontrol. Lengkapnya lihat dalam Imam Ghozali & F.X. Sugianto, ***Meneropong Hitam Putih Pasar Modal dan Lika-Liku Kebijakan Ekonomi Moneter***, Cet. I (Yogyakarta; Gama Media, 2002), hal. 42 – 6

[45] Adiwarman Azwar Karim, ***Ekonomi Islam***..., hal. 130

Hisbah yang menurut Juhaya S. Praja, bahwa hisbah dalam pembahasan mengenai bursa berjangka karena adanya peran pemerintah dalam membentuk Undang-undang No. 32 tahun 1997, tetapi selain itu pula dengan adanya undang-undang ini menyatakan pula adanya intervensi swasta, di mana proses perundangannya melalui dewan legislatif yang mencakup aspirasi swasta, tidak terkecuali dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut.[46]

Pemerintah yang dimaksudkan disini adalah diwakili oleh badan pengawas yang disebut dengan Bappebti. Tugas dan tanggung jawab Bappebti seperti yang telah disebutkan pada bab III, yang termaktub dalam UU No. 32 1997 khususnya pada ban II tentang Bappebti di mana terdapat pasal 4 sampai dengan pasal 9, selanjutnya yang terdapat dalam bab lainnya yaitu pada pasal 19 tentang penghentian kegiatan di bursa, pasal 29 tentang penghentian kegiatan lembaga kliring, pasal 61 tentang penyelesaian perselisihan perdata, pasal 68 tentang penyidikan, dan pasal 71.

Demikianlah pembahasan mengenai pengelolaan risiko yang berkenaan dengan praktek *garar* dalam kriteria Islam dalam melihat praktek dalam perdagangan berjangka, di mana perdagangan berjangka tersebut merupakan pengembangan dari praktek perdagangan yang telah lama dilakukan oleh pelaku ekonomi, tetapi dengan risiko yang besar jika dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga diperlukan pengetahuan yang memadai dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi yang dilakukan di bursa berjangka.

[46] Juhaya S. Praja, "***Peran Hisbah***..., hal. 4

C. Perbandingan Pengelolaan Risiko Dengan Kriteria Perjudian

Sehubungan dengan bahasan mengenai spekulasi dalam bentuk pengelolaan risiko (*hedging*) yang dihubungkan dengan prinsip sesuatu yang mengandung unsur perjudian, dapat dilihat dari pendapat Muhammad Abdul Mannan yang menyatakan bahwa spekulasi dapat sesuai dengan jiwa Islam jika dapat memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak.[47]

Namun Mannan sendiri ragu terhadap penerapan tersebut secara praktis, di mana dinyatakan bahwa spekulan pada kenyataannya pertama-tama tertarik pada keuntungan pribadi tanpa memperdulikan masyarakat banyak, di mana spekulasi cenderung menghancurkan diri sendiri.[48]

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu usaha sudah merupakan sifat yang melekat dalam setiap diri manusia, karena tidak ada satu orang pun mau berusaha dalam bidang apa saja, khususnya perdagangan tanpa mengharapkan adanya keuntungan. Malah dengan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan tersebut, akan timbul motivasi untuk berusaha mencari nafkah atau rezeki.

Berusaha mencapai keuntungan itu sendiri adalah suatu spekulasi, karena dalam usahanya belum tentu apa yang diinginkannya akan dapat terrealisir sesuai dengan usaha yang digelutinya. Tetapi bukan berarti lantas menyurutkan langkah untuk mencapai yang diharapkan. Dengan demikian, maka persoalan yang muncul adalah sejauh mana keinginan untuk mendapatkan keuntungan itu mendominasi

[47] Muhammad Abdul Mannan, ***Teori dan Praktek Ekonomi Islam***, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 292

[43] ***I b i d.***,

usahanya, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan, dan seberapa besar keuntungan yang dibolehkan untuk diraih dalam setiap usaha, serta bagaimana ia akan mensosialisasikan keuntungan tersebut.

Dalam hubungannya dengan usaha yang dilakukan, ada baiknya mencermati pepatah Cina: "*if you don't draw the dice, you will never land the six*", dan adagium para *businessman* "*nothing ventured, nothing gained*" yang bermakna bahwa tidak boleh ragu-ragu dalam mencari peluang, kesempatan, dan karunia Allah, di mana setiap hembusan nafas adalah peluang semata-mata,[49] jika hal tersebut bersandarkan pikiran positif

Jika melihat dua makna pepatah tersebut, sesungguhnya ini adalah spekulasi yang ditampilkan sebagai motivasi untuk mengusahakan sesuatu yang diharapkan sebagai manifestasi mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah sebagaimana yang tercantum dalam (QS. 14 : 32 – 34)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ .

Terjemahnya:

> Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera itu, berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai; Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu siang dan malam; Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya.[50]

[49] Toto Tasmara, ***Etos Kerja Pribadi Muslim***, Cet. 2 (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 87

[50] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 385

Ayat tersebut mengisyarakatkan bahwa sesungguhnya, segala rezeki atau sumber daya alam telah tersedia, tinggal melihat sebesar apa usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan rezeki tersebut. Besar kecilnya usaha akan menjadi sarana penilaian atas besar kecilnya penghasilan yang didapatkan.

Untuk itu diperlukan bahkan menjadi kewajiban setiap manusia untuk mengantisipasi dengan melakukan kalkulasi, berhitung dan membuat estimasi serta perencanan. Hal Ini dilakukan untuk menanggulangi adanya risiko agar tetap sesuai dengan misi hidup dan kehidupan itu sendiri. Di mana hidup adalah pilihan yang harus memihak, yang mana bukanlah suatu nikmat jika menghindar dari adanya tantangan (*challenge*) terhadap risiko yang sebelumnya telah diantisipasi melalui perencanaan dan penghitungan sebelumnya.[51]

Dalam hubungannya dengan perjudian, Islam sangat tegas melarang karena hanya akan menampilkan sosok yang malas untuk melakukan usaha, jauh dari pola tingkah laku di masyarakat yang mana dapat menimbulkan permusuhan, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual, sehingga tidak merasa takut atau bersalah dengan perbuatan itu. Demikian yang termaktub dalam (QS. 5 : 90 – 91)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan; Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamat dan

[51] Toto Tasmara, ***Etos Kerja***..., hal. 87 – 8

berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, dan berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu).[52]

Dengan melihat kenyataan tersebut, tidak ada sesuatu yang membawa manfaat secara simultan dan komprehensip dari hasil perjudian. Perjudian hanya memberikan manfaat sesaat dengan kerugian yang panjang bahkan hingga ia mati, dan ini yang tidak diinginkan dari prinsip Islam yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan untuk dapat mencapai martabat yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan spekulasi, perjudian sering sekali bahkan dimaknai secara langsung dengan judi atau dapat digambarkan (Spekulasi = Judi). Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya atau bahkan besar kemungkinan kebenarannya dari pada kesalahannya, jika seandainya spekulasi yang dikatakan judi tersebut merupakan sarana untuk melakukan praktek untung-untungan yang dapat menghasilkan iri hati dan permusuhan, dan juga merupakan transfer kekayaan yang tidak berdasarkan keadilan.[53]

Tetapi menurut Ibn Taimiyah bahwa perjanjian yang spekulatif, yang melibatkan ketidakpastian dan tantangan, secara relatif dibolehkan. Alasannya adalah transaksi spekulatif dan transaksi yang berisiko sangat diperlukan dalam bisnis, karena itu dibolehkan untuk dikembangkan jika memang dibutuhkan.[54]

Perbedaan jual beli saham yang mengandung unsur spekulatif dan judi, menurut Marzuki Usman bahwa sesuatu itu dikatakan judi karena ketiadaan informasi sementara dalam penjualan saham jelas mempunyai informasi untuk

[52] ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***..., hal. 176 – 7

[53] A. A. Ishlahi, ***Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah***, alih bahasa H. Anshari Thayib, Cet. I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 209

[54] A. A. Ishlahi, ***Konsep Ekonomi***..., hal. 209 - 10

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengetahui dan menghitung untung ruginya, di mana terdapat kejelasan barang, persoalan naik turunnya harga itu karena adanya faktor permintaan dan penawaran. Walaupun demikian para pembeli tetap harus hati-hati, karena ranjau-ranjaunya banyak.[55]

Dalam hubungannya dengan perdagangan yang dilakukan di bursa berjangka, pengelolaan risiko dapat dibedakan dengan kriteria judi itu sendiri. Judi yang mempunyai sifat utama adalah untung-untungan (kemujuran), tidak dilandaskan atas dasar perhitungan yang matang serta tidak melalui pentahapan dari manajemen seperti yang dipraktekkan di dunia bisnis pada umumnya. Sementara untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) sangat diperlukan pengetahuan yang dalam dan informasi yang luas tentang bisnis yang digelutinya itu, di samping itu diperlukan pula manajerial yang baik sehingga pentahapan pengelolaan (manajemen) yang dimulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan, bukan diambil dari keberanian seperti berjudi yang bersifat untung-untungan.

Gambaran yang dipaparkan dibawah ini merupakan perbedaan mendasar perbandingan antara praktek perjudian dan penerapan manajemen risiko (*hedging*) di pasar berjangka:

1. Judi dianggap dapat menciptakan risiko bagi para pihak yang terlibat di dalam bursa, karena dengan membeli sesuatu nomor misalnya berarti orang itu menghadapkan diri kepada risiko yang dipertaruhkan. Kalau nomor itu keluar memang mendapatkan untung, tetapi kalau tidak keluar dapat merugikannya, ini disebabkan oleh adanya risiko yang diciptakannya sendiri,

[55] pernyataan tersebut dikemukakan oleh Marzuki Usman dalam menanggapi perbedaan antara jual beli saham dan judi, dalam Junaedi, ***Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam***, (Jakarta; Kalam, 1990), hal. 55

sementara pada praktek *hedging*, risiko merupakan sesuatu yang ditanggulangi, karena risiko itu memang telah ada pada bisnis tersebut. Cara yang dilakukan dengan hedging adalah dengan menjual kontrak berjangka dimaksudkan untuk melindungi diri dari risiko jatuhnya harga di masa depan. Sementara melakukan pembelian kontrak berjangka dimaksudkan untuk melindungi diri dari risiko turunnya harga karena telah menjadi konsekuensi di mana harga dapat berfluktuasi setiap saat.

2. Judi tidak mempunyai fungsi ekonomi bagai masyarakat, sedangkan pada hedging dimaksudkan untuk menciptakan harga yang stabil untuk dijadikan patokan bagai para petani secara keseluruhan, dan ini berarti pemerintah tidak perlu mematok harga-harga komoditi yang telah masuk di bursa berjangka, karena dengan sendirinya harga pada bursa berjangka telah menjadi patokan bersama diantara para pedagang, dan para pelaku ekonomi petani diluar bursa.
3. Judi membangkitkan angan-angan kosong untuk mendapatkan pada keuntungan melalui jalan pintas, dan investasi dalam bentuk pembelian tiket pertaruhan tidak memberikan jaminan kembalikan keuntungan bagi investor tersebut. Sementara dalam *hedging* para spekulator tidak menciptakan risiko, melainkan memikulnya. Hal ini dilakukan untuk mempertemukan penjual dan pembeli, dan mempermudah pemasaran. [56]

Jadi pengelolaan risiko yang ditampilkan dalam bentuk *hedging* dan spekulasi sesungguhnya dapat dibedakan dengan perjudian yang hanya didasarkan

[55] lihat Syamsul Anwar, ***Perdagangan Berjangka***..., hal. 9, lihat pula dalam Hanafi Sofyan, ***Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia***, (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2000), hal. 10 – 2

atas untung-untungan karena ketidakberadaan instrumen untuk melakukan penghitungan yang matang, sehingga pengambilan keputusan untuk melakukan judi hanyalah merupakan keberanian yang sangat spekulatif.

Sementara *hedging* seperti telah dikemukakan sebelumnya, tidak boleh dilakukan hanya mengharapkan keberanian belaka, karena dalam prakteknya seorang pialang harus menolak nasabah yang tidak mengetahui sama sekali tentang perdagangan berjangka dengan menggunakan sarana hedging, apalagi tidak mau tahu tentang prakteknya secara riil di bursa, disamping itu pula jika tidak mempunyai modal yang cukup untuk bertransaksi, karena besarnya modal investasi yang dibutuhkan, yang boleh jadi modal yang diserahkan awal (*initial margin*) akan mendapatkan tambahan *margin call* demi menutupi dan memelihara modal yang ada (*maintenance margin*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tetapi dengan penjelasan tersebut bukan berarti dalam melakukan hedging tidak sama sekali dengan melakukan judi, seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie bahwa sifat judi (untung besar atau rugi besar) dalam perdagangan berjangka, tetap ada walaupun telah diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 1997. Hal ini dijelaskan oleh Gie, karena adanya kontroversi tentang ada tidaknya sifat judi yang melekat pada praktek yang dilakukan di Bursa berjangka yang mempunyai dasar hukum pada saat itu. [57]

Jika melihat dari sifat judi, yaitu keuntungan yang besar dan kerugian yang besar akan menimpa seseorang penjudi, ketika ia mendapatkan hasil dari nomornya tersebut (atau dalam bentuk judi apapun menampakkan hasil yang baik), namun

[57] lihat Kwik Kian Gie, ***Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia,*** Cet. III (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 308 – 9

akan menderita kerugian yang besar pula ketika, nomor yang dipasangnya tidak keluar (tampil).

Keuntungan besar yang dimaksudkan adalah modal yang dijadikan sarana perjudian sesungguhnya bukan untuk melakukan usaha yang dapat diprediksi akan kembali jika ternyata mengalami kerugian, paling tidak kalau pun modal tersebut tidak kembali seluruhnya akan kembali sebahagian, seperti yang dilakukan pada bursa, yang apabila ternyata nasabah dianggap tidak dapat melanjutkan kontrak maka ia akan dilikuidasi dengan pengembalian modal yang masih tersisa dan tersimpan direkeningnya sendiri. Sedangkan pada praktek perjudian, modal tersebut tidak akan pernah kunjung tiba, jika ternyata spekulasi yang dilakukan dengan memasang nomor yang dinyatakan tidak keluar, sehingga seluruh modalnya raib sama sekali. Walaupun harus diakui bahwa ketika mendapatkan untung, sangat besar yang dapat diraih oleh penjudi tersebut yang dapat memberikan kelipatan yang tidak rasional pula melebihi modal yang dijadikan itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian, walaupun secara sifatnya sama dengan judi, tetapi hedging dan spekulasi yang dilakukan di bursa berjangka, tetap dapat dibedakan secara mendasar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di mana *Hedging* dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi melalui perhitungan yang akurat disertai dengan pengetahuan yang cukup serta informasi yang akurat, yang kesemuanya itu tidak terdapat dalam berjudi, maka judi dan *hedging* tetap dapat dikatakan tidak sama.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan hedging dan spekulasi di bursa berjangka tetap dapat dibolehkan, asalkan disertai dengan kriteria yang telah disebutkan di atas, jika melakukan hedging dan spekulasi di bursa tanpa

disertai oleh kriteria tersebut, maka sama halnya dengan melakukan perjudian ditempat yang dinyatakan sah oleh institusi pemerintah tersebut, seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie di atas dan kasus yang terjadi pada Bank Pikko pada Bursa Efek Jakarta.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan risiko dalam dunia usaha sudah merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diragukan eksistensinya, bahkan perusahaan dianjurkan untuk menerapkannya secara baik dan benar, karena tanpa adanya penerapan yang demikian kerap kali perusahaan akan menanggung risiko yang besar hingga dapat membuat usaha yang digelutinya tidak berjalan lancar yang pada akhirnya dapat menyebabkannya kebangkrutan. Pengelolaan risiko tersebut bukan merupakan sesuatu yang hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan semata karena hanya dianggap sebagai suatu hal yang sepele, tetapi semestinya dilakukan melalui mekanisme penerapan secara akurat berdasarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang jelas, karena hanya dengan perhitungan yang secara sistematis melalui informasi yang dikelola secara obyektif, risiko barulah dapat dikelola atau diminimalisir dari kejadian yang merugikan.

2. Risiko yang dikelola melalui *hedging* (lindung nilai) melalui mekanisme yang dilakukan di pasar atau bursa berjangka yaitu dengan cara melakukan hal yang berlawanan posisinya di pasar *spot* (nyata) dengan posisi yang ada di bursa berjangka. Jika posisi dalam bursa berjangka adalah posisi jual (*selling hedge*), maka dilakukan posisi beli (*buying hedge*) di pasar *spot*, atau melakukan hal yang sebaliknya pada kedua pasar tersebut, yakni jika posisi beli di pasar berjangka, maka dilakukan posisi jual di pasar *spot*. Hal ini dilakukan demi mengamankan modal usaha atau investasi yang dilakukan pada masing-masing pasar tersebut. Posisi jual

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukan untuk mengatasi risiko turunnya harga komoditi dan demikian pula sebaliknya posisi beli dilakukan untuk mengantisipasi naiknya harga komoditi di masing-masing pasar.

3. Aturan-aturan dalam jual beli (perdagangan) berdasarkan prinsip Islam pada dasarnya ingin melindungi keberadaan semua pihak-pihak yang terkait, bukan hanya karena faktor pertimbangan azas teologis yang normatif semata, melainkan ingin merealisasikan keyakinan bahwa kehidupan yang diatur oleh Tuhan, bukan hanya karena pertimbangan aspek rohaniah semata, tetapi menjaga aspek jasmaniah kehidupan duniawi, walaupun pada akhirnya tujuan paling hakiki yang ingin dicapai adalah kehidupan akhir kelak, namun kehidupan akhir tersebut ditentukan dari kehidupan yang dijalani saat ini, yaitu kehidupan duniawi.

4. Islam sangat menekankan adanya pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, yang dari itu dapat diartikan sebagai pengelolaan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai aspek sumber daya yang melekat padanya. Hal ini disebabkan karena setiap sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terlepas dari risiko yang mengitarinya. Sementara secara teknis pelaksanaan pengelolaan risiko haruslah memenuhi syarat-syarat dalam pengelolaannya, sehingga tidak dapat dibedakan pengelolaan antara prinsip yang dibawa oleh Islam dan prinsip-prinsip secara konvensional. Namun demikian bukan berarti niat atau itikad yang mendasari pengelolaan tersebut turut pula sama, seperti halnya sesuatu perbuatan yang sama bukan berarti berasal dari suatu akar pemikiran yang sama pula.

5. Menurut ajaran Islam, mekanisme yang dilakukan pada pasar berjangka untuk melindungi nilai (mengelola risiko) *hedging* dengan cara *selling* dan *buying*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hedge, dapat dilihat dari aspek kontraknya. Di mana kontrak yang ditransaksikan pada bursa berjangka adalah kontrak tetap, sehingga yang diperjualbelikan diantara para pedagang berjangka adalah kontraknya. Jual beli kontrak seharusnya dilakukan berdasarkan barang yang tercantum didalam kontrak tersebut yang dapat dibuktikan. Sehingga bukan penjualan kontrak yang fiktif belaka tanpa dapat dibuktikan barang yang diperjanjikan (diperjualbelikan).

Sementara itu, secara garis besar dapat disebutkan bahwa dalam Islam, "spekulasi" yang diartikan sebagai suatu usaha (keberanian) untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil risiko dalam berusaha tidak dipersoalkan, dalam artian dapat dibolehkan. Tetapi yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana cara untuk melakukan spekulasi tersebut, yakni jika *selling* dan *buying hedge* dilakukan dengan perpindahan tangan yang tidak dapat membuktikan barang yang diperjanjikan, maka hal tersebut tidak boleh, karena akan merugikan salah satu diantara masing-masing pihak yang mengadakan kontrak. Akan tetapi jika barang tersebut ada, di mana pada perdagangan berjangka disediakan sarana berupa gudang sebagai tempat penyimpanan atau penitipan barang, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, karena ajaran Islam sesungguhnya hanya ingin menjaga kepentingan diantara masing-masing pihak agar tidak saling merugikan atau dirugikan.

6. Perdagangan berjangka dapat dibolehkan dalam Islam berdasarkan semangat yang diambil dari pelaksanaan *bay' salam* dan *bay' istiṣna'* yang juga mengandung risiko yang besar tetapi keduanya tetap mendapatkan pembolehan dari beberapa kalangan ulama mazhab. Pembolehan tersebut bukan berkenaan langsung dengan praktek *bay' salam* dan *bay' istiṣna'*, tetapi diambil dari semangat yang terkandung pada kedua perdagangan tersebut, yaitu adanya kemauan untuk melakukan transaksi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan tantangan risiko yang besar. Demikian pula halnya dengan praktek yang dilakukan melalui perdagangan berjangka yang lebih kompleks dan lebih rumit serta lebih besar risiko yang akan ditanggung oleh para pelakunya. Namun hal itu dapat diantisipasi melalui adanya pengawasan yang ketat yang dalam Islam pengawasan itu dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan dan dikenal dengan sebutan Hisbah (intervensi) dari pihak luar, khususnya pemerintah dan swasta atau masyarakat.

7. Berkenaan dengan persoalan *garar* dalam Islam yang begitu ketat, menurut penulis pada dasarnya prinsip-prinsip syari'ah Islam adalah bertujuan untuk mengusung nilai-nilai kemanusiaan yang terkait dengan hak dan kewajibannya, dan tidak terkecuali dalam perdagangan. Oleh karena itu, ketatnya kategori *garar* adalah suatu bentuk kehati-hatian agar dapat membela hak-hak dari pelaku perdagangan. Namun bukan berarti dengan ketatnya penerapan *garar*, akan membuat enggannya umat (masyarakat) untuk melakukan kreasi terhadap kehidupan yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap kali menampilkan produk-produk perdagangan baru yang *notabene* tidak terdapat kejelasannya dalam sistem perekonomian yang telah baku dalam bermuamalah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran-Saran (Implikasi Penelitian)

1. Peran dari lembaga-lembaga yang terkait pada perdagangan berjangka, sangat urgen dan harus bekerja dengan sangat dominan, karena nafas dari kepercayaan akan terjadinya penjualan secara benar hanya dapat dilakukan jika perangkat hukum maupun lembaga-lembaga tersebut bekerja dengan baik dan benar pula.

2. Kepada semua pihak pendukung dan pelaksana mekanisme di bursa berjangka, sebaiknya dalam penginformasian tentang keberadaan bursa berjangka tidak terlalu berlebihan dalam mengupayakan keurgenan bursa berjangka, sehingga isi dari informasi tersebut sulit diterima sebagai suatu kenyataan yang benar-benar valid (benar), dan jangan sampai pada akhirnya berita dan pengharapan tidak sama dengan kenyataannya.

3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan mekanisme secara praktis atas perdagangan yang dilakukan di bursa berjangka yang berhubungan dengan:

a. Apakah teori yang ada tetap sejalan dengan yang dipraktekkan, sehingga dengan alasan tersebut sebagian ulama membolehkannya, namun bagaimana jika seandainya terjadi koreksi antara teori dan prakteknya, itu berarti pembolehannya dalam Islam dapat terkoreksi pula.
b. Bagaimana kinerja badan pengawas berjangka komoditi yang di Indonesia disebut dengan Bappebti, serta lembaga-lembaga pendukung lainnya.
c. Bagaimana dengan proses penggudangan, jika seandainya komoditi tersebut tidak pernah diserahterimakan, yang berarti selama itu pula berada di gudang, yang dalam Islam hal ini dapat bermakna terjadinya penimbunan barang yang juga dilarang dalam pelaksanaannya.
d. Atau adakah instrumen lain dalam Islam yang lebih tepat selain instrumen pelaksanaan *bay' salam* dan *bay' istiṣna'*, untuk dijadikan sarana penilaian (perbandingan) atas keberadaan praktek perdagangan berjangka tersebut, baik secara global maupun seperti yang dilaksanakan di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, Muhammad. 1995. ***Teori dan Praktek Ekonomi Islam***. alih bahasa Nastangin, dari ***Islamic Economics : Theory and Practice***. Cet. I. Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf.

Abdurrachman, Asjmuni, "***Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta)

Abu Saud, Mahmud. 1992. ***GBEI (Garis Besar Ekonomi Islam)***. alih bahasa oleh Achmad Rais dari ***Outlines of Islamic Economics***. Cet. II. Jakarta; Gema Insani Press.

Achsien, Iggi H. 2000. ***Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)***. Cet. I. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ahmad, Kamaruddin, 1996. ***Dasar-Dasar Manajemen Investasi***, Cet. I, Jakarta; Rineka Cipta

Akram Khan, Muhammad. 1994. ***An Introduction To Islamic Economics***, Cet. I. Pakistan; IIIT and Institute of Policy Studies.

Alma, Buchari. T.th. ***Ajaran Islam Dalam Bisnis***. Bandung; Alfabet.

Alquran dan Terjemahnya. 1993. Departemen Agama RI, Edisi Revisi. Surabaya; Surya Cipta Aksara.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. ***Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan***. Cet. I. Jakarta; Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkiyah Institut.

Anwar, Syamsul, "***Perdagangan Berjangka Komoditi Suatu Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta)

Arifin Wijaya, Johanes. 2002. ***Bursa Berjangka***. Cet. IX. Yogyakarta; Andi Offset.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Arifin, Zainul, 2002. ***Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah***, Cet. I, Jakarta; Alvabet dan kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia dan Tazkia Institute Jakarta

Bahesti. 1992. ***Kepemilikan Dalam Islam,*** alih bahasa Lukman Hakim & Ahsin M., Cet. I. Jakarta; Pustaka hidayah.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. ***Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)***, Edisi Revisi. Yogyakarta; UII Press.

Beekun, Rafik Issa. 1997. ***Islamic Business Ethics***. Virginia USA; International Institute of Islamic Thought.

Bertens, K. 2000. ***Etika***. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2000. ***Pengantar Etika Bisnis***, Cet. V. Yogyakarta; Kanisius.

Biro Pusat Statistik, Sensus tahun 2000, tentang persentase jumlah penduduk di Indonesia.

Chapra, M. Umer. 1993. ***Islam and Economic Development***. Cet. I. Pakistan; IIIT & Islamic Research Institute Islamabad, Pakistan.

_____, 1999. ***Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer***. alih bahasa Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar : ***Islam and The Economic Challenge***. Cet. I. Surabaya; Risalah Gusti.

_____, 2001. ***The Future of Economic, In Islamic Perspective***. alih bahasa Amdiar Amir et. al. Jakarta; SEBI.

Darmawangsa, Dedi, 2003. ***"Gharar Pada Kontrak Mudharabah (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)"***, "Tesis" Magister Studi Islam – Universitas Islam Indonesia

Darmawi, Herman. 2002. ***Manajemen Risiko***. Edisi I. Cet. VII. Jakarta; Bumi Aksara.

Denny, Frederick M., tentang ***Ritual Islam : Perspektif dan Teori*** dalam Richard C. Martin, 2000. ***Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama***, Pengantar H.M. Amin Abdullah, Surakarta; MUP-UMS

Djojosoedarso, Soeisno, 1999. ***Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi***, Cet. I, Jakarta; Salemba Empat

Dunya, Syauqi Ahmad. 1994. ***Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*** alih bahasa Ahmad Shodiq Noor dari ***al-Iqtishad al Islami***. Cet. I. Jakarta; Fakahati Aneska.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Effendy, Bahtiar. 1998. ***Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia***, Cet. I. Jakarta; Paramadina.

Esposito. John L. (Ed.). 2001. ***Ensiklopedi Oxford : Dunia Islam Modern, Jilid 2.*** alih bahasa Eva Y. N. et. al. Cet. I. Bandung; Mizan.

Fabozzi, Frank J. et. al., 1999. ***Pasar dan Lembaga Keuangan***, Edisi Pertama. Jakarta; Salemba Empat.

Fachruddin, Fuad Mohd, 1993. ***Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi***, Cet. IV, Bandung; Al-Ma'arif

Ghozali, Imam & F.X. Sugianto, 2002. ***Meneropong Hitam Putih Pasar Modal dan Lika-Liku Kebijakan Ekonomi Moneter***, Cet. I, Yogyakarta; Gama Media.

Hafid, Ibnu Rusyd al-, 1983. ***Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid***. Juz II. Beirut; Dar al-Fikr.

Harun, Nasrun. 2000. ***Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam.*** Cet. I. Jakarta; Yayasan Kalimah.

Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU Perdagangan Berjangka Komoditi, 2002. Tim edit Sinar Grafika, Cet. I Jakarta; Sinar Grafika

http://www. Bappebti. go. id tentang Glossary.

http://www. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

http://www. Bappebti. go. id tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi

http://www. Bappebti. go. id tentang Struktur Organisasi Bappebti

http://www. Bappebti. go. id tentang Tugas dan Wewenang Bappebti.

http://www. Investor Indonesia.com.

http://www.Bappebti.go.id tentang Sturktur Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

http://www.Bappebti.go.id tentang Tugas dan Wewenang Bappebti.

Ishlahi, A. A., 1997. ***Konsep Ekonomi IbnuTaimiyah***, alih bahasa H. Anshari Thayib, Cet. I, Surabaya; Bina Ilmu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jamil, Fathurrahman, ***Hukum Perjanjian Syariah*** dalam Mariam Darus Badrul Zaman, et. al., 2001. ***Kompilasi Hukum Perikatan***, Cet. I, Bandung; Citra Aditya Bhakti

Junaedi. 1990. ***Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam***, Jakarta; Kalam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997. Tim Penyusun - Depdikbud, Edisi Revisi, Cet. XIX, Jakarta; Balai Pustaka

Kamus Ilmiah Populer, t.th. diedit oleh Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barri, Surabaya; Pen. Arkola

Kamus Lengkap Ekonomi, 2000. diedit oleh Syahrul et. al., Cet. I, Jakarta; Citra Harta Prima

Karim, Adiwarman Azwar, 2001. ***Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer***, Cet. I, Jakarta; Gema Insani Press

_____, 2003. ***Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan***, Cet. I, Jakarta; IIIT Indonesia

_____, 2001. ***Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam***, Cet. I. Jakarta; IIIT Indonesia.

Kasani, al-, 1910. ***Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i***, Kairo; Mathba'ah al-Jamaliyyah

KUH Perdata (Burgeleijk Wetboek)., 1995. diedit oleh R. Subekti & Tjitrosodibio, Edisi Revisi, Cet. XX, Jakarta; Pradnya Paramita

Kurnaen, Ridwan, "***Kontribusi Perdagangan Berjangka Komoditi: Suatu Tantangan dan Respon bagi Masyarakat Muslim Indonesia***", (Kata Sambutan pada pembukaan Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta)

Kwik Kian Gie, 1999. ***Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia,*** Cet. III, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Llewellyn, David T., ***Risk Analisis*** dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, 2000. ***Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial***, Jilid 2, Edisi Kedua, alih bahasa Haris Munandar, et. al., Jakarta; Raja Grafindo Persada

M. Denny, Frederick.. ***Ritual Islam : Perspektif dan Teori***. Dalam Richard C. Martin, 2000. ***Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama***. Pengantar H.M. Amin Abdullah. Surakarta; MUP-UMS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Maliki, Abdurrahman al-. 2001. ***Politik Ekonomi Islam***. alih bahasa Ibnu Sholah. Bangil; al-Izzah.

Marzuki, 2002. ***Metode Riset***. Yogyakarta; BPFE-UII.

Mawardi, 2003. ***Aplikasi Produk-Produk BPRS Berkah Dana Dadhilah dan Fenomena Sosial (Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)***, "Tesis" PPs MSI UII

Muhammad & R. L. Fauroni. 2002. ***Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis***. Edisi Pertama. Cet. Pertama. Jakarta; Salemba Diniyah.

Mulyadi, Achmad, 2001. ***Pemikiran Ekonomi Islam : Kajian Metodologi Atas Konsep Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman dan Najetullah Shiddiqi***, "Tesis" Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Naqvi, Syed Nawab Haider. 1985. ***Etika Dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami)***. alih bahasa Husin Anis & Asep Hikmat, Cet. I. Bandung; Mizan, 1985.

_____, 1994. ***Islam, Economics and Society***. London; Kegan Paul International.

Nata, Abuddin. 2000. ***Metodologi Studi Islam***. Cet. IV Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Partanto, Pius A. & M. Dahlan al-Barri (Ed.). T.th. ***Kamus Ilmiah Populer***. Surabaya; Pen. Arkola.

Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis. 1996. ***Hukum Perjanjian Dalam Islam***, Cet. II. Jakarta; Sinar Grafika.

Praja, Juhaya S., "***Peran Hisbah (Intervensi Negara dan Swasta) dalam Melindungi Berlakunya Perjanjian Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta)

Qayyim, Ibn al-, t.th . "***A'lam a;-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin***, Jilid I, Beirut; Dar al-Jil

Rachim, H. Abdur, "***Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rahardjo, M. Dawam. 1985. ***Sekapur Sirih Tentang Aksiologi Ekonomi Islam***. Dalam Syed Nawab Haider Naqvi, ***Etika Dan Ilmu Ekonomi***, alih bahasa Husin Anis & Asep Hikmat. Cet. I. Bandung; Mizan.

Rahardjo, M. Dawam. 1999. ***Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi***. Cet. I. Jakarta; Lembaga Studi Agama Dan Filsafat (LSAF).

Rahman, Afzalur, 1995. ***Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4***, alih bahasa oleh Nastangin & Soeroyo, Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf

Seafuddin, Ahmad Muflih. 1992. ***Pengantar : Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi***, dalam M. Rusli Karim, (ed.), ***Berbagai Aspek Ekonomi Islam***, Cet. I. Yogyakarta; Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII Yogyakarta.

Sharpe, William F., et. al. 1997. ***Investasi Jilid 2***. Edisi Indonesia alih bahasa oleh Henry Njooliangtik & Agustiono. Jakarta; Prenhallindo.

Shihab, Quraish. 1997. ***Etika Bisnis Dalam Wawasan Alquran***. Dalam ***Ulumul Quran***, No. 3 VII/1997.

_____, 2000. ***Tafsir Al-Mishbah***. Volume 2. Cet. I. Jakarta; Lentara Hati.

Siamat, Dahlan, 1995. ***Manajemen Lembaga Keuangan***, Cet. I, Jakarta; Intermedia

Soeratno & Lincolin Arsyad. 1988. ***Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis***. Cet. I. Yogyakarta; BPFE – Yogyakarta bekerja sama dengan LMP2M AMP YKPN Yogyakarta.

Soetomo, Greg., 2001. ***Kekalahan Manusia Petani (Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Pertanian)*** Pengantar Dr. Ir. Wiryono P. SJ, Cet. V, Yogyakarta; Kanisius

Sofyan, Hanafi. 2000. ***Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia.*** Cet. I. Jakarta; Elex Media Komputindo.

Soule, George. 1994. ***Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles Hingga Keynes***. alih bahasa T. Gilarso, Cet. I. Yogyakarta; Kanisius.

Subekti, R. & Tjitrosodibio (Ed.). 1995. ***KUH Perdata (Burgeleijk Wetboek)***. Edisi Revisi, Cet. XX. Jakarta; Pradnya Paramita.

Sumanto, 1995. ***Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan***, Yogyakarta; Andi

Sunariyah, 2000. ***Pengantar Pengetahuan Pasar Modal,*** Edisi kedua, Yogyakarta; UPP AMP YKPN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sunaryo, T., 2001. ***Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro***, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Syahrul et. al. (Ed.). 2000. ***Kamus Lengkap Ekonomi***. Cet. I. Jakarta; Citra Harta Prima.

Tarmudji, Tarsis, 2000. ***Manajemen Risiko Dunia Usaha***, Cet. II, Yogyakarta; Liberty

Tasmara, Toto. 1995. ***Etos Kerja Pribadi Muslim***, Cet. II, Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf

The Liang Gie, 1996. ***Pengantar Filsafat Teknologi***, Cet. I, Yogyakarta; Andi Offset

Thontowi, Jawahir, "***Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Hukum Perjanjian: Suatu Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam***", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta)

Tim Penyusun Dep. Agama RI. (Ed.). 2000. ***Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*** Jakarta; Dep. Agama RI : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Tim Penyusun Depdikbud RI. (Ed.). 1997. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***. Edisi Revisi. Cet. XIX. Jakarta; Balai Pustaka.

Umar, Husein, 1998. ***Manajemen Risiko Bisnis***, Cet. I, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang RI. No 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Cet. I. Jakarta; Sinar Grafika.

Weber, Max. 2002. ***Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme***. alih bahasa Yusuf Priyasudiarja, dari ***The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism***. Cet. III. Surabaya; Pustaka Promethea.

Wijaya, Johanes Arifin, 2002. ***Bursa Berjangka***, Cet. 9, Yogyakarta; Andi Offset

Yafie, Ali, dkk. 2003 ***Fiqih Perdagangan Bebas***, Cet. I. Bandung; Teraju.

Ya'qub, Hamzah, 1984. ***Kode Etik Dagang Menurut Islam***, Cet. I, Bandung; Diponegoro

Yusuf, Choirul Fuad. 1997. ***"Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global"***. Dalam ***Ulumul Quran*** No. 3 VII/1997. Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran I

RUGI/LABA DENGAN DAN TANPA HEDGING DALAM BERBAGAI FLUKTUASI HARGA

FLUKTUASI HARGA		HASIL			
		Long dalam pasar Spot		Short dalam pasar Spot	
Harga Spot	**Harga Berjangka**	**Tanpa Hedging**	**Dengan Hedging**	**Tanpa Hedging**	**Dengan Hedging**
Turun	Turun dengan jumlah yang sama dengan jumlah harga spot	Rugi	Impas	Laba	Impas
Turun	Turun > turunnya harga spot	Rugi	Laba	Laba	Rugi
Turun	Turun < turunnya harga spot	Rugi	Rugi < daripada tanpa hedging	Laba	Laba < daripada tanpa hedging
Turun	Naik	Rugi	Rugi > daripada tanpa hedging	Laba	Laba > daripada tanpa hedging
Naik	Naik dengan jumlah yang sama naiknya dengan naiknya harga spot	Laba	Impas	Rugi	Impas
Naik	Naik > naiknya harga spot	Laba	Rugi	Rugi	Laba
Naik	Naik < naiknya harga spot	Laba	Laba < daripada tanpa hedging	Rugi	Rugi < daripada tanpa hedging
Naik	Turun	Laba	Laba > daripada tanpa hedging	Rugi	Rugi > daripada tanpa hedging

Sumber: Richard J. Teweles, Charles V. Harlow dan Herbert L. Stone; ***The Commodity Futures***, disadur dari Kwik Kian Gie, ***Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia***, (1999 : 313).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syaifullah MS, lahir di Ujung Pandang (kini Makassar) 28 Agustus 1974 M. bertepatan dengan 10 Sya'ban 1394 H., anak ke-3 dari pasangan Drs. M. Thahir MS (almarhum) dan Rohani H. Bedolo, bersaudara kandung 6 orang yaitu kakak 2 (dua) orang laki-laki: M. Rustam MS (almarhum), Binyamin MS, dan adik 3 (tiga) orang perempuan: Munawwarah MS, Muzakkirah MS serta Nurhidayah MS, sedangkan Ipar Fadhlun Azizah Yalijama serta H. Abd. Haris.

Syaif M. Syam's menamatkan Sekolah Dasar 6 tahun di SDN Inpres Ujuna I Palu (1982-1987), setamat dari SD itu lalu melanjutkan studi pada Madrasah Tsanawiyyah Alkhairaat Pusat Palu 3 tahun (1987-1990) yang kemudian lanjut lagi pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu 3 tahun (1990-1993) dan seterusnya ke jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Agama Islam (dulunya Fakultas Syariah) Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu tahun 1993 s/d 1999 dangan meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Setelah selesai pada tahun yang sama, bergabung untuk mengabdi pada almamater di Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu, sebagai staf edukasi dan pengajar (dosen), dan kini sedang menyelesaikan studi pada Magister Studi Islam (MSI) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) terdaftar dari tahun 2001 s/d 2003.

Jenjang Organisasi yang pernah digeluti adalah sebagai anggota pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Palu tahun 1993, sebagai Ketua Bidang Seni dan Dakwah pada PMII cabang Donggala tahun 1996, Anggota pada Himpunan Pemuda Alkhiaraat (HPA) cabang Palu pada tahun 1992, Menjadi Penanggung Jawab (Kepala Sekretariat) Pengurus Pusat (PP. HPA), dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat tahun 1996-1997.

Karya tulis yaitu Konsep Wakaf Dalam Syariat Islam (Studi tentang Pengelolaan Wakaf di Yayasan Alkhairaat) "Skripsi" 1999, Budaya Lagundi, tulisan pada Tabloid Mingguan Alkhairaat (MAL) tahun 1997 dan Karya tulis Pengelolaan Risiko Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Pandangan Ekonomi Islam "Tesis" 2003.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA